



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als BARIDIN**
Tempat lahir : Indramayu
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ujung Gebang, Dusun Tanjungpura RT. 002
RW. 001 Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Ujung Gebang Periode Tahun 2021 s/d 2027

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;

Halaman 1 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya IRA MARGARETHA MAMBO SH, M. Hum, GREGORIUS SEPTIANUS RODA,SH, RONALDO GILTOM, SH dari Kantor Hukum Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO dan Rekan, beralamat FADJAR RAYA ESTATE A3 NOMOR 37, Cimahi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid-Sus/TPK/2024/PN.Bdg tanggal 07 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid-Sus/TPK/2024/PN.Bdg tanggal 12 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan. dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas kelas II B Indramayu;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut

Halaman 2 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum senilai Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Pemerintah Kab. Indramayu Desa Ujunggebang per 31 Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 2 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 4 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
- 1(satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (satu) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 6 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumberdana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 6 Juli 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (dua) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumber dana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 3 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



10. 2 (dua) lembar berita acara pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2021 untuk tahun 2022 Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 27 September 2021;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dari peserta lelang tanggal 30 September 2021;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Nomor : 143.13/996/24.2003/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal permohonan penerbitan SIM (surat ijin menggarap);
13. 2 (dua) lembar fotocopy surat ijin menggarap tanah eks pengangonan Nomor : 143.13/18-Tapem, tanggal 20 Desember 2021 dari camat Sukra Kab. Indramayu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim sadon Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
15. 9 (sembilan) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. H. WANDI, sdr. SYAMSUDIN, sdr. SIMAN, sdr. DARSONO, sdr. H. AHMADI, sdr. SOLIHUN, sdr. CALI, sdr. WARSIM dan sdr. DARTIM, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
16. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim rendeng Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
17. 5 (lima) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. SADUT, sdr. DARTIM, sdr. SYAMSUDIN, sdr. H. WANDI dan sdr. H. AHMAD, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy data penyewa titisara (sodon) Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
19. 12 (dua belas) lembar kwitansi sewa tanah titisara musim sadon, masing-masing an, sdr. DARTIM, sdr. DARSIWAN, sdr. JONO, sdr. ROMAN, sdr. WARSITA, sdri. RUMINAH, sdri. Hj. CASIYEM, sdr. WASMAN, sdr. SALIMIN, sdri. SANITI, sdr. H. NOTO dan sdr. DARTIMMAHMUDI, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening kas Desa Ujunggebang dari tanggal 17 Desember 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2022;
21. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (bengkok) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
22. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana bengkok untuk kegiatan tambahan tunjangan/penghasilan kuwu, dan pamong desa dari bulan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan kwitansi penarikan dana;
23. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (titisara) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
24. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana titisara untuk kegiatan pengadaan 2(dua) laptop, THR kuwu, THR pamong desa, tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret), honorarium kader posyandu 3 bulan (januari- maret), intensif/operasional Rt/Rw, belanja honorarium modin desa 4 bulan, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan, operasional pemerintah desa, tambahan tunjangan BPD, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan, pembangunan posyandu dusun janggar, belanja kegiatan MUI, belanja pembinaan LPMD, operasional kepemudaan, honorarium dan operasional keagamaan, honorarium kader posyandu, pelatihan kader posyandu, belanja honorarium modin desa, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa, kegiatan pungutan PBB dan swadaya, penyelenggaraan musrembang Desa, terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja;
25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa lelang tanah eks pengangonan an. sdr. KASANUDIN tanggal 30 September 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
26. 1 (satu) lembar fotocopi bukti transaksi setoran tunai bank bjb cabang patrol, penyeteran sewa lelang tanah eks pengangonan tanggal 4 Oktober 2021;
27. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (pangonan) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendes;
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana pengangonan/pangonan untuk kegiatan biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan, pembayaran honorarium guru ngaji, belanja modal pengadaan air pertanian, betonisasi jalan pesantren al abrordusun janggar, rehab saluran air lingkungan, renovasi MCK kantor Desa, dan pengelolaan aset dan keuangan

Halaman 5 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa (honorarium PKPKD), terdiri dari surat pengantar, surat permintaan pembayaran dan pernyataan tanggung jawab belanja, kecuali kegiatan pembayaran honorarium guru ngaji ada standing instruction (SI) beserta lampiran;
29. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka/DP sewa garapan tanah sawah bengkok/carik Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Januari 2022;
 30. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran tambahan tunjangan/penghasilan pamong desa Ujunggebang tahun 2021, tanggal 09 Agustus 2023, masing-masing an, sdr. JUHAENI ANWAR, sdr. H. SUPARTO, sdr. TARIKA, sdr. WARTONI dan sdr. ROHMAN Bin SANURI;
 31. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI GUNAWAN, NIK: 3212242606830001;
 32. 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
 33. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
 34. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.539-DPMD/2023, tanggal 29 September 2023, tentang Pemberhentian sementara sdr. DEDI GUNAWAN sebagai Kuwu Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

35. Uang titipan senilai Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tertanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

ANALISA FAKTA HUKUM

Dengan berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 189 ayat 1 KUHAP, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh petunjuk;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal 1 Ketentuan Umum nomor 2 UURI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Perda Kab Indramayu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks

Halaman 6 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara,-

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah tidak pelanggaran Administratif, yang seharusnya dikenakan Administrative final law atau ultimum remidium.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.323.925.278,- berdasarkan Hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara /PPKN oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu nomor 700/326-itkab tanggal 21 September 2023; Hal ini adalah terburu-buru dan premature;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli tidak mengetahui apakah tindakan terdakwa harus dikenakan Premium Remidium atau Ultimate Remidium, atau Administrative Final Law, ahli tidak mengetahui berapa besar uang yang diperuntukan untuk terdakwa sendiri, ahli tidak mengetahui alur uang yang sesungguhnya diberikan pada orang lain selain terdakwa.hal ini menunjukan perkara aquo terlalu dipaksakan, terburu-buru dan premature
- Bahwa terdakwa menyampaikan rasa penyesalannya atas segala yang telah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa dalam persidangan tidak adanya persangkaan tidak bersalah terhadap Terdakwa (presumption of innocence).

IV. ANALISA YURIDIS

Bahwa Terdakwa telah dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui SURAT TUNTUTAN dibacakan dimuka persidangan, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan. Membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 7 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan membayar uang pengganti sebesar Rp.323.925.278,- yang telah dibayarkan sebagian sebesar Rp.88.000.000,- kepada jaksa penuntut umum, dengan ketentuan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebesar tersebut, paling lama satu bulan sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan penjara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh-ribu-rupiah)

A. Unsur-Unsur Pasal

Bahwa sebagaimana dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)".

- Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Analisa hukum kami akan atas unsur-unsur pasal sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa jika yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa saja yang diperhadapkan di muka pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan (dapat bertanggung jawab sebagai subjek hukum), maka unsur barang siapa terpenuhi, akan tetapi jika yang dimaksud menunjuk kepada Pelakunya adalah terdakwa haruslah dilihat dari unsur-unsur lainnya.
- Unsur "setiap orang" harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya telah terpenuhi barulah unsur "setiap orang" dapat dinyatakan terbukti. Sebaliknya apabila delik inti/bestendeel delict (unsur delik lainnya) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" tidak terbukti atau tidak terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Halaman 9 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal 1 Ketentuan Umum nomor 2 UURI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Perda Kab Indramayu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara,-

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah tindakan pelanggaran Administratif, yang seharusnya dikenakan Administrative final law atau ultimum remidium.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.323.925.278,- berdasarkan Hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara /PPKN oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu nomor 700/326-itkab tanggal 21 September 2023; Hal ini adalah terburu-buru dan premature;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli tidak mengetahui apakah tindakan terdakwa harus dikenakan Premium Remidium atau Ultimate Remidium, atau Administrative Final Law, ahli tidak mengetahui berapa besar uang yang diperuntukan untuk terdakwa sendiri, ahli tidak mengetahui alur uang yang sesungguhnya diberikan pada orang lain selain terdakwa.hal ini menunjukan perkara aquo terlalu dipaksakan, terburu-buru dan premature

3. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid/1987, tertanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terletak pada, keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sesuai fakta persidangan keadaan keseharian terdakwa tidak terlihat perubahan signifikan yang membuktikan terdakwa memperkaya diri sendiri.
- Bahwa Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan; “Setiap orang yang dengan tujuan

Halaman 10 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”, pasal ini menerangkan menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan kerugian negara, hal ini kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan negara dari ke dua pasal tersebut menerangkan, memperkaya atau membuat bertambahnya harta adalah hal yang diperbolehkan yang tidak diperkenankan adalah hal tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga membuat kerugian keuangan Negara, dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa terdakwa memiliki harta kekayaan yang bertambah dari perkara aquo.

- Bahwa alasan-alasan tersebut diatas bila dihubungkan juga dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid/1987, tertanggal 29 Juni 1989 diatas, tidak terbukti adanya “dengan tujuan”, “dengan sengaja” terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau kata “dengan tujuan” harus adanya motif atau kehendak terdakwa untuk mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa upaya untuk mencapai suatu tujuan akhir, yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi “tidak terpenuhi.”

B. Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf ;

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta Jakarta, Cetakan Kelima Mei 1993, pada Halaman 137 dan 138, pada pokoknya menyatakan :

“Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah “Alasan Pembenaar” dan “Alasan Pema’af”, Titel Ke-3 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :

- ✓ Alasan Pembenaar : Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi patut dan benar ;
- ✓ Alasan Pema’af: Alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan” ;

Halaman 11 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Alasan Pemaaf ;

- Bahwa Barang bukti dan kesaksian dipaparkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, Tidak menunjukkan secara jelas *tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap semua perbuatan Terdakwa* yang telah didakwakan menyebabkan kerugian negara, sesuai fakta persidangan tidak terbukti, (one can define justice only if one has judged that each should be rendered his due) bukan atas dasar asumsi belaka yang akan melahirkan kerancuan hukum.

A. Bahwa materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada asas keseimbangan mono-dualistik (Daad-dader Straftrech). Oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatannya saja (daad) yakni dengan mempertahankan asas legalitas saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang/pelaku (dader). Dalam perkara aquo, eror in persona terjadi karena tidak adanya verifikasi data dan controlling monitoring dari institusi yang terkait, tidak melulu menjadi tanggungjawab terdakwa.

B. Berdasarkan Surat Edaran JAKSA AGUNG No. B-1113/FD.1/05/2010

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on.
2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu :

Halaman 12 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.
- b. Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011 2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi selIndonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa.
- c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd.1/0512009 tanggal 20 Mei 2009

Bahwa dalam perkara aquo dihubungkan dengan tindakan terdakwa, tidak diperhitungkan secara jelas (one can define justice only if one has judged that each should be rendered his due),

C. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

- ✓ Pasal 1 angka 1; Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.;
- ✓ Pasal 1 angka 4; Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik
- ✓ Pasal 1 angka 6; Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

Halaman 13 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

✓ Pasal 9;

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Bahwa tindakan pidana terhadap terdakwa merupakan tindakan telah merenggut Hak asasi manusia terdakwa.

D. Berdasarkan Delapan Perintah Presiden

- 1) Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
- 2) Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang bermiat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan.
- 3) Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
- 4) Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
- 5) Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
- 6) Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
- 7) Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).
- 8) Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.

E. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

✓ Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

Halaman 14 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (14) Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

✓ Pasal 6

- i. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

✓ Pasal 10

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

V. KESIMPULAN

Kami menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan analisa hukum, suatu bentuk keberatan atas surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa Barang bukti dan kesaksian dipaparkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, Tidak menunjukkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap semua perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan menyebabkan kerugian negara, sesuai fakta persidangan tidak terbukti, (one can define justice only if

Halaman 15 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



one has judged that each should be rendered his due) bukan atas dasar asumsi belaka yang akan melahirkan kerancuan hukum.

- Bahwa Analisis Yuridis yang dibuat saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengesampingkan fakta yang terungkap bahwa perkara aquo menunjukkan suatu pengalihan tanggungjawab, dan memaksakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sementara perihal pertanggungjawaban adalah menyeluruh, pengawasan, pembinaan, controlling, monitoring, evaluasi, audit regular dari institusi yang terkait, semua pihak mengetahui perkara aquo haruslah bertanggungjawab bukan tanggungjawab terdakwa saja.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal 1 Ketentuan Umum nomor 2 UURI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Perda Kab Indramayu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara,-

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah tindakan pelanggaran Administratif, yang seharusnya dikenakan Administrative final law atau ultimum remidium.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp.323.925.278,- berdasarkan Hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara /PPKN oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu nomor 700/326-itkab tanggal 21 September 2023; Hal ini adalah terburu-buru dan premature;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ahli tidak mengetahui apakah tindakan terdakwa harus dikenakan Premium Remidium atau Ultimate Remidium, atau Administrative Final Law, ahli tidak mengetahui berapa besar uang yang diperuntukan untuk terdakwa sendiri, ahli tidak mengetahui alur uang yang sesungguhnya diberikan pada orang lain selain terdakwa.hal ini menunjukan perkara aquo terlalu dipaksakan, terburu-buru dan premature
- Bahwa terdakwa menyampaikan rasa penyesalannya atas segala yang telah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa dalam persidangan tidak adanya persangkaan tidak bersalah terhadap Terdakwa (presumption of innocence).

Halaman 16 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- Bahwa sesuai Surat Edaran JAKSA AGUNG No. B-1113/FD.1/05/2010 ANGKA 1, Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi MENYATAKAN, mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.
- Bahwa mengacu pada 8 (delapan) Perintah Presiden Republik Indonesia yakni; "Sehubungan dengan perkara aquo Presiden Republik Indonesia meminta aparat penegak hukum dalam memperhitungkan Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada."
- Bahwa materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukan merupakan tindakan yang perlu dipidana. Bahwa tujuan pemidanaan PRIMUM REMEDIUM bukanlah merupakan solusi yang terbaik bagi Terdakwa.
- Bahwa demikian pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana, denda atau subsidair, akan sangat terasa berat dijalani oleh Terdakwa karena sudah dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar nya, sejak perkara aquo bergulir terdakwa sudah tidak bekerja dan memiliki penghasilan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam mengambil putusan, karena muara keadilan adalah berada dan berujung pada yang terhormat Majelis Hakim, sehingga jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, atau menghukum orang dengan tidak menerapkan hukum yang benar, mengingat akan ada hak-hak terdakwa atau hak-hak keluarganya yang hilang. Sekiranya tidak berlebihan apa bila dipersidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan "fiat justitia ruat coelum" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama: "Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Seorang Yang Tidak Bersalah " Kami menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yaitu :

Halaman 17 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan,
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung mempunyai tanggungan keluarga yang harus dibiayai.

VI. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian dalam Nota Pembelaan ini kami mohon Ketua/Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

"HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANYA"

Atau jika Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

Menimbang atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atau Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dalil-dalil tuntutananya;

Menimbang, bahwa demikian atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menyampaikan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDS-01/M.2.21/Ft.1/01/2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, yang diangkat selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yaitu Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negera, Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 18 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Eks Pengangonan, dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok Dan Tanah Titisara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau perekonomian negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor : 700/326-ltkab Tanggal 21 September 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu di Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

Jabatan		Nama	Keterangan
-	Kepala Desa (Kuwu)	DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN	-
-	Sekretaris Desa	BASUNI	-
-	Kaur keuangan (Bendahara Desa)	CIPTO	-
-	Kaur TU dan Umum	MUJAHIDIN	-
-	Staf TU dan Umum	SUPANDI	-
-	Kaur Perencanaan	WARTONI	-
-	Kasi Pemerintahan	DIDING TARMUDI	-
-	staf kasi Pemerintahan	ROYANI	-
-	Kasi Kesejahteraan	ROHMAN	-
-	Kasi Pelayanan	ISHAK	-
-	Kepala Dusun I	MUHAMAD MAHPUDIN	lalu diganti oleh sdr. ITA NARITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
-	Kepala Dusun II	TARIKA	-
-	Kepala Dusun III	DARSIM	-
-	Kepala Dusun IV	JUHAENI ANWAR	-
-	Kepala Dusun V	H. SUPARTO	-
-	Penjaga kantor Desa (kemit)	DASUAR	-

Halaman 19 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Modin	SYAMSUDIN	-
-	Linmas	TRISNO dan sdr. WIRJA	-

- Bahwa aset desa berdasarkan Kartu Investaris Barang (KIB) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Per 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh BASUNI sebagai pengurus Barang Desa yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, tercatat sebagai aset tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra dengan data sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	Tanah Titisara	Dengan rincian: Blok Janggar 70.000 m ² ; Blok Pegagan 110.000 m ² ; dan Blok Pegagan 15.000 m ² dengan jumlah keseluruhan 195.000 m ²
2.	Tanah Pengangonan	Dengan rincian: Pertanian 370.000 m ² ; embung 30.000 m ² ; Pengangonan Kambing 30.000 m ² ; kuburan 10.000 m ² ; dan lapangan bola 10.000 m ² dengan jumlah keseluruhan 450.000 m ²
3.	Tanah Bengkok	Dengan rincian: Pertanian 275.000 m ² ; Kelebihan Bengkok (Perumahan) 90.000 m ² ; dan Kelebihan Bengkok Kuburan 10.000 m ² . dengan jumlah keseluruhan 375.000 m ²

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan *jo* Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, yang pada pokoknya secara faktual dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Desa dicatat serta dilaksanakan lelang sewa oleh Pemerintah Desa melibatkan tim pembinaan dan pengawasan dan DPRD yang dengan harga lelang paling rendah sama dengan lelang tahun sebelumnya serta untuk hasil lelangnya dimasukkan dalam APBDesa tahun berjalan dan atau dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Desa;
- Bahwa dalam Peraturan Desa Ujunggebang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran (TA)

Halaman 20 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari Hasil Aset Desa dianggarkan adalah sebesar Rp.1.117.800.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan milik Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu telah membentuk Tim Pelaksana Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang No.4 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	BASUNI	Ketua
2.	CIPTO	Sekretaris
3.	ROKIM	Anggota
4.	ROYANI	Anggota

kemudian memerintahkan kepada Tim Pelaksana Lelang yang telah dibentuk untuk membuat surat undangan lelang yang dibuat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 22 September 2021 dan langsung disebar atau dibagi kepada Camat Sukra, Danramil Anjatan, Kapolsek Sukra, BPD Ujunggebang, LPM Ujunggebang, dan masarakat peserta lelang, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa hanya formalitas belaka karena pada kenyataannya pengelolaan garapan penyewaan tanah bengkok, tanah titisara dan tanah eks pengangonan milik Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tidak dilakukan lelang akan tetapi disewakan langsung oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN kepada masyarakat/penggarap yang mana penetapan besaran nilai pada harga sewa tanah eks pengangonan dibawah nilai standar dari perolehan Tahun 2020 sebesar Rp.300.100.000,- (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) yang mana pada Tahun 2021 menjadi Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanpa adanya rekomendasi dari tim pembinaan dan pengawasan melainkan hanya ada berupa surat pernyataan tidak keberatan dari 2 peserta lelang tertanggal 30 September 2021 yang diketahui oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN.

- Bahwa Penerimaan Aset Desa yang bersumber dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Eks Pengangonan yang diterima langsung secara tunai oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, Saksi CIPTO, Saksi MUJAHIDIN

Halaman 21 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MAHFUDIN dari para penyewa tanah dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Penggarap Tanah Bengkok :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin
18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

Sehingga jumlah sewa Tanah Bengkok seluruhnya sebesar Rp.422.425.000,- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penggarap Tanah Titisara :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto

Halaman 22 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wardi	00/11/2021	100.800.000,00	Terdakwa Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapren	00/11/2021	127.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

Jumlah sewa tanah Titisara seluruhnya sebesar Rp.384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Penggarap Tanah Eks Pengangonan :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	

Jumlah sewa tanah eks pengangonan sebesar Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan terhadap Aset Desa yang bersumber dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Eks Pengangonan terealisasi sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa penerimaan dari pendapatan asli desa (PAD) yang bersumber dari tanah bengkok dan titisara tahun 2021 yang disetorkan ke rekening kas Desa Ujunggebang berdasarkan mutasi rekening kas Desa Ujunggebang Nomor : 0009862080100 Bank BJB dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 22 Agustus 2022, slip penyeteroran hasil sewa pangonan, dan kwitansi-kwitansi, adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	02/02/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
2.	02/03/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
3.	13/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.71.200.000,-
4.	15/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
5.	27/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.25.500.000,-
6.	27/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.37.600.000,-
7.	03/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.42.800.000,-
8.	19/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.10.200.000,-
9.	19/05/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.15.500.000,-
10.	15/06/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.1.500.000,-
11.	04/10/2021	sewa Tanah Pengangonan	Rp.282.000.000,-
12.	02/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.110.000.000,-
13.	09/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.10.000.000,-
14.	21/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.117.800.000,-
15.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.52.200.000,-
16.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.55.000.000,-
Jumlah			Rp.969.450.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.969.450.000,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp.119.675.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya yaitu sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Kekurangan setor dari penerimaan hasil sewa garapan tanah bengkok dan titisara sebesar Rp 119.675.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan dan ada pada Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN digunakan untuk membayar tambahan tunjangan Pamong Desa lama dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pamong	Jumlah Yang diterima (Rp)
1	Tarika	12.000.000
2	Rohman Sanuri	18.000.000
3	Juhaeni	11.000.000
4	Wartoni	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	H. Suparto	12.000.000
JUMLAH		62.000.000

Dan sisanya sebesar Rp.57.675.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H.

WARIDIN Als H. BARIDIN untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa uang hasil penyewaan tanah sebesar Rp.969.450.000,- (*Sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdapat dalam rekening Kas Desa tersebut, oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN diperintahkan kepada bendahara (Saksi CIPTO) untuk melakukan penarikan dari Kas Desa tersebut untuk dipergunakan terdakwa membiayai seluruh kegiatan desa. Uang yang diperintahkan ditarik terdakwa kepada bendahara ditiptkan ke rekening Pelaksana Kegiatan (Saksi ISHAK) dengan alasan agar lebih mudah dikelola dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa sebesar Rp230.250.000,00 yang direalisasikan oleh Sdr. H. Koyas Rusmandie Duryat (Rp46.050.000,00 x 5 Bulan);
- Pembayaran tambahan penghasilan bengkok untuk Kuwu dan Pamong Desa berdasarkan Standing Instruction NOMOR: SI : 142.1/1693/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp106.750.000,00 oleh Sdr. DEDI GUNAWAN (Kuwu Ujunggebang), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Dedi Gunawan selaku Kuwu Ujunggebang sebesar Rp14.000.000,-;
 - 2) Sdr. Basuni Bin Juhdi sebesar Rp22.750.000,-;
 - 3) Sdr. Mujahidin sebesar Rp21.000.000,-;
 - 4) Sdr. Cipto sebesar Rp21.000.000,-;
 - 5) Sdr. Diding Tamudi Bin H. Arsyad sebesar Rp14.000.000,-;
 - 6) Sdr. Ishak sebesar Rp14.000.000,-

Dari uraian tersebut diatas terdapat kelebihan sebesar Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN;

- Sumber penerimaan Sewa Garapan Tanah Titisara sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
----	--------	-----------------------

Halaman 25 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1.000.000,00
2	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	54.329.034,00
3	Belanja Kegiatan MUI	23.720.000,00
4	Operasional Kepemudaan	1.450.000,00
5	Belanja Pembinaan LPMD	5.599.055,00
6	Insentif/Operasional RT/RW	5.850.000,00
7	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000,00
8	Kegiatan Pemungutan PBB dan Swadaya	5.000.000,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	19.901.911,00
JUMLAH		117.850.000,00

Dari uraian tersebut diatas sebesar Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN;

- Sumber Penerimaan dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji	54.000.000,00	48.600.000,00	5.400.000,00
2	Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar	135.224.000.00	55.777.500,00	79.446.500,00
3	Rehab Saluran Air Lingkungan	5.244.778,00	-	5.244.778,00
4	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganon	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganon	900.000,00	-	900.000,00
6	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganon	300.000,00	-	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	300.000,00	-	300.000,00
8	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	11.453.579,00	-	11.453.579,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	29.405.421,00	-	29.405.421,00
JUMLAH		282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00

Dari uraian tersebut diatas sebesar Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN;

- Bahwa pada kenyataannya perbuatan terdakwa yang menyimpangi aturan pengelolaan uang dana Kas Desa dengan menitipkan uang di rekening Pelaksana Kegiatan/Kasi Pelayanan (Saksi ISHAK) terdakwa menikmati uang Kas Desa sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian :

- Rp.57.675.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah bengkok;
- Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah titisara;
- Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan Tanah Bengkok;
- Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah titisara;

Dari total uang yang terdakwa dapat hasilkan dari Kas Desa oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1
Ketentuan Umum Nomor 2, “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Halaman 27 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Pasal 49

RAK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 50 ayat (1)

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain, (2) setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Eks Pengangonan.

Pasal 5 Ayat (1)

Tim Pelaksana Lelang mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang, yang ditempatkan di tempat terbuka dalam bentuk pamflet dan melalui media elektronik.

Pasal 7 Ayat (1)

Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.

4. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok Dan Tanah Titisara.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tanah titisara.

Ayat (2)

Hasil lelang sewa tanah titisara dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa.

Ayat (3)

Halaman 28 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan mengenai besaran prosentase hasil lelang sewa tanah titisara yang dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa TA 2021 Pada Pemerintah Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Nomor : 700/326-ltkab tanggal 21 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Indramayu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR;

Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, yang diangkat selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau Perekonomian Negara, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu

Halaman 29 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 700/326-ltkab Tanggal 21 September 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, yang diangkat selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang pada pokoknya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu di Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

Jabatan		Nama	Keterangan
-	Kepala Desa (Kuwu)	DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN	
-	Sekretaris Desa	BASUNI	
-	Kaur keuangan (Bendahara Desa)	CIPTO	
-	Kaur TU dan Umum	MUJAHIDIN	
-	Staf TU dan Umum	SUPANDI	
-	Kaur Perencanaan	WARTONI	

Halaman 30 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kasi Pemerintahan	DIDING TARMUDI	
-	staf kasi Pemerintahan	ROYANI	
-	Kasi Kesejahteraan	ROHMAN	
-	Kasi Pelayanan	ISHAK	
-	Kepala Dusun I	MUHAMAD MAHPUDIN	lalu diganti oleh sdr. ITA NARITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
-	Kepala Dusun II	TARIKA	
-	Kepala Dusun III	DARSIM	
-	Kepala Dusun IV	JUHAENI ANWAR	
-	Kepala Dusun V	H. SUPARTO	
-	Penjaga kantor Desa (kemit)	DASUAR	
-	Modin	SYAMSUDIN	
-	Linmas	TRISNO dan sdr. WIRJA	

- Bahwa aset desa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra tercatat aset tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra dengan data sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Luas (m ²)	Keterangan
1.	Tanah Titisara	195.000	Dengan rincian : Blok Janggar 70.000 m ² , Blok Pegagan 110.000 m ² , dan Blok Pegagan 15.000 m ² .
2.	Tanah Pengangonan	450.000	Dengan rincian : Pertanian 370.000 m ² , embung 30.000 m ² , Pengangonan Kambing 30.000 m ² , kuburan 10.000 m ² , dan lapangan bola 10.000 m ² .
3.	Tanah Bengkok	375.000	Dengan rincian : Pertanian 275.000 m ² , Kelebihan Bengkok (Perumahan) 90.000 m ² , dan Kelebihan Bengkok Kuburan 10.000 m ² .

Halaman 31 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan *jo* Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, yang pada pokoknya secara faktual dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Desa dicatat serta dilaksanakan lelang sewa oleh Pemerintah Desa melibatkan tim pembinaan dan pengawasan dan DPRD yang dengan harga lelang paling rendah sama dengan lelang tahun sebelumnya serta untuk hasil lelangnya dimasukkan dalam APBDesa tahun berjalan dan atau dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Desa;
- Bahwa dalam Peraturan Desa Ujunggebang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Tahun Anggaran (TA) 2021 terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari Hasil Aset Desa dianggarkan adalah sebesar Rp.1.117.800.000,- (satu milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan milik Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu telah membentuk Tim Pelaksana Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang No.4 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	BASUNI	Ketua
2.	CIPTO	Sekretaris
3.	ROKIM	Anggota
4.	ROYANI	Anggota

kemudian memerintahkan kepada Tim Pelaksana Lelang yang telah dibentuk untuk membuat surat undangan lelang yang dibuat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 22 September 2021 dan langsung disebar atau dibagi kepada Camat Sukra, Danramil Anjatan, Kapolsek Sukra, BPD Ujunggebang, LPM Ujunggebang, dan masarakat peserta lelang, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa hanya formalitas belaka karena pada kenyataannya pengelolaan garapan penyewaan tanah bengkok,

Halaman 32 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah titisara dan tanah eks pengangonan milik Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tidak dilakukan lelang akan tetapi disewakan langsung oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN kepada masyarakat/penggarap yang mana penetapan besaran nilai pada harga sewa tanah eks pengangonan dibawah nilai standar dari perolehan Tahun 2020 sebesar Rp.300.100.000,- (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) yang mana pada Tahun 2021 menjadi Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanpa adanya rekomendasi dari tim pembinaan dan pengawasan melainkan hanya ada berupa surat pernyataan tidak keberatan dari 2 peserta lelang tertanggal 30 September 2021 yang diketahui oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN.

- Bahwa Penerimaan Aset Desa yang bersumber dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Eks Pengangonan yang diterima langsung secara tunai oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, Saksi CIPTO, Saksi MUJAHIDIN dan Saksi MAHFUDIN dari para penyewa tanah dengan rincian antara lain sebagai berikut

Penggarap Tanah Bengkok :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin

Halaman 33 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

Sehingga jumlah sewa Tanah Bengkok seluruhnya sebesar *Rp.422.425.000,-* (*empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Penggarap Tanah Titisara :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wardi	00/11/2021	100.800.000,00	Terdakwa Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapren	00/11/2021	127.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

Jumlah sewa tanah Titisara seluruhnya sebesar *Rp.384.700.000,-* (*tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Penggarap Tanah Eks Pengangonan :

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sewa tanah eks pengangonan sebesar Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan terhadap Aset Desa yang bersumber dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Eks Pengangonan terealisasi sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berupa mutasi rekening kas Desa Ujunggebang Nomor : 0009862080100 Bank BJB dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 22 Agustus 2022, slip penyeteroran hasil sewa pangonan, dan kwitansi-kwitansi, bahwa penerimaan dari pendapatan asli desa (PAD) yang bersumber dari tanah bengkok dan titisara tahun 2021 yang disetorkan ke rekening kas Desa Ujunggebang adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	02/02/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
2.	02/03/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
3.	13/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.71.200.000,-
4.	15/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.46.050.000,-
5.	27/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.25.500.000,-
6.	27/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.37.600.000,-
7.	03/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.42.800.000,-
8.	19/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.10.200.000,-
9.	19/05/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.15.500.000,-
10.	15/06/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.1.500.000,-
11.	04/10/2021	sewa Tanah Pengangonan	Rp.282.000.000,-
12.	02/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.110.000.000,-
13.	09/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.10.000.000,-
14.	21/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.117.800.000,-
15.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.52.200.000,-
16.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp.55.000.000,-
Jumlah			Rp.969.450.000,-

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.969.450.000,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp.119.675.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya yaitu sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan setor dari penerimaan hasil sewa garapan tanah bengkok dan titisara sebesar Rp119.675.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan dan ada pada Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN digunakan untuk membayar tambahan tunjangan Kuwu dan Pamong Desa lama dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pamong	Jumlah Yang diterima (Rp)
1	Tarika	12.000.000
2	Rohman Sanuri	18.000.000
3	Juhaeni	11.000.000
4	Wartoni	9.000.000
5	H. Suparto	12.000.000
JUMLAH		62.000.000

Dan sisanya sebesar Rp.57.675.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa uang hasil penyewaan tanah sebesar Rp.969.450.000,- (Sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening Kas Desa tersebut, oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN diperintahkan kepada bendahara (Saksi CIPTO) untuk melakukan penarikan dari Kas Desa tersebut untuk dipergunakan terdakwa membiayai seluruh kegiatan desa. Uang yang diperintahkan ditarik terdakwa kepada bendahara dititipkan ke rekening Pelaksana Kegiatan (Saksi ISHAK) dengan alasan agar lebih mudah dikelola dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa sebesar Rp230.250.000,00 yang direalisasikan oleh Sdr. H. Koyas Rusmandie Duryat (Rp46.050.000,00 x 5 Bulan);
 - Pembayaran tambahan penghasilan bengkok untuk Kuwu dan Pamong Desa berdasarkan Standing Instruction NOMOR: SI : 142.1/1693/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp106.750.000,00 oleh Sdr. DEDI GUNAWAN (Kuwu Ujunggebang), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Dedi Gunawan selaku Kuwu Ujunggebang sebesar Rp14.000.000,-;
 - 2) Sdr. Basuni Bin Juhdi sebesar Rp22.750.000,-;
 - 3) Sdr. Mujahidin sebesar Rp21.000.000,-;

Halaman 36 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- 4) Sdr. Cipto sebesar Rp.21.000.000,-;
- 5) Sdr. Diding Tamudi Bin H. Arsyad sebesar Rp.14.000.000,-;
- 6) Sdr. Ishak sebesar Rp.14.000.000,-

Dari uraian tersebut diatas terdapat kelebihan sebesar Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN.

- Sumber penerimaan Sewa Garapan Tanah Titisara sebesar Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1.000.000,00
2	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	54.329.034,00
3	Belanja Kegiatan MUI	23.720.000,00
4	Operasional Kepemudaan	1.450.000,00
5	Belanja Pembinaan LPMD	5.599.055,00
6	Insentif/Operasional RT/RW	5.850.000,00
7	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000,00
8	Kegiatan Pemungutan PBB dan Swadaya	5.000.000,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	19.901.911,00
JUMLAH		117.850.000,00

Dari uraian tersebut diatas sebesar Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN.

- Sumber Penerimaan dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
----	--------	--------------------	----------------	--------------



1	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji	54.000.000,00	48.600.000,00	5.400.000,00
2	Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar	135.224.000,00	55.777.500,00	79.446.500,00
3	Rehab Saluran Air Lingkungan	5.244.778,00	-	5.244.778,00
4	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	900.000,00	-	900.000,00
6	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	300.000,00	-	300.000,00
7	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	300.000,00	-	300.000,00
8	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	11.453.579,00	-	11.453.579,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	29.405.421,00	-	29.405.421,00
JUMLAH		282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00

Dari uraian tersebut diatas sebesar Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) langsung disimpan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN.

- Bahwa pada kenyataannya perbuatan terdakwa yang menyimpangi aturan pengelolaan uang dana Kas Desa dengan menitipkan uang di rekening Pelaksana Kegiatan/Kasi Pelayanan (Saksi ISHAK) terdakwa menikmati uang Kas Desa sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian :
- Rp.57.675.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah bengkok;
 - Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah titisara;
 - Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan Tanah Bengkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.137.950.278,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari hasil sewa garapan tanah titisara;

Dari total uang yang terdakwa dapat hasilkan dari Kas Desa oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negera

Pasal 1

Ketentuan Umum Nomor 2, “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Pasal 49

RAK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 50 ayat (1)

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain, (2) setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Eks Pengangonan.

Pasal 5 Ayat (1)

Tim Pelaksana Lelang mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang, yang ditempatkan di tempat terbuka dalam bentuk pamflet dan melalui media elektronik.

Pasal 7 Ayat (1)

Halaman 39 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya.

4. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok Dan Tanah Titisara.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tanah titisara.

Ayat (2)

Hasil lelang sewa tanah titisara dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai besaran prosentase hasil lelang sewa tanah titisara yang dipergunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN tersebut telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa TA 2021 Pada Pemerintah Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Nomor : 700/326-ltkab tanggal 21 September 2023 dari Inspektorat Kabupaten Indramayu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 40 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan dipersidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. ROKIM Bin KADI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Ujunggebang sejak tanggal 31 Januari 2020 s.d sekarang, berdasarkan surat keputusan Camat Sukra No : 141.2/Kep.05Kec/2020, tanggal 31 Januari 2020, tentang pengesahan perubahan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu masa bhakti 2019-2025, dengan tugas adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menetapkan Perdes bersama kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 s.d 15 Agustus 2027;
- Bahwa Asset Desa yang dimiliki Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berupa Tanah Desa yaitu Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Desa;
- Bahwa Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk tambahan penghasilan Kuwu dan Pamong desa/perangkat desa;
- Bahwa Tanah Titisara adalah tanah kas desa yang peruntukannya digunakan untuk belanja bidang Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah;
- Bahwa Tanah EKs Pengangonan adalah tanah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu secara faktual dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait APBDes terkait perencanaan-perencanaan dan Pembangunan di Desa Ujunggebang, saksi mempunyai kewenangan yaitu persetujuan tentang APBDes;
- Bahwa APBDes untuk Tahun 2021 melalui Perdes Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDes TA. 2021 ditetapkan tanggal 22 Desember 2020 pada masa pemerintahan Kuwu KUSNANTO mendapatkan persetujuan dari BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Perdes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDes TA. 2021, yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2021 pada masa pemerintahan Kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin, tanpa persetujuan dari BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang APBDes TA.2021 tanggal 26 Oktober 2021 pada masa pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tanpa persetujuan dari BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Perdes Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBDes TA. 2021 tanggal 28 Desember 2021 masa pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tanpa persetujuan dari BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa adanya perbedaan pendapat antara saksi dengan kuwu dan tidak mau membahas hal yang berkaitan dengan APBDes baik saat saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT ataupun terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tiap minggu datang ke Kantor Desa tapi tidak pernah dapat bertemu dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, sehingga susah untuk membicarakan terkait perubahan APBDes;
- Bahwa saksi pernah membicarakan hal ini pada BAHARUDIN (Kasi Pemerintahan) yang mengatakan akan mengkonfirmasi hal ini kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi menghadiri Lelang Tanah Pengangonan yang dimenangkan oleh saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan nilai lelang dibawah harga tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI meminta agar lelang diulang kembali karena harga dibawah harga tahun sebelumnya sehingga pemenang lelang sebenarnya tidak diputuskan dihari yang sama dengan tanggal lelang;

Halaman 42 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan di Kantor Kecamatan terkait dengan kelanjutan Lelang Tanah Pengangonan;
- Bahwa sewa Tanah Titisara dan Tanah Bengkok tidak melalui proses pelelangan secara terbuka/umum, melainkan dilakukan penyewaan secara langsung mengikuti kebiasaan kuwu sebelumnya dan atas keinginan masyarakat petani Ujunggebang agar bisa menyewa lebih murah dan bisa menggarap tanah sawah;
- Bahwa penyewa Tanah Titisara dan Tanah Bengkok langsung datang ke kantor desa bertemu Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa untuk melakukan kesepakatan harga sewa garapan, kemudian setelah penyewa menyerahkan uang sewa maka akan menerima kwitansi. Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa di Tanah Titisara dan Tanah Bengkok beserta berapa harga masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Panitia Lelang Tanah Eks Pengangonan bersama ROHANI dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, (Ketua) saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Sekretaris);
- Bahwa saksi beserta Tim Panitia Lelang Tanah Eks Pengangonan tidak mengumumkan rencana pelaksanaan lelang selama 10 hari dalam bentuk pamlet yang ditempatkan ditempat terbuka dan melalui media masa, melainkan hanya membuat surat undangan lelang saja yang dibuat 5 (lima) hari sebelum lelang dan langsung disebarkan dan ditempel di Kantor Desa berdasarkan perintah dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;
- Bahwa Tim Panitia Lelang Tanah Eks Pengangonan tidak membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan lelang tanah rawa dan tanah Eks Pengangonan melainkan hanya Tata tertib lelang tanah rawa dan tanah Eks Pengangonan ;
- Bahwa Lelang dimenangkan oleh saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan nilai sewa tertinggi yaitu Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut dibawah harga sewa tahun lalu yaitu Rp 300.100.000 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM telah memberikan uang sejumlah Rp 282.000.000 yang disetorkan ke Kas Desa Ujunggebang dan uang administrasi lelang 10 % dari harga lelang yaitu Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa sebagai BPD, saksi mengetahui tugasnya sebagai pengawas pemerintahan desa yang mana terkait pengelolaan keuangan desa, akan tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberikan laporan tentang keuangan desa dijamin pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

Halaman 43 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan Pembangunan Posyandu di Dusun Janggar tidak ada realisasi dan tidak ada fisiknya dimasa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;
- Bahwa saksi pernah meminta untuk data terkait dana Desa pada saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI akan tetapi saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI mengatakan nanti dibicarakan dulu dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi berkenan atas kegiatan Desa jika kegiatan tersebut masuk dalam APBDes yang telah disah pada tahun 2020 saja;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu belum membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA.2021 karena saksi selaku Ketua BPD belum menerima dan disetujui;
- Bahwa saksi mendengar tentang berkas yang hilang dipertengahan tahun 2022 dan saat tersebut saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sudah tidak jadi Sekretaris Desa lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN pernah memerintahkan MUJAHIDIN Bin H. SATIBI untuk menemui dan berdiskusi dengan BPD;

Atas tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN , saksi tetap pada kesaksiannya;

2. H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj. Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 141.1/Kep.10-DPMD/2021,tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Kabupaten Indramayu Tahun 2021 , dengan tugas adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh Sdr. KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai

Halaman 44 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 s.d 15 Agustus 2027;

- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ketika saksi menjabat sebagai Pj. Kuwu, adalah sebagai berikut:

- Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
- Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
- Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
- Staf TU dan Umum; SUPANDI
- Kaur Perencanaan : WARTONI;
- Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
- Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI
- Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
- staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI
- Kasun I : WARTO sejak bulan Januari 2021 s.d bulan Juli 2021, sebagai penggantinya sdr. KASNAWI hanya satu bulan saja yakni bulan Agustus 2021;
- Kasun II : TARIKA;
- Kasun III : DARSIM;
- Kasun IV : JUHAENI ANWAR
- Kasun V : H. SUPARTO;
- Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
- Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
- Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;

- Bahwa saksi mengeluarkan Perdes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBDEs TA. 2021 tanggal 25 Februari 2021 tanpa persetujuan dari BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Pj. Kuwu telah mengangkat pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 27 Mei 2021, tentang penetapan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) TA. 2021, dengan susunan tim adalah:
 - BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekertaris Desa) dengan tugas sebagai koordinator PPKD;
 - MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan umum) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;

Halaman 45 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CIPTO (Bendahara Desa/bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
 - WARTONI (kaur perencanaan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
 - DIDING TARMUDI (kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemerintahan; ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (kasi pelayanan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masarakat;
 - ROHMAN (kasi kesejahteraan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masyarakat; (CEK APAKAH SAMA DENGAN JAMAN DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN)
- Bahwa atas dasar hukum adat Desa Ujunggebang saksi selaku Pj. Kuwu mendapatkan hak atas pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara untuk musim Tanam Sadon tahun 2021, sedangkan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku kuwu definitif mendapatkan hak atas pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara untuk musim Tanam Rendeng tahun 2021/2022 dan tanah eks pengangonan musim tanam 2021/2022;
- Bahwa pengelolaan atas Tanah Bengkok dan Tanah Titisara baik saksi maupun terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak melalui proses pelelangan secara terbuka/umum, melainkan dilakukan penyewaan secara langsung mengikuti kebiasaan kuwu sebelumnya dan atas keinginan masarakat petani Ujunggebang agar bisa menyewa lebih murah dan bisa menggarap tanah sawah, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH selaku bendahara desa mengelola penyewaaan Tanah Bengkok, dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI selaku Sekretaris Desa mengelola penyewaan Tanah Titisara;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 ada menyetorkan uang sejumlah Rp 175.000,- karena berdasarkan perhitungan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH bahwa terdapat kekurangan uang dari pembayaran sewa Tanah Desa, yang sebenarnya saksi heran dan tidak mengerti mengapa sampai kurang karena saksi sudah menyetorkan semua uang sewa yang saksi terima;
- Bahwa Saksi sudah menyewakan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara di tahun 2021 untuk musim tanam sadon dengan cara penyewa kalau tanah bengkok langsung datang kekantor desa menemui saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH(Kaur) setelah itu terjadi transaksi harga lalu ada kesepakatan harga, kemudian penyewa membayar sewanya lalu dibuatkan tanda terima kwitansi

Halaman 46 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



dengan melaporkan kepada saksi, sedangkan Tanah Titisara langsung datang ke kantor desa menemui saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa), setelah itu terjadi transaksi harga lalu ada kesepakatan harga, kemudian penyewa membayar sewanya lalu saksi BASUNI menyerahkan uang sewa ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH lalu dibuatkan tanda terima kwitansi kemudian melaporkan kepada saksi, uang hasil sewa Tanah Bengkok yang terkumpul dan nama penyewanya adalah sebagai berikut:

- Hasil sewa Tanah Bengkok Penerimaan Musim Sadon sebesar Rp 230.425.000,-, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,-	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,-	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,-	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,-	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,-	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,-	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,-	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,-	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,-	Cipto
JUMLAH			230.425.000,-	

- Hasil sewa Tanah Bengkok Penerimaan Musim Sadon sebesar Rp 112.200.000,-

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,-	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,-	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,-	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,-	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,-	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,-	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,-	Cipto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,-	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,-	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,-	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,-	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,-	Cipto
JUMLAH			112.200.000,-	

- Bahwa saksi telah merealisasikan Dana anggaran pendapatan asli desa (PAD) bersumber dari hasil sewa Tanah Bengkok dan Tanah Titisara untuk pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa selama 5 bulan (Januari-Mei) Rp. 46.050.000,-/bulan dengan jumlah total Rp.230.250.000,- (duaratus tigapuluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah) dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, untuk kegiatan yang lain dananya direalisasikan semuanya oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku kuwu;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH untuk menyetorkan uang sejumlah Rp 175.000,- (seratus duapuluh limaribu rupiah) ke Kas Desa karena berdasarkan perhitungan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH bahwa masih terdapat kekurangan setor atas pendapatan Desa pada masa pemerintahan saksi. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan perhitungan dan tidak ada selisih, oleh karenanya saksi heran kenapa terjadi selisih. Akan tetapi saksi tetap memenuhi permintaan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dengan menyetorkan uang Rp 175.000,- (seratus duapuluh limaribu rupiah) ke Kas Desa;
- Bahwa APBDes 2020 masih terdapat sisa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Ujunggebang jaman saksi sebagai kuwu dan pemerintahan Desa Ujunggebang menggunakan dana pribadi dari saksi karena dana SITAP belum cair dari pemerintah dan belum ada sewa untuk Tanah Desa;
- Bahwa di Februari 2021 dibangun MCK dengan realisasi dana Rp 16.374.000,- (enambelas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu);
- Bahwa jaman saksi menjadi kuwu sedikit kegiatan yang dilaksanakan karena dana dari pemerintah belum turun;

Halaman 48 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjadi Kuwu tidak ada Pelaksanaan Kegiatan yang menggunakan Dana Desa dari PAD atas sewa tanah Desa selain pembayaran gaji Pamong Desa karena saat saksi menjabat bertepatan dengan pandemi covid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berkas desa yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

3. ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi pelayanan sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor: 10 Tahun 2016, tanggal 03 Agustus 2016, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan tugas adalah unsur pembantu kuwu sebagai pelaksana tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas, dengan fungsinya melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh Sdr. KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa saksi juga sebagai Pelaksana kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya dari Pendapatan Asli Desa dari Hasil Aset Desa (Tanah Titisarah dan Tanah Eks Pengangonan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Dari hasil sewa Tanah Titisara:

- Belanja honorarium modin desa 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,
- Belanja kegiatan MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
- Belanja pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.559.055,
- Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-;

Halaman 49 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium dan operasional keagamaan sebesar Rp. 6.800.000,
- Belanja honorarium modin desa sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Dari hasil sewa tanah Eks Pengangonan:

- Pembayaran honorarium guru ngaji sebesar Rp. 54.000.000.
- Bahwa dana anggaran kegiatan tersebut berdasarkan pengajuan pencairan yang saksi tandatangani selaku pelaksana kegiatan (PK) pada surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja semuanya telah direalisasikan atau dicairkan oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, tapi dari kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan dengan rincian:

1. Kegiatan yang terlaksana yaitu :

A. Dari hasil sewa tanah titisara yang dilaksanakan sebesar Rp.31.8000.000,-, untuk kegiatan:

- Belanja honorarium modin desa 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,-
- Honorarium dan operasional keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-
- Belanja honorarium modin desa sebesar Rp. 1.000.000,-, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara bersama-sama saksi, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI, saksi WARTONI, saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi ROHMAN BIN SANURI;

B. Dari hasil sewa tanah eks pengangonan yang dilaksanakan sebesar Rp. 48.600.000,- untuk kegiatan honorarium guru ngaji, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara bersama-sama saksi, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH , saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI , saksi WARTONI, saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi ROHMAN BIN SANURI;

2. Kegiatan yang tidak terlaksana dilaksanakan sebesar Rp. 36.129.055,-, dengan rincian:

A. Dari hasil sewa tanah titisara yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 30.729.055,-, untuk kegiatan:

- MUI dengan nilai Rp. 23.720.000,-;
- Pembinaan LPMD Rp. 5.599.055,-;
- Opersional kepemudaan dengan nilai Rp. 1.450.000,-

B. Dari hasil sewa tanah eks pengangonan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk honor guru ngaji yang tidak aktif sebanyak 3 orang dengan masing-masing Rp. 1.800.000,-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama ROSADI, KUSNADI dan

Halaman 50 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, tapi uang tersebut diminta oleh SUNDARI (Istri Kuwu) sekitar bulan Oktober 2021 sekira jam. 09.00 Wib di kantor desa Ujunggebang ketika ada kegiatan posyandu yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Kegiatan tersebut belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh istri Kuwu

- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana dengan saksi sebagai Pelaksana Kegiatannya (PK), saksi tidak menerima uang tersebut walaupun sebelumnya dana-dana kegiatan tersebut termasuk dalam dana yang ditipkan ke rekening milik terdakwa karena uang tersebut telah dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagaimana perintah dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang disaksikan oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur);
- Bahwa saksi mengetahui tentang Lelang Eks Pengangonan tapi saksi tidak menghadiri lelang tersebut sehingga tidak mengetahui lelang berlangsung. Akan tetapi saksi mendengar dari pamong desa lainnya bahwa pemenang lelang adalah saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan nilai lelang Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah ditipkan dana anggaran secara transfer ke rekening pribadi milik saksi yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) 2021 dan kemudian dana-dana tersebut telah dicairkan oleh Saksi dengan didampingi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH telah mencairkan tipkan dana pendapatan asli desa (PAD) TA. 2021 sebesar Rp. 396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan rupiah) di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah dan uang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu), dengan rincian:
 1. Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
 2. Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 Nopember 2021;
 3. Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 Nopember 2021;
 4. Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
 5. Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 51 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar RP. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021, dengan rincian:

- a. Pembangunan pos yandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
- b. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
- c. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
- d. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
- e. Operasional kepemudaan sebesar RP. 1.450.000,-, sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN

- Bahwa saksi pernah bertemu dan diminta keterangannya terkait Dana Desa Ujung Gebang kegiatan Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggran 2021 oleh pihak Inspektorat yaitu saksi HARIS DIMYATI, SE., CFA dan saksi DEDE SULAEMAN, SE., CFA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen/berkas-berkas pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

4. BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang pengangkatan Pamong Desa Ujung Gebang Kec. Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa antara lain sebagai pembantu Kuwu mengkoordinasikan administrasi dalam rangka kearsipan, rumusan program kerja dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji atau tambahan penghasilan dengan jabatan sekdes perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bersumber anggaran dari hasil sewa tanah bengkok, di TA. 2021 sudah menerima gaji atau tambahan penghasilan pamong desa tersebut selama 12 bulan sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 36.000.000,-(tigapuluh enam juta rupiah) akan tetapi masih ada beberapa pamong yang belum mendapatkan penghasilan tambahan masa kepala desa/kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

Halaman 52 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan 16 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh Sdr. KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa dikarenakan ada pergantian Kuwu dari Pj. H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT ke kuwu defenitif DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sebagai berikut;

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT;

- Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
- Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
- Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
Staf TU dan Umum; SUPANDI
- Kaur Perencanaan : WARTONI;
- Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
- Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI
- Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI
- Kasun I : WARTO sejak bulan Januari 2021 s.d
bulan Juli 2021, sebagai penggantinya sdr. KASNAWI hanya satu bulan saja yakni
bulan Agustus 2021;
- Kasun II : TARIKA;
- Kasun III : DARSIM;
- Kasun IV : JUHAENI ANWAR
- Kasun V : H. SUPARTO;
- Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
- Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
- Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

- Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
- Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
- Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
Staf TU dan Umum; SUPANDI
- Kaur Perencanaan : WARTONI;
- Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
Staff Kasi Pemerintahan; ROYANI
- Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI

Halaman 53 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI
- Kasun I : MUHAMMAD MAHPUDIN, lalu
digantikan oleh ITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
- Kasun II : TARIKA;
- Kasun III : DARSIM;
- Kasun IV : JUHAENI ANWAR
- Kasun V : H. SUPARTO;
- Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
- Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
- Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN Kuwu defenitif mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021, tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA 2021, dengan susunan sebagai berikut

- BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekertaris Desa) dengan tugas sebagai koordinator PPKD;
 - MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan umum) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - CIPTO (Bendahara Desa/bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
 - WARTONI (kaur perencanaan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
 - DIDING TARMUDI (kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemerintahan; ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (kasi pelayanan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masarakat;
 - ROHMAN (kasi kesejahteraan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masyarakat;
- Bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah penyewaan Tanah Desa yaitu Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan;
- Bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
- Bahwa Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas yang terdiri dari Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengagonan;

Halaman 54 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu berupa tanah kas desa (TKD) terdiri dari tanah bengkok seluas \pm 37,5 hektar, tanah titisarah seluas \pm 19,5 hektar dan tanah eks pengangonan seluas \pm 45 hektar tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A. tanah tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu dan saksi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk tambahan penghasilan Kuwu dan pamong Desa /perangkat Desa;
- Bahwa Tanah Titisara adalah tanah kas desa Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan Riwayat adalah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu secara factual dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah desa;
- Bahwa jenis tanah yang disewakan adalah tanah sawah dengan perincian sebagai berikut
 - a. Tanah Bengkok dengan tanah sawah seluas \pm 27,5 Hektar.
 - b. Tanah Titisarah dengan tanah sawah Blok Janggar seluas \pm 7 Hektar dan tanah sawah Blok Pegagan seluas \pm 11 Hektar.
 - c. Tanah eks Pengangonan dengan tanah sawah atau pertanian seluas \pm 37 Hektar
- Bahwa terdapat tugas pengelola sewa garapan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Desa Ujunggebang yang ditandatangani terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku kuwu yaitu pembagian saksi sebagai Sekretaris Desa mengelola penyewaan Tanah Titisara sedangkan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebagai Kaur Keuangan/Bendahara yang mengelola penyewaan Tanah Bengkok;
- Bahwa sejak terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menjabat, saksi tidak mengelola sewa garapan Tanah Titisarah karena para penyewa Tanah Titisara langsung bertemu dan menyewa langsung ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;
- Bahwa untuk penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan harus dilakukan secara lelang, tapi kenyataannya sistem lelang hanya diberlakukan untuk Eks Pengangonan. Hal tersebut karena sesuai dengan sistem pemerintahan Desa sebelumnya dan permintaan Masyarakat Desa Ujunggebang;
- Bahwa mekanisme penyewaan Tanah Asli Desa Ujunggebang untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dilakukan tanpa/tidak lelang, yang mana calon

Halaman 55 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa Tanah datang ke kantor Desa untuk bertemu Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa dan melakukan mengajukan untuk menyewa tanah desa dengan harga sewa sesuai daftar harga sewa sebelumnya yang di berlakukan di Desa Ujunggebang atau berdasarkan kesepakatan Kuwu dengan calon penyewa tanah;

- Bahwa sejak Agustus tahun 2021 saksi tidak mencatat siapa saja yang menyewa ditiga tanah tersebut karena para penyewa langsung berurusan dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur Keuangan);
- Penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan Pengangonan disewakan berdasarkan musim/6 (enam) bulan sekali berdasarkan mekanisme sebelumnya dan penerimaan uang sewa baik dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH selanjutnya disetorkan ke kas Desa oleh Kaur Keuangan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH;
- Bahwa terdapat surat dari Kecamatan agar Tanah Eks Pengangonan Pengangonan harus mulai di lelangkan. Hal tersebut ditindaklanjuti terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Desa Ujunggebang Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tetang Pembentukan Tim Pelaksanan Lelang Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan susunan Panitia yaitu BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebagai Ketua, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebagai Sekretaris, ROKIM dan ROYANI sebagai anggota;
- Bahwa saksi sebagai "Ketua Panitia Lelang" diperintahkan untuk membuat undangan peserta lelang dan pemilihan yang ikut sebagai peserta lelang sesuai dengan kebiasaan terdahulu;
- Bahwa saksi beserta Tim tidak membuat pengumuman 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang Tanah Pengangonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan hanya langsung membuat Surat Undangan saja sesuai dengan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu dan ditempelkan di Kantor Desa dan dibagi kepada Camat Sukra, Danramil anjatan, Kapolsek Sukra, BPD Ujunggebang serta LPM Ujunggebang;
- Bahwa saksi selaku tim panitia/pelaksana lelang tidak membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan lelang tanah rawa dan tanah eks pengangonan, yang dibuat hanya berupa tata tertib lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan Tahun 2021;
- Bahwa lelang dilaksanakan tanggal 27 September 2021 di Kantor Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Halaman 56 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta lelang terdiri dari 3 (tiga) orang yang memasukkan harga lelang sewa tanah Penganggonan dengan harga Rp 280.000.000, Rp 281.000.000,- dan Rp 282.000.000 (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) yang harga tersebut dibawah harga lelang tahun lalu sejumlah Rp 300.100.000,- (tigaratus juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk mengulang lelang tersebut dan ditindaklanjuti oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sekitar tiga hari sesudah lelang, Camat, 3 (tiga) peserta lelang, dan kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN melakukan pertemuan di kantor Kecamatan yang mana saksi dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH yang merupakan Panitia Lelang Tanah Penganggonan tidak diikut sertakan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan saksi SARJANIS bertemu dengan saksi di Kantor Desa dan menandatangani surat-surat kesepakatan tidak keberatan atas hasil lelang dengan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM sebagai pemenang lelang Tanah Eks Penganggonan yang administrasi penandatangan surat kesepakatan di saksikan oleh saksi sebagai Ketua Panitia Lelang dan Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengenaan dana sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total harga pemenang sewa atau Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) dari Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikenakan kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM. Uang mana diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia membuat Berita Acara Pelaksana Lelang Sewa Tanah Rawa dan Tanah Eks Penganggonan Tahun 2021 untuk Tahun 2022 Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 28 September 2021;
- Bahwa terdapat daftar harga sewa tanah sesuai dengan harga sewa masyarakat pada umumnya disekitar Desa Ujunggebang yang ditentukan oleh kuwu terdahulu H. KUSNANTO diawal tahun 2021 yang diketahui oleh BPD;
- Bahwa sejak kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menjabat saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan para calon penyewa Tanah Titisarah karena semuanya langsung berhubungan dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN berikut juga dengan kesepakatan harga dan penerimaan uang sewa nya dengan 1 musim antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah selesai panen;

Halaman 57 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penyewa untuk Tanah Titisara dan Tanah Bengkok hanya diberikan kwitansi tanah yang ditanda tangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu, sedangkan penyewaan Tanah Pengangonan diberikan Surat Izin Menggarap oleh Camat;
- Bahwa uang hasil lelang sebesar Rp 282.000.000 (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) diberikan Kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN kepada saksi;
- Bahwa walaupun saksi diangkat sebagai pihak yang mengelola penyewaan Tanah Titisara tidak dilibatkan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dalam penyewaan Tanah Titisarah sehingga saksi tidak mengetahui mengenai berapa nominal sewa yang disepakati saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengakui dan menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mempunyai hutang dengan saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI dan sebagai pelunasan atas hutang tersebut terdakwa memberikan hak sewa Tanah Titisara masing-masing kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI ;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menyatakan bertanggungjawab dan akan membayar uang sewa atas Tanah Titisara atas nama saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI, akan tetapi terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak memberitahu saksi terkait harga sewa terhadap masing-masing saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi TASMIN;
- Bahwa untuk kegiatan yang ada di Desa Ujunggebang terdapat bidang-bidang yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Desa atas penyewaan tanah-tanah Desa, yang mana mekanisme pencairan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan adalah berawal Kaur Keuangan/Bendahara dengan dibantu oleh Saksi (Sekretaris Desa) membuat dokumen pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengajuan SPP dilampiri dengan Pernyataan Tangung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dari pengajuan SPP tersebut diverifikasi dan ditanda tangani saksi (Sekretaris Desa) dan pelaksana

Halaman 58 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, setelah itu Kepala Desa menyetujui dengan memandatkan SPP tersebut sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan saksi (Sekretaris Desa), lalu saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur/Bendahara) melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera di SPP setelah mendapatkan persetujuan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) di Bank Jabar Banten Cabang Patrol dengan wajib melampirkan SPP Pencairan, setelah Bank menyetujui kemudian memberikan cek untuk di isi dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur/Bendahara). Selanjutnya itu Kaur/Bendahara membuat permohonan transfer berupa Standing Instruction (SI) beserta lampirannya ke pihak Bank untuk mentransfer dana sesuai dengan permohonan Standing Instruction (SI);

- Bahwa semua uang masuk dan keluar di Kas Desa di rekening Bank BJB Cabang Patrol melalui Kaur Keuangan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sehingga sudah seharusnya Kaur Keuangan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa masing-masing bidang Pelaksana Kegiatan (PK) tidak memiliki rekening untuk penerima dana kegiatan maka berdasarkan musyawarah saksi, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN disepakati agar pencairan dana anggaran dititipkan ke saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang dapat dipercaya agar pelaksanaan pencairan dan kegiatan berjalan lancar;
- Bahwa dana anggaran yang dititipkan ke rekening saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) 2021 dan kemudian dana-dana tersebut telah dicairkan oleh saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan didampingi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH telah mencairkan titipan dana pendapatan asli desa (PAD) TA. 2021 sebesar Rp. 396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan rupiah) di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan uang mana telah diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu), dengan rincian:
 1. Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
 2. Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 Nopember 2021;

Halaman 59 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 Nopember 2021;
 4. Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
 5. Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021;
 6. Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar RP. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021, dengan rincian:
 - a. Pembangunan pos yandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - b. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - c. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
 - d. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
 - e. Operasional kepemudaan sebesar RP. 1.450.000,-, sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN
- Bahwa Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk Tahun Anggaran 2021 bersumber dari hasil sewa Bengkok, Titisara, dan Tanah Eks Pengangonan sebesar Rp. 1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) telah direalisasikan seluruhnya, tapi kegiatan ada yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan:
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 735.199.722,-, untuk kegiatan:
1. Hasil sewa tanah bengkok yang dilaksanakan sebesar Rp.399.000.000,-, untuk kegiatan:
 - Tambahan penghasilan kuwu dan pamong Rp. 399.000.000,- dengan rincian:
 - Saksi KOYAS RUSMANDIE DURYAT melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa selama 5 bulan (Januari-Mei) Rp. 46.050.000,-/ bulan dengan jumlah total Rp.230.250.000,- sebagaimana masing-masing *standing instruction* (SI) beserta lampiran SI, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi penarikan uang terlampir, dan menyeter kerekening kas Desa Ujunggebang;
 - terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa selama 7 bulan (Juni-Desember) sebesar Rp. 106.750.000,- sebagaimana *standing instruction* (SI) beserta lampiran SI, surat pengantar, surat permintaan

Halaman 60 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi penarikan uang terlampir, adapun dari pencairan tersebut masih ada haknya sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT selama 3 bulan (Juni-Agustus) Rp. 2.000.000,-/bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN serta uang sisa/saldo sebesar Rp. 10.450.000,-. belum disetorkan ke rekening kas desa Ujunggebang. Selain itu terdakwa melalui saksi MUJAHIDIN telah melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa sekitar bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 62.000.000,- kepada:

- WARTONI sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 3 bulan Rp. 3.000.000,-/ bulan (Juni – Agustus);
- TARIKA sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
- H. SUPARTO sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
- JUHAENI ANWAR sebesar Rp. 11.000.000,- untuk 6 bulan (Juni – Nopember);
- ROHMAN sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 3.000.000,- /bulan (Juni–Nopember) dengan bukti kwitansi, dan masih ada yang belum dilakukan pembayaran tambahan penghasilan pamong desa sebesar Rp. 12.800.000,-.

2. Hasil sewa tanah titisara yang dilaksanakan sebesar Rp. 222.150.000,-, untuk kegiatan:

- Pengadaan 2 (dua) laptop sebesar Rp. 20.000.000,-;
- THR kuwu sebesar Rp.3.000.000,-
- THR pamong desa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret) sebesar Rp. 22.500.000,-;
- Tambahan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-;
- Honorarium kader posyandu 3 bulan (januari- maret) sebesar Rp. 3.450.000,-;
- Belanja honorarium modin desa 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan sebesar Rp. 10.500.000,-;

Halaman 61 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium dan operasional keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
 - Belanja honorarium modin desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp. 4.350.000,-;
 - Honorarium kader posyandu sebesar Rp. 26.550.000,-, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara bersama-sama yakni saksi, sdr. MUJAHIDIN, sdr. WARTONI, sdr. CIPTO, sdr. ISHAK dan sdr. ROHMAN. Adapun laporan pertanggungjawaban yang aslinya disimpan di rak lemari ruang TU kantor Desa Ujunggebang, namun setelah di cari sekitar bulan Oktober 2022 sudah tidak ada.
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 323.925.278,-, untuk kegiatan :
1. Hasil sewa tanah bengkok Rp. 23.425.000,-, untuk kegiatan pembayaran tambahan tunjangan/penghasilan pamong desa yang tidak bayarkan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN, dengan rincian:
 - WARTONI sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 4 bulan @Rp. 3.000.000,- (September – Desember);
 - TARIKA sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 1 bulan @Rp. 2.000.000,- (Desember);
 - H. SUPARTO sebesar Rp. 8.000.000,- untuk 4 bulan @Rp. 2.000.000,- (September-Desember);
 - JUHAENI ANWAR sebesar Rp. 1.425.000,- untuk 1 bulan (Desember);
 2. Hasil sewa tanah titisara Rp. 162.550.000,-, untuk kegiatan:
 - Intensif/operasional Rt/Rw sebesar Rp. 5.850.000,-;
 - Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Pembangunan posyandu dusun janggar sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - Belanja kegiatan MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - Belanja pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.559.055,-;
 - Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-;
 - Pelatihan kader posyandu sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Kegiatan pungutan PBB dan swadaya sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Digunakan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN secara pribadi sebesar Rp. 64.601.911,-, sehingga semua kegiatan tersebut belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
 3. Hasil sewa tanah eks pengangonan Rp.137.950.278,-, untuk kegiatan:

Halaman 62 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honorarium guru ngaji sebesar Rp. 5.400.000,- oleh ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN diserahkan kepada istrinya kuwu SUNDARI;
- Kegiatan betonisasi jalan pesantren al abror dusun janggar sebesar Rp. 79.446.500,-, dari pagu anggaran Rp. 135.324.000,-;
- Rehab saluran air lingkungan sebesar Rp. 5.244.778,-;
- Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.7.000.000,-;
- Kegiatan renovasi MCK kantor Desa sebesar Rp. 11.453.579,-;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan diminta keterangannya terkait kegiatan Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggaran 2021 oleh pihak Inspektorat yaitu saksi HARIS DIMYATI, SE., CFrA dan saksi DEDE SULAEMAN, SE., CFrA ;
- Bahwa pengajuan untuk kegiatan Bidang Pemerintahan yang dibawah oleh saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD sudah dilaksanakan dan pengajuan surat serta dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diajukan dan ditandatangani oleh saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD selaku Pelaksana Kegiatan (PK) bidang Pemerintahan;
- Bahwa beberapa kegiatan yang menurut hasil pemeriksaan Inspektorat termasuk Kegiatan yang tidak terlaksana seperti Kegiatan dengan saksi ROHMAN BIN SANURI sebagai Pelaksana kegiatan sebenarnya sudah terlaksana dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya akan tetapi dokumen pertanggung jawaban kegiatan tidak dapat ditunjukkan ke Inspektorat karena dokumen tersebut termasuk dalam dokumen yang hilang di Kantor Desa;
- Bahwa Perubahan APBDes Desa Ujunggebang sejak masa pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN belum mendapatkan pengesahan dari Ketua BPD dan saksi selaku Sekretaris Desa juga sudah mengupayakan agar ada titik temu antara Ketua BPD dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN akan tetapi sampai dengan Sekaran Perubahan APBDes Desa Ujunggebang tetap tidak mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Ketua BPD;
- Bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang dibuatkan laporan pertanggungjawabannya secara bersama-sama dengan saksi, saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI , saksi WARTONI, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dan saksi ROHMAN BIN SANURI sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan belum dibuat laporan pertanggungjawaban, yang hanya dibuat dokumennya hanya berupa dokumen pengajuan pencairan yaitu Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya (Surat Pemyataan Tangung Jawab Belanja);

Halaman 63 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan MCK dan beberapa kegiatan yang harusnya terlaksanakan di tahun 2021 akan tetapi belum terealisasi sedangkan uang sudah dikeluarkan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, yang mana saksi sudah mengingatkan dan bertanya kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang direspon dengan "iya nanti", InsyaAllah nanti;
- Bahwa benar terdapat uang Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa atas penyewaan Tanah-tanah Desa yang masih dipegang/disimpan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sudah beberapa kali mengingatkan dan meminta Uang Desa yang masih dipegang/disimpan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang selalu dijawab "Siap-siap" oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, akan tetapi tidak ada realisasi dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sampai saat ini;
- Bahwa segala surat menyurat dan dokumen Desa Ujunggebang ada disimpan di ruangan Sekretaris Desa dan ruangan arsip;
- Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2022 saksi tidak menjadi Sekretaris Desa Ujunggebang lagi dan saksi menerima panggilan dari Inspektorat yang memeriksa saksi dan saksi membutuhkan berkas yang ada di kantor Desa;
- Bahwa saksi diantar saksi ROHMAN BIN SANURI untuk ke kantor Desa untuk mencari berkas dokumen tahun 2022 yang dibutuhkan untuk pemeriksaan inspektorat, akan tetapi berkas tersebut tidak ditemukan oleh saksi;
- Bahwa berkas tahun 2021 terdiri dari data SPJ berkas pertanggungjawaban dan lampiran bahkan dokumen kuwu lama yaitu H. KUSNANTO juga tidak ada di ruangan Sekeratis Desa dan ruangan arsip;
- Bahwa saksi menemui saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Sekretaris desa pengganti saksi) untuk menanyakan terkait berkas tahun 2021 yang dikatakan bahwa MUHAJAHID tidak mengetahui tentang berkas tersebut tapi pernah ada pembenahan kearsipan yang dimasukkan dalam karung dan disimpan di kantor Posyandu;
- Bahwa saksi meyakini tidak ada yang berani melakukan pembenahan berkas-berkas tersebut kecuali kuwu sendiri, dan saat itu Kuwu adalah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu belum membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA.2021 karena Ketua BPD belum menerima dan disetujui;

Halaman 64 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaman pemerintahan saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT tidak ada penyimpangan terkait penggunaan dana desa;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN adalah masyarakat Desa Ujunggebang bersama dengan BPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. merasa cukup dan tidak kebertan;

5. CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Desa atau Kaur Keuangan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 13 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor: 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh Sdr. KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa dikarenakan ada pergantian Kuwu dari Pj. H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT ke kuwu defenitif DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sebagai berikut;

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT;

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Sekretaris Desa | : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI |
| • Kaur Keuangan (Bendahara Desa) | : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH |
| • Kaur TU dan Umum | : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI |
| Staf TU dan Umum; SUPANDI | |
| • Kaur Perencanaan | : WARTONI; |
| • Kasi Pemerintahan | : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD |
| • Kasi Kesejahteraan | : ROHMAN BIN SANURI |
| • Kasi Pelayanan | : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN |
| staf pelayanan s.d Agustus 2021 | : ROHMAN BIN SANURI |

Halaman 65 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasun I : WARTO sejak bulan Januari 2021 s.d bulan Juli 2021, sebagai penggantinya sdr. KASNAWI hanya satu bulan saja yakni bulan Agustus 2021;
- Kasun II : TARIKA;
- Kasun III : DARSIM;
- Kasun IV : JUHAENI ANWAR
- Kasun V : H. SUPARTO;
- Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
- Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
- Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;
- B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
 - Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
 - Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
 - Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
 - Staf TU dan Umum; SUPANDI
 - Kaur Perencanaan : WARTONI;
 - Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
 - Staff Kasi Pemerintahan; ROYANI
 - Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI
 - Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
 - staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI
 - Kasun I : MUHAMMAD MAHPUDIN, lalu digantikan oleh ITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
 - Kasun II : TARIKA;
 - Kasun III : DARSIM;
 - Kasun IV : JUHAENI ANWAR
 - Kasun V : H. SUPARTO;
 - Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
 - Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
 - Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN Kuwu defenitif mengangkat PPKD dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021, tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA 2021, dengan susunan sebagai berikut:
 - BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekertaris Desa) dengan tugas sebagai koordinator PPKD;
 - MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan umum) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - CIPTO (Bendahara Desa/bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;

Halaman 66 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WARTONI (kaur perencanaan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
- DIDING TARMUDI (kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemerintahan; ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (kasi pelayanan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masyarakat;
- ROHMAN (kasi kesejahteraan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masyarakat;
 - Bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah penyewaan Tanah Desa yaitu Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan;
 - Bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
 - Bahwa Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk tambahan penghasilan Kuwu dan pamong Desa /perangkat Desa;
 - Bahwa Tanah Titisara adalah tanah kas desa Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - Bahwa Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan Riwayat adalah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu secara factual dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah desa;
 - Bahwa jenis tanah yang disewakan adalah tanah sawah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Bengkok dengan tanah sawah seluas ± 27.5 Hektar.
 - b. Tanah Titisarah dengan tanah sawah Blok Janggar seluas ± 7 Hektar dan tanah sawah Blok Pegagan seluas ± 11 Hektar.
 - c. Tanah eks Pengangonan dengan tanah sawah atau pertanian seluas ± 37 Hektar
 - Bahwa untuk penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan harus dilakukan secara lelang, tapi kenyataannya sistem lelang hanya diberlakukan untuk Tanah Pengangonan. Hal tersebut karena sesuai dengan sistem pemerintahan Desa sebelumnya dan permintaan Masyarakat Desa Ujunggebang;
 - Bahwa terdapat tugas pengelola sewa tanah berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Desa Ujunggebang yang ditandatangani terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku kuwu yaitu pembagian saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebagai Sekretaris Desa mengelola penyewaan Tanah Titisara sedangkan

Halaman 67 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



saksi sebagai Kaur Keuangan/Bendahara yang mengelola penyewaan Tanah Bengkok;

- Bahwa tidak semua sewa garapan untuk Tanah Bengkok yang berhubungan langsung dengan saksi karena seperti Tanah Titisara, para penyewa langsung berurusan dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menyampaikan perihal tersebut dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak langsung meyetorkan uang sewa garapan yang terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terima dari para penyewa;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengumpulkan dulu/merapel seluruh uang sewa garapan yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ke saksi untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Desa;
- Bahwa tidak semua pamong desa sudah dibayar gajinya karena pada saat tersebut ada pamong desa yang sudah berhenti dengan tanda kutip;
- Bahwa mekanisme penyewaan Tanah Asli Desa Ujunggebang untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dilakukan tanpa/tidak lelang, yang mana calon penyewa Tanah datang ke kantor Desa untuk bertemu Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa dan melakukan mengajukan untuk menyewa tanah desa dengan harga sewa sesuai daftar harga sewa sebelumnya yang di berlakukan di Desa Ujunggebang atau berdasarkan kesepakatan Kuwu dengan calon penyewa tanah;
- Penyewaan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan disewakan berdasarkan musim/6 (enam) bulan sekali berdasarkan mekanisme sebelumnya dan penerimaan uang sewa baik dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan saksi selanjutnya disetorkan ke kas Desa oleh Kaur Keuangan saksi;
- Bahwa untuk kegiatan yang ada di Desa Ujunggebang terdapat bidang-bidang yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Desa atas penyewaan tanah-tanah Desa, yang mana mekanisme pencairan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sewa Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan adalah berawal Kaur Keuangan/Bendahara dengan dibantu oleh Saksi (Sekretaris Desa) membuat dokumen pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengajuan SPP dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dari pengajuan SPP tersebut diverifikasi dan ditanda tangani saksi (Sekretaris Desa) dan pelaksana kegiatan, setelah itu Kepala Desa menyetujui dengan memandatangani SPP

Halaman 68 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



tersebut sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan saksi (Sekretaris Desa), lalu saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur/Bendahara) melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera di SPP setelah mendapatkan persetujuan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) di Bank Jabar Banten Cabang Patrol dengan wajib melampirkan SPP Pencairan, setelah Bank menyetujui kemudian memberikan cek untuk di isi dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur/Bendahara). Selanjutnya itu Kaur/Bendahara membuat permohonan transfer berupa *Standing Instruction* (SI) beserta lampirannya ke pihak Bank untuk mentransfer dana sesuai dengan permohonan *Standing Instruction* (SI);

- Bahwa semua uang masuk (penerimaan) dan keluar (pengeluaran) terkait keuangan Desa seharusnya menggunakan Kas Desa di rekening Bank BJB Cabang Patrol melalui saksi sebagai Kaur Keuangan sehingga sudah seharusnya saksi mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa masing-masing bidang Pelaksana Kegiatan (PK) tidak memiliki rekening untuk penerima dana kegiatan maka berdasarkan musyawarah saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, saksi dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN disepakati agar pencairan dana anggaran dititipkan ke saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang dapat dipercaya agar pelaksanaan pencairan dan kegiatan berjalan lancar;
- Bahwa dana anggaran yang dititipkan ke rekening saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) 2021 dan kemudian dana-dana tersebut telah dicairkan oleh saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan didampingi oleh saksi telah mencairkan titipan dana pendapatan asli desa (PAD) TA. 2021 sebesar Rp. 396.923.088,- di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan uang mana telah diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu), dengan rincian:
 1. Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
 2. Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 Nopember 2021;
 3. Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 Nopember 2021;



4. Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
5. Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021;
6. Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar RP. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021, dengan rincian:
 - a. Pembangunan posyandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - b. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - c. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
 - d. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
 - e. Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-, sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN
- Bahwa saksi pernah bertemu dan diminta keterangannya terkait kegiatan Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggran 2021 oleh pihak Inspektorat yaitu saksi HARIS DIMYATI, SE., CFrA dan saksi DEDE SULAEMAN, SE., CFrA
- Bahwa tidak semua para penyewa tanah Bengkok berurusan dengan saksi karena para penyewa ada yang langsung berhubungan dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang selanjutnya terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memberitahukan kepada saksi jika ada penyewa untuk tanah Bengkok akan tetapi uang sewa tidak langsung diberikan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN kepada saksi untuk disetorkan ke kas desa karena terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memberikan uang sewa secara rapel atau dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun 2021 dengan total keseluruhan untuk Tahun 2021 terdata sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut

• **Penyewa/Pengarap Tanah Bengkok**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto

Halaman 70 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin
18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

Sehingga jumlah sewa Tanah Bengkok seluruhnya sebesar **Rp.422.425.000,-**
(empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• **Penyewa/Pengarap Tanah Titisara**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto

Halaman 71 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wardi	00/11/2021	100.800.000,00	Terdakwa Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapren	00/11/2021	127.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

Jumlah sewa tanah Titisara seluruhnya sebesar **Rp.384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).**

• **Penyewa/Penggarap Tanah Pengangonan**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	

Jumlah sewa tanah eks pengangonan sebesar **Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).**

- Bahwa H. ROSYIDI SAPUTRA dan sdr. KADMA Als KAD sudah melunasi pembayaran sewanya kepada terdakwa DEDI GUNAWAN di bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,-;(tigapuluh juta rupiah);

- H. ROSYIDI SAPUTRA sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) baru dibayar DP sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) sisanya dibayar setelah panen dibulan Mei 2022.
- KADMA Als KAD sebesar Rp. 30.000.000,-;(tigapuluh juta rupiah) akan dibayar setelah panen dibulan Mei 2022.

- Bahwa realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yang disetorkan ke rekening kas Desa Ujunggebang berdasarkan mutasi rekening kas Desa Ujunggebang Nomor : 0009862080100 Bank BJB dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 22 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enampuluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Penyctor
----	---------	--------	-------------	---------------



1	2	3	4	5
1	02/02/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	H. Koyas Rusmandie Duryat
2	02/03/ 2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
3	13/04/2021	Sewa Titisara	71.200.000,00	Cipto
4	15/04/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
5	27/04/2021	Sewa Titisara	25.500.000,00	Cipto
6	27/04/2021	Sewa Bengkok	37.600.000,00	Cipto
7	03/05/2021	Sewa Bengkok	42.800.000,00	Cipto
8	19/05/2021	Sewa Bengkok	10.200.000,00	Cipto
9	19/05/2021	Sewa Titisara	15.500.000,00	Cipto
10	15/06/2021	Sewa Bengkok	1.500.000,00	Cipto
11	04/10/2023	Pengangonan	282.000.000,00	Cipto
12	02/12/2021	Sewa Titisara	110.000.000,00	Cipto
13	09/12/ 2021	Sewa Bengkok	10.000.000,00	Cipto
14	21/12/2021	Sewa Titisara	117.800.000,00	Cipto
15	21/12/2021	Sewa Bengkok	52.200.000,00	Cipto
16	21/12/2021	Sewa Bengkok	55.000.000,00	Cipto
JUMLAH			969.450.000,00	

- Bahwa terdapat selisih antara data penerimaan dari sewa garapan tanah kas Desa dengan dana yang distrokan ke Kas Desa yaitu Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ddisimpan/dikuasai secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan uang mana kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN berikan sebesar Rp 62.000.000,- kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI untuk dibayarkan gaji pamong desa atas nama sebagai berikut TARIKA sebsar Rp 12.000.000,-; saksi ROHMAN BIN SANURI sebesar Rp 18.000.000,-; saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI sebesar Rp 11.000.000,-; saksi WARTONI sebesar Rp 9.000.000,-; H.SUPARTO sebesar Rp 12.000.000,-. Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana PADes yang diterima secara tunai oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang masih di simpan pribadi;
- Bahwa untuk Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk Tahun Anggran 2021 bersumber dari hasil sewa Bengkok, Titisara, dan Tanah Eks Pengangonan telah

Halaman 73 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan seluruhnya, tapi kegiatan ada yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan:

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 735.199.722,-, untuk kegiatan:
 1. Hasil sewa tanah bengkok yang dilaksanakan sebesar Rp.399.000.000,-, untuk kegiatan:
 - Tambahan penghasilan kuwu dan pamong Rp. 399.000.000,- dengan rincian:
 - Saksi KOYAS RUSMANDIE DURYAT melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa selama 5 bulan (Januari-Mei) Rp. 46.050.000,-/ bulan dengan jumlah total Rp.230.250.000,- sebagaimana masing-masing *standing instruction* (SI) beserta lampiran SI, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi penarikan uang terlampir, dan menyetor kerekening kas Desa Ujunggebang;
 - terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa selama 7 bulan (Juni-Desember) sebesar Rp. 106.750.000,- sebagaimana *standing instruction* (SI) beserta lampiran SI, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, kwitansi penarikan uang terlampir, adapun dari pencairan tersebut masih ada haknya sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT selama 3 bulan (Juni-Agustus) @Rp. 2.000.000,- adalah sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN serta uang sisa/saldo sebesar Rp. 10.450.000,-. belum disetorkan ke rekening kas desa Ujunggebang. Selain itu terdakwa melalui saksi MUJAHIDIN telah melakukan pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa sekitar bulan Nopember 2021 sebesar Rp. 62.000.000,- kepada:
 - WARTONI sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 3 bulan Rp. 3.000.000,-/ bulan (Juni – Agustus);
 - TARIKA sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
 - H. SUPARTO sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
 - JUHAENI ANWAR sebesar Rp. 11.000.000,- untuk 6 bulan (Juni – Nopember);
 - ROHMAN sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 3.000.000,- /bulan (Juni – Nopember) dengan bukti kwitansi, dan

Halaman 74 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada yang belum dilakukan pembayaran tambahan penghasilan pamong desa sebesar Rp. 12.800.000,-.

2. Hasil sewa tanah titisara yang dilaksanakan sebesar Rp. 222.150.000,-, untuk kegiatan:

- Pengadaan 2 (dua) laptop sebesar Rp. 20.000.000,-;
- THR kuwu sebesar Rp.3.000.000,-
- THR pamong desa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret) sebesar Rp. 22.500.000,-;
- Tambahan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-;
- Honorarium kader posyandu 3 bulan (januari- maret) sebesar Rp. 3.450.000,-;
- Belanja honorarium modin desa 4 bulan sebesar Rp.4.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan sebesar Rp. 10.500.000,-;
- Honorarium dan operasional keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
- Belanja honorarium modin desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp. 4.350.000,-;
- Honorarium kader posyandu sebesar Rp. 26.550.000,-, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara bersama-sama yakni saksi, sdr. MUJAHIDIN, sdr. WARTONI, sdr. CIPTO, sdr. ISHAK dan sdr. ROHMAN. Adapun laporan pertanggungjawaban yang aslinya disimpan di rak lemari ruang TU kantor Desa Ujunggebang, namun setelah di cari sekitar bulan Oktober 2022 sudah tidak ada.

- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 323.925.278,-, untuk kegiatan :

1. Hasil sewa tanah bengkok Rp. 23.425.000,-, untuk kegiatan pembayaran tambahan tunjangan/penghasilan pamong desa yang tidak bayarkan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN, dengan rincian:

- WARTONI sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 4 bulan @Rp. 3.000.000,- (September – Desember);

Halaman 75 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TARIKA sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 1 bulan @Rp. 2.000.000,- (Desember);
 - H. SUPARTO sebesar Rp. 8.000.000,- untuk 4 bulan @Rp. 2.000.000,- (September-Desember);
 - JUHAENI ANWAR sebesar Rp. 1.425.000,- untuk 1 bulan (Desember);
2. Hasil sewa tanah titisara Rp. 162.550.000,-, untuk kegiatan:
- Intensif/operasional Rt/Rw sebesar Rp. 5.850.000,-;
 - Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Pembangunan posyandu dusun janggar sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - Belanja kegiatan MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - Belanja pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.559.055,-;
 - Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-;
 - Pelatihan kader posyandu sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Kegiatan pungutan PBB dan swadaya sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Digunakan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN secara pribadi sebesar Rp. 64.601.911,-, sehingga semua kegiatan tersebut belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
3. Hasil sewa tanah eks pengangonan Rp.137.950.278,-, untuk kegiatan:
- Pembayaran honorarium guru ngaji sebesar Rp. 5.400.000,- oleh ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN diserahkan kepada istrinya kuwu SUNDARI;
 - Kegiatan betonisasi jalan pesantren al abror dusun janggar sebesar Rp. 79.446.500,-, dari pagu anggaran Rp. 135.324.000,-;
 - Rehab saluran air lingkungan sebesar Rp. 5.244.778,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.7.000.000,-;
 - Kegiatan renovasi MCK kantor Desa sebesar Rp. 11.453.579,-;
- Bahwa masing-masing bidang Pelaksana Kegiatan (PK) tidak memiliki buku Tabungan rekening untuk pengelolaan keuangan desa dan berdasarkan musyawarah saksi, saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN maka ditunjuk saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan rekening atas nama ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebagai rekening titipan untuk pencairan dana anggaran Tahun Anggaran 2021, yang mana Keputusan tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi membenarkan saat Jaksa Penuntut Umum membacakan dipersidangan hasil Audit dari Inspektorat dengan total kerugian sejumlah Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah sesuai dengan catatan saksi;

Halaman 76 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang yang diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN kepada saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN juga meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai bagian dari pihak Desa pernah melakukan penagihan kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terhadap uang Desa yang dipegang oleh terdakwa akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada pihak Desa;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang sebesar Rp 282.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua juta rupiah) dari saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai pemenang lelang sewa garapan Tanah Eks Pengangonan, sedangkan Rp 28.200.000,- (duapuluhdelapan juta duaratus ribu) dari saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM yang menerima terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT (Kepala Desa/Kuwu sebelumnya) karena ada kurang setor sewa garapan Tanah Bengkok untuk musim Sadon;
- Bahwa semua pamong desa bisa masuk dan mengakses kantor desa dari jam 08.00 sampai jam 16.00 dari Senin sampai Jum'at;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari penjaga Kantor desa atas nama TRISNO Bin CARWIT bahwa TRISNO Bin CARWIT bersama teman-temannya mendapatkan perintah dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk mengumpulkan berkas-berkas yang ada di kantor Desa dan memasukkannya ke dalam karung serta diletakkan di ruangan Posyandu yang kemudian berkas-berkas tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa setiap Kasi mengajukan anggaran yang membutuhkan dana maka saksi akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI selaku Sekretaris Desa untuk verifikasi. Sehingga untuk semua kegiatan maka berkas harus diajukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), diverifikasi oleh saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa) dan disetujui oleh kuwu Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Kemudian saksi akan mengeluarkan dana sesuai yang disetujui dengan cara transfer.
- Bahwa untuk beberapa kegiatan yang menerima dana kegiatan adalah kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN setelah menjumpai penyelenggara kegiatan yang mana penyelenggara kegiatan mengajukan kegiatan beserta anggrannya.

Halaman 77 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan posyandu dapat dikeluarkan dibagian pelayanan dan bagian Kesejahteraan;
- Bahwa untuk kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan bagian pelayanan untuk biaya gaji 3 (tiga) orang guru ngaji yang tidak aktif sejumlah Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan posyandu yang diminta oleh iistri Kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan seharusnya uang tersebut dikembalikan ke kas Desa;
- Bahwa saksi lupa berapa kali terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN meminta uang kepada saksi secara tunai dengan alasan untuk membiayai desa;
- Bahwa Kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT dan Kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak menerima fee atas sewa tanah dengan Sistem Sadon atau Sistem Rendeng;
- Bahwa honor/gaji Kuwu dan pamong Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu menggunakan *Standing Instruction* (SI) sehingga honor/gaji dari pendapatan sewa Tanah Bengkok akan masuk ke rekening masing-masing;
- Bahwa tidak semua gaji pamong desa dibayarkan dengan menggunakan *Standing Instruction* (SI) dikarenakan ada beberapa kondisi contohnya gaji atas nama saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI yang diberikan secara tunai melalui saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI sesuai dengan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN karena saksi ROHMAN dan saksi JUHAENI pernah berhenti jadi pamong desa dan diangkat kembali jadi pamong desa;
- Bahwa walaupun saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI pernah berhenti akan tetapi gaji mereka tetap dibayarkan penuh secara 12 bulan sesuai dengan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu belum membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA.2021 karena saksi selaku Ketua BPD belum menerima dan disetujui;
- Bahwa saksi dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI pernah menanyakan kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terkait sejumlah uang desa yang dipegang oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengatakan nanti akan diberikan ke kas desa;

Halaman 78 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena terdakwa hanya meminta uang terkait kegiatan yang ada sama saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN saja, selain itu tidak ada. Sedangkan uang sewa Bengkok mengakui ada menerima uang dari penyewa Tanah Bengkok yang tidak terdakwa berikan ke saksi;
Atas tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi tetap pada kesaksiannya;

6. WARTONI, SE BIN SUDIRAH

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tangannya;
- Bahwa Saksi adalah Kaur Perencanaan Desa Ujung Gebang sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor. 02 Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kecamatan. Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 23 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh Sdr. KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa dikarenakan ada pergantian Kuwu dari Pj. H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT ke kuwu defenitif DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sebagai berikut;

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT;

- Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
- Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
- Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
- Staf TU dan Umum; SUPANDI
- Kaur Perencanaan : WARTONI;
- Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
- Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI
- Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
- staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI

Halaman 79 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasun I : WARTO sejak bulan Januari 2021 s.d bulan Juli 2021, sebagai penggantinya sdr. KASNAWI hanya satu bulan saja yakni bulan Agustus 2021;
- Kasun II : TARIKA;
- Kasun III : DARSIM;
- Kasun IV : JUHAENI ANWAR
- Kasun V : H. SUPARTO;
- Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
- Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
- Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;
- B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kuwu DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
 - Sekretaris Desa : BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI
 - Kaur Keuangan (Bendahara Desa) : CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH
 - Kaur TU dan Umum : MUJAHIDIN Bin H. SATIBI
 - Staf TU dan Umum; SUPANDI
 - Kaur Perencanaan : WARTONI;
 - Kasi Pemerintahan : DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD
 - Staff Kasi Pemerintahan; ROYANI
 - Kasi Kesejahteraan : ROHMAN BIN SANURI
 - Kasi Pelayanan : ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN
 - staf pelayanan s.d Agustus 2021 : ROHMAN BIN SANURI
 - Kasun I : MUHAMMAD MAHPUDIN, lalu digantikan oleh ITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
 - Kasun II : TARIKA;
 - Kasun III : DARSIM;
 - Kasun IV : JUHAENI ANWAR
 - Kasun V : H. SUPARTO;
 - Penjaga kantor Desa (kemit) : DASUR;
 - Modin dijabat Oleh sdr. SYAMSUDIN;
 - Linmas dijabat sdr. TRISNO dan sdr. WIRJA;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN Kuwu defenitif mengangkat PPKD dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021, tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA 2021, dengan susunan sebagai berikut:
 - BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekertaris Desa) dengan tugas sebagai koordinator PPKD;
 - MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan umum) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - CIPTO (Bendahara Desa/bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;

Halaman 80 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WARTONI (kaur perencanaan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
- DIDING TARMUDI (kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemerintahan; ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (kasi pelayanan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masyarakat;
- ROHMAN (kasi kesejahteraan) dengan tugas sebagai pelaksana kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masyarakat;
 - Bahwa saksi tugasnya membuat rencana program kerja yang mana juga menyusun anggaran yang disampaikan saksi kepada saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekretaris Desa);
 - Bahwa saksi pernah mengajukan anggaran untuk perencanaan kegiatan/program bagi Desa Ujunggebang dengan nilai anggaran sekitar 3 Milyar;
 - Bahwa anggaran dari Tanah Bengkulu adalah Rp 422.425.000,- (empat ratus duapuluh dua juta empatratus duapuluh lima ribu rupiah) yang dananya tidak langsung dicairkan ke saksi sehingga harus menunggu sampai dengan akhir Tahun 2021;
 - Bahwa untuk Kegiatan yang saksi sebagai Pelaksana Kegiatannya ada yang realisasi anggaran tidak selesai karena uang anggaran tersebut ada di terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
 - Bahwa ada pamong Desa yang tidak terbayarkan gajinya dan banyak yang sudah menuntut, untuk saksi sendiri saja 4 bulan gaji dengan total Rp 12.000.000,- (dua belas juta) juta yang tidak terbayarkan;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan dengan BPD;
 - Bahwa saksi mengetahui belum disetujuinya anggaran APBDes pada masa pemerintahan saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN karena saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak pernah mengadakan pembahasan tentang APBDes dengan BPD;
 - Bahwa seyogyanya pemerintah desa yaitu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengundang pihak BPD untuk membahas APBDes tersebut maka tidak ada pembahasan dan kesepakatan terkait APBDes;
 - Bahwa keberadaan BPD dalam pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN adalah resmi;

Halaman 81 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membuat perencanaan atau program kegiatan pada masa kuwu H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT saja sedangkan jaman kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi tidak ada membuat karena pada waktu itu saksi diabaikan atau tidak difungsikan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa pada masa pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN program dan kegiatan tetap berlangsung walaupun APBDes belum disetujui BPD dan saksi juga tidak pernah menandatangani berkas pengajuan perencanaan berikut anggaran kegiatan atau program selama masa Tahun Anggaran 2021
- Bahwa saksi menerima gaji sebagai pamong desa yang berasal dari sewa tanah Bengkok dan dari SITAP, yang mana gaji tersebut langsung masuk kerekening saksi melalui *Standing Instruction* (SI);
- Bahwa saksi tidak ada menangani sewa garapan untuk Tanah Titisara, Tanah Bengkok dan Tanah Eks Pengangonan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena terdakwa tidak pernah mengabaikan atau tidak memfungsikan saksi, akan tetapi saksi yang selalu diajak untuk kegiatan Desa tapi selalu mengatakan akan mempelajari;

Atas tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi tetap pada kesaksiannya;

7. IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Saksi adalah penyewa Tanah Titisara Blok Janggar untuk musim tanam rendeng tahun 2021/2022 ketika Kepala Desa dijabat oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebanyak 8 lokasi/bidang, di Tanah Titisara Blok Janggar tanpa melalui proses lelang;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN pada saat terpilih menjadi Kuwu Desa Ujunggebang sebagai wujud rasa Syukur membagikan Beras kepada masyarakat dengan total nilai berkisar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk satu musim;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengambil beras tersebut dengan cara hutang kepada saksi;

Halaman 82 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang tidak bisa melunasi hutang karena tidak miliki uang maka berdasarkan musyawarah saksi bersama keluarga maka saksi mengajukan kepada terdakwa agar dapat saksi dapat menyewa Tanah Titisara Blok Janggar;
- Bahwa saksi baru pertama menyewa tanah desa Ujunggebang dan belum mengetahui mekanisme sewa sehingga untuk pembayaran pertama saksi hanya menerima kwitansi yang nilainya tidak ditulis dan ditandatangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa kesepakatan sewa pertama dihadiri saksi, ayah saksi dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa pembayaran pertama tersebut merupakan pelunasan atas hutang beras terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN kepada saksi sehingga saksi tidak memberikan uang tunai kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menyewa kembali Tanah Titisara Blok Janggar untuk musim kedua yang selanjutnya baru ditentukan sewa sebesar Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan harga dan uang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa selama saksi menyewa 8 (delapan) lokasi di Tanah Titisara Blok Janggar, saksi sudah melakukan pembayaran sejumlah 2 kali pembayaran yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, yaitu pembayaran pertama sebesar hutang terdakwa dan pembayaran kedua Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 100.800.000,- (seartus juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan

8. MUJAHIDIN Bin H. SATIBI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak 16 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 s.d tanggal 07 Januari 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor: 07 Tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016, tentang pengangkatan pamong Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu, dengan tugas adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan

Halaman 83 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



administrasi ketatausahaan, dengan fungsi melaksanakan urusan ke tatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana perangkat desa dan kantor, dan penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

- Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2022, saksi menjadi Sekretaris Desa Ujunggebang menggantikan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji atau tambahan penghasilan dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bersumber anggaran dari hasil sewa Tanah Bengkok, di TA. 2021 sudah menerima selama 12 bulan atau 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada berkas Desa yang hilang, akan tetapi tidak mengetahui kemana dan siapa yang memindahkan berkas-berkas Tahun 2021, tapi saksi mendengar informasi dari sesama pamong desa kalau berkas tersebut dimasukkan kedalam karung dan diletakkan di kantor Posyandu dan sampai sekarang berkas tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai lelang atas tanah Pengangonan, akan tetapi saksi tidak ikut serta dalam Lelang karena ke Indramayu sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi selama proses lelang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Lelang ditunda karena saksi mendengar dikarenakan harga pememng lelang tidak sesuai dengan harga lelang tahun lalu,
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu sejak penundaan lelang tersebut saksi mengetahui dari saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI untuk menunggu hasil dari kecamatan terkait hasil Lelang Pengangonan dan akhirnya diketahui pemenang lelang adalah saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pengelolaan sewa Tanah Titisara adalah saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekdes) dan Tanah Bengkok adalah saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur);
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 20.000.000 (duapuluh juta) dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk membuat Billboard dari Profinsi untuk program Gubernur;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 62.000.000 (enampuluh dua juta) dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk pembayaran gaji/honor Pamong Desa Tahun 2021 walaupun saat itu saksi Kasi TU dan Umum, saksi memberikan secara tunai kepada 5 orang pamong desa, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WARTONI sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 3 bulan Rp. 3.000.000,-/ bulan (Juni – Agustus);
 - TARIKA sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
 - H. SUPARTO sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 2.000.000,- / bulan (Juni – Nopember);
 - JUHAENI ANWAR sebesar Rp. 11.000.000,- untuk 6 bulan (Juni – Nopember);
 - ROHMAN sebesar Rp. 18.000.000,- untuk 6 bulan Rp. 3.000.000,- /bulan (Juni – Nopember) dengan bukti kwitansi, dan masih ada yang belum dilakukan pembayaran tambahan penghasilan pamong desa sebesar Rp. 12.800.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai biaya administrasi yang dibebankan kepada pemenang Lelang sejumlah 10 % dari nilai sewa Tanah Penggangan yaitu sejumlah Rp 28.200.000, - yang di bayar saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang administrasi sejumlah Rp 28.200.000, (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) digunakan untuk apa saja walaupun saksi melihat dan mendapatkan snack yang dibagikan sekitar Rp 5.000,-/ kotak;
 - Bahwa atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN saksi pernah menerima uang sewa Tanah Bengkok dari saksi ROSYIDI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang merupakan DP/uang muka sewa garapan tanah Bengkok untuk musim tanah rendeng dan saksi menyerahkan kwitansi tanda terima yang telah di tanda tangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Selanjutnya atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN , melalui BISRI MUSTOFA Als OPAH meminta uang tersebut untuk membayar matrial pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk pembuatan PJU sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pengerjaan kegiatan TA. 2022;
 - Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai Kasi TU dan Umum, berkas-berkas desa yang terdiri dokumen SPJ dan berkas perencanaan kegiatan Desa disimpan di ruangan arsip disebelah ruangan kerja saksi dan berkas tersebut tetap berada di ruangan arsip pada saat saksi menjadi Sekretaris Desa;
 - Bahwa saat saksi ingin mencari berkas LPJ karena diminta oleh pihak inspektorat, diketahui bahwa berkas-berkas di ruangan arsip tersebut hilang;
 - Bahwa saksi berusaha mencari berkas tersebut dengan bertanya kepada pamong desa dan saksi mendengar bahwa berkas tersebut dimasukkan ke dalam karung;

Halaman 85 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaporkan terkait berkas yang hilang kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang memerintahkan saksi untuk mencari berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan merupakan atasan dari saksi TRISNO Bin CARWIT, dan saksi juga sudah bertanya dengan TRISNO Bin CARWIT terkait berkas yang hilang tapi saksi TRISNO Bin CARWIT hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui berkas atau dokumen Desa yang hilang saat saksi sudah menjadi Sekretaris Desa menggantikan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI;
- Bahwa atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi menyerahkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa tanah Kas Desa atas nama ROSYIDI kepada BISRI MUSTOFA Als OPAH untuk membayar matrial pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk untuk pembuatan PJU pengerjaan kegiatan TA. 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena sebagai Sekretaris Desa yang menggantikan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI maka saksi sebenarnya mengetahui dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN pernah memerintahkan saksi untuk berdiskusi dengan BPD;

Atas tanggapan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi tetap pada kesaksiannya;

9. SARDI Als SADUT Bin DARKUM

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa yang menentukan harga sewa garapan adalah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi menyewa Tanah Bengkok di Blok Pegagan untuk musim tanam rendeng tidak dengan cara lelang tapi dengan cara menemui DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN di kantor Desa, lalu terjadi transaksi dan kesepakatan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kemudian uang secara tunai saksi berikan ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan dibuat kwitansi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;

Halaman 86 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa Tanah Bengkok tanpa melalui lelang dan saksi mengetahui sebagai Masyarakat Desa Ujunggebang jika tanah Bengkok dapat disewa langsung;
- Bahwa sewanya 1 (satu) musim yaitu musim redeng;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi atas sewa tanah atas nama SARDI Als SADUT Bin DARKUM yang ditunjukkan oleh Janksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

10. **TRISNO Bin CARWIT;**

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Hansip di Kantor Desa Ujunggebang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bersih-bersih dokumen di kantor Desa, tapi hanya merapikan kursi dan meja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sewa atas tanah Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk membuang berkas dalam karung;
- Bahwa tugas yang membersihkan kantor Desa adalah Kemit;
- Bahwa yang memegang kunci kantor Desa adalah Ibu saksi dan kunci hanya dapat diambil oleh pamong desa. Orang luar tidak boleh meminjam kunci kantor Desa;
- Bahwa ibu saksi hanya menyerahkan kunci kantor Desa jika ada pamong desa yang meminta dan tidak pernah ikut bersama dengan pamong desa tersebut;
- Bahwa setiap kunci ruangan dipegang oleh masing-masing pamong desa yang mempunyai ruang tersebut dan untuk masuk ke kantor desa harus melewati gerbang desa yang kuncinya dipegang oleh ibu saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena pada intinya saksi mengetahui mengenai dokumen yang hilang tersebut karena terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang memerintahkan saksi beserta beberapa Pansel/Kepala Dusun untuk membersihkan dan membereskan dokumen yang ada di kantor Desa, walaupun terdakwa mengakui jika terdakwa tidak menanyakan lagi kepada saksi kemana berkas di simpan yang akhirnya berkas tersebut hilang;

Halaman 87 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, tetap pada kesaksiannya;

11. KASANUDIN Als KASA Bin H.NURHALIM

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi adalah mantan BPD sebelum terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menjabat sebagai Kuwu Desa Ujunggebang;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merupakan tim sukses terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara LPM sejak September 2021 sampai dengan November 2021 yang ditunjuk bersama oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi ikut lelang sewa Tanah Pengangonan karena ada pengumuman dan saksi undangan lelang kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum hari lelang;
- Bahwa peserta lelang hanya di ikuti 2 (dua) peserta Lelang yaitu saksi dengan SARJANIS;
- Bahwa saksi adalah Tim Sukses terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN saat pemilihan sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi adalah pemenang Lelang atas Tanah Pengangonan dengan nilai sewa Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk 36 Hektar Tanah dengan hanya 34 Hektar saja yang dapat digarap dikarenakan 2 Hektar lagi merupakan bekas kandang kambing;
- Bahwa yang menentukan harga sewa adalah pemerintah Desa Ujunggebang berdasarkan harga sewa tahun lalu yang diusahakan diatas harga tahun lalu;
- Bahwa saksi membayar uang sejumlah Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dihadapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk 2 (dua) kali masa panen;
- Bahwa saksi mengakui menyerahkan uang administrasi sebesar 10 % dari nilai sewa yaitu Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN disaksikan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sehingga

Halaman 88 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk total biaya yang saksi berikan tas sewa tanah Pengangonan adalah Rp 310.200.000 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa walaupun saksi sebagai pemenang Lelang untuk penyewaan tanah Pengangonan akan tetapi agar saksi dapat menggarap tanah tersebut saksi harus menunggu 10 bulan sejak penentuan sebagai pemenang karena menunggu penyewa lama untuk menyelesaikan masa sewanya;
- Bahwa saksi telah dibuatkan Surat Ijin Menggarap (SIM) untuk sewa garapan Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa saksi sebagai pemenang lelang atas Tanah Eks Pengangonan dengan luas 34 Hektar menyewakan kembali tanah tersebut kepada orang lain dengan keuntungan yang diperoleh oleh saksi untuk per hektar tanah adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), saksi hanya mengetahui Pembangunan Pesantren dan Pembangunan Jalan pesantren Al Abror;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menerima uang untuk kegiatan Belanja Pembinaan LPMD sebesar Rp 5.599.055,- (lima juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima puluh lima rupiah) yang sumbernya dari penyewaan Tanah Bengkok;
- Bahwa ada masalah antara Pemerintah Desa dengan Ketua BPD sehingga ketua BPD diganti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

12. H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi adalah ayah angkat dan tim sukses terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi menyewa Tanah Titisara Tahun 2021 tanpa melalui lelang dengan luas 9,5 Hektar senilai Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk jangka waktu 6 bulan;
- Bahwa saksi pada saat pencalonan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang, saksi memberikan uang

Halaman 89 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membantu kampanye terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

- Bahwa uang saksi sejumlah jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah di kembalikan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan cara memberikan hak sewa kepada saksi untuk tanah Titisara, sehingga saksi tidak pernah memberikan atau menyetorkan ke kas desa atas sewa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tanah Titisara yang saksi sewa selanjutnya saksi sewa kan kepihak lain sehingga saksi menerima kembali uang sewa dari para pihak yang menyewa tanah tersebut dengan keuntungan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

13. DIDI TARMUDI Bin. H. ARSAD

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tanggal 11 Januari 2016 s.d tanggal 13 September 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor : 102 Tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu, dengan tugas adalah unsur pembantu kuwu sebagai pelaksana tugas bidang pemerintahan desa, dengan fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masarakat, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau tambahan penghasilan dengan jabatan kasi pemerintahan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bersumber anggaran dari hasil sewa tanah Bengkok, di Tahun Anggaran 2021 sudah menerima gaji atau tambahan penghasilan pamong desa selama 12 bulan;

Halaman 90 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pelaksanan Kegiatan (PK) Bidang Pemerintahan untuk Kegiatan:

1. Hasil sewa Tanah Bengkulu untuk kegiatan:

Penghasilan tambahan kuwu dan pamong/perangkat Desa dari Januari s.d bulan Desember 2021 @ Rp. 46.050.000,-

2. Hasil sewa Tanah Titisara untuk kegiatan

- Pengadaan 2(dua) laptop sebesar Rp.20.000.000,-;
- THR kuwu sebesar Rp.3.000.000,-;
- THR pamong desa sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret) sebesar Rp 22.500.000,-
- Tambahan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-;
- Intensif/operasional RT/RW sebesar Rp. 5.850.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan sebesar RP. 6.000.000,-;
- Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan sebesar Rp. 10.500.000,-;
- Pembangunan posyandu dusun janggar sebesar Rp. 54.329.034,-;
- Belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Kegiatan pungutan PBB dan Swadaya sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 4.350.000,-.

3. Hasil sewa Tanah Pengangonan untuk kegiatan:

- Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
- Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
- Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.900.000,-;
- Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.5.500.000,
- Pengelolaan aset dan keuangan desa (honorarium PKPKD) sebesar Rp 521.000,-

- Bahwa untuk kegiatan pembayaran penghasilan Kuwu dan Pamong Desa yang merupakan bagian dari bidang saksi tidak diberikan secara tunai karena kegiatan tersebut menggunakan Transfer Bank dan berkoordinasi dengan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH selaku Bendahara Desa Ujunggebang;
- Bahwa untuk kegiatan di Bidang Pemerintahan yang mana saksi sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) hanya menandatangani dokumen pengajuan akan tetapi tidak

Halaman 91 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah menerima uang baik secara tunai atau transfer atas dana kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian di bidang pemerintahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada kegiatan dibawah di Bidang Pemerintahan yang dana kegiatan sudah dikeluarkan dari kas Desa akan tetapi kegiatan tersebut tidak terlaksana/ terealisasi karena saksi tidak diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menerima dana kegiatan tersebut.

Adapun kegaitannya adalah sebagai berikut

- Pembangunan posyandu dusun janggar sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - Intensif/operasional RT/RW sebesar Rp. 5.850.000,-;
 - Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Kegiatan pungutan PBB dan Swadaya sebesar Rp. 5.000.0000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.900.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.5.500.000,
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Bidang Pemerintahan menandatangani surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja semuanya telah direalisasikan atau dicairkan oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, tapi dari kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan. Rincian Kegiatan yang tidak terlaksana sebagai berikut :
 - Pembangunan posyandu dusun janggar sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - Intensif/operasional RT/RW sebesar Rp. 5.850.000,-;
 - Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Kegiatan pungutan PBB dan Swadaya sebesar Rp. 5.000.0000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.300.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.900.000,-;
 - Biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan sebesar Rp.5.500.000,
- Bahwa untuk kegiatan Bidang Pemerintahan yang tidak terlaksana, saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut siapa yang melaksanakan dan uang kegiatan tersebut siapa yang menerima;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari kalau TRISNO Bin CARWIT bahwa ada berkas-berkas yang dibenahi akan tetapi saksi tidak mengetahui berkas itu akhirnya kemana dan siapa yang memerintahkan saksi TRISNO Bin CARWIT ;

Halaman 92 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri tentang lelang Tanah Pengangonan yang harga sewanya beda dengan harga sewa tahun lalu yaitu harganya dibawah tahun lalu;
- Bahwa pemenang lelang Tanah Pengangonan tidak diputuskan dihari yang sama karena Lelang ditunda tapi saksi lupa kapan akhirnya diputuskan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai pemenang lelang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan karena biaya pelelangan Tanah Eks Pengangonan tidak terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terima ;

Atas tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN , saksi tetap pada kesaksiannya;

14. ROHMAN BIN SANURI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan sejak tanggal 11 Januari 2016 s.d tanggal 13 September 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor. 03 Tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu, dengan tugas adalah unsur pembantu kuwu sebagai pelaksana tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masarakat Desa, dengan fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, sosialisasi serta motivasi masarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkunga hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau tambahan penghasilan dengan jabatan kasi pemerintahan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bersumber anggaran dari hasil sewa tanah Bengkok, di Tahun Anggaran 2021 sudah menerima gaji atau tambahan penghasilan pamong desa selama 12 bulan;

Halaman 93 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji tambahan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai untuk 6 (enam) bulan melalui saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI;
- Bahwa saksi pernah diberhentikan sebagai Kasi Kesejahteraan karena tidak masuk kerja dan bekerja sebagai kembali sebagai Kasi Kesejahteraan oleh karena itu saksi menerima gaji secara tunai dan bukan transfer dari Bank seperti pamong Desa lainnya;
- Bahwa sebagai Kasi Kesejahteraan yang merupakan Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan masyarakat untuk kegiatan
 1. Dari hasil sewa tanah Titisara:
 - Honorarium Kader Posyandu 3 bulan (Januari–Maret) sebesar Rp 3.450.000,-
 - Pelatihan kader posyandu sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Honorarium kader posyandu sebesar Rp. 26.550.000,-.
 2. Dari hasil sewa tanah eks pengangonan:
 - Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222,-;
 - Kegiatan Betonisasi jalan pesantren al abror dusun janggar sebesar Rp. 135.324.000,-;
 - Rehab saluran air lingkungan sebesar Rp. 5.244.778,-;
 - Kegiatan renovasi MCK kantor Desa sebesar Rp. 11.453.579,-.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Kegiatan bidang pembangunan desa dan pembinaan Masyarakat ada menandatangani berkas/dokumen pengajuan kegiatan termasuk pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan untuk kegiatan pelatihan Kader Posyandu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Kegiatan betonisasi jalan pesantren Al Abror Dusun Janggar saksi yang melaksanakannya, akan tetapi saksi tidak menerima uang sebesar Rp.135.324.000,-(seratus tigapuluh lima juta tigaratus duapuluh empat ribu rupiah) karena untuk proses kegiatan tersebut saksi meminta uang kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN setiap tahapan pembangunannya;
- Bahwa untuk Rehab saluran air lingkungan dan kegiatan renovasi MCK sudah terlaksana dan sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan diminta keterangannya terkait kegiatan Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggran 2021 oleh pihak Inspektorat yaitu saksi HARIS DIMYATI, SE., CFA dan saksi DEDE SULAEMAN, SE., CFA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lelang Tanah Pengangonan dan tidak mengetahui mengenai ketentuan 10 % dari nilai lelang yang dibebankan kepada pemenang lelang;

Halaman 94 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya berkas-berkas yang hilang di Kantor Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

15. JUHAENI ANWAR Bin BALAWI

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai menjabat sebagai kasun IV sejak tanggal 11 Januari 2016 s.d sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor : 05 Tahun 2016, tanggal 11 Januari 2016, tentang rotasi jabatan pamong Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan tugas adalah sebagai perwakilan kuwu di setiap blok-blok atau dusun-dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak 16 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ditahun 2021 dijabat oleh KUSNATO, SE menjabat sejak 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT selaku Pj. Kuwu menjabat sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dan terdakwa DEDI GUNAWAN selaku Kuwu definitif menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;
- Bahwa Saksi telah menerima kekurangan tambahan tunjangan/penghasilan perangkat Desa selama 6 bulan dengan jabatan kasun/bekel IV dari saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2021 di rumah saksi MUJAHIDIN sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman lelang Tanah Pengangonan;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi TRISNO Bin CARWIT membereskan berkas di kantor Desa Ujunggebang di jam kerja dan memasukkan berkas tersebut kedalam karung tapi saksi tidak ikut bersih-bersih walaupun saksi berada di ruangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa keberatan. Pertama terkait honor/gaji saksi yang memang kebijakan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tetap memberikan gaji secara penuh walaupun saksi pernah tidak masuk kerja dan berhenti. Kedua terkait bersih-bersih yang mana terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ada memerintahkan para Bekel-bekel/Katsun membantu

Halaman 95 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



saksi TRISNO Bin CARWIT dan saksi mengetahui bahwa yang dibersihkan adalah dokumen/berkas desa;

Atas Tanggapan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN , saksi tetap pada kesaksiannya.;

16. NURAENAH

- Bahwa saksi adalah penyewa Tanah Bengkok seluas 1 Hektar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) per musim dan saksi menyewa untuk dua musim sehingga total menyerahkan uang secara tunai kepada saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH adalah Rp 20.000.000,- untuk masa sewa tahun 2021;
- Bahwa saksi dapat menyewa Tanah Bengkok tanpa melalui lelang dan dapat menjadi penyewa karena berteman dekat dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa yang menyewa tanah tersebut adalah ayah saksi yaitu SYAMSUDIN akan tetapi kenyataannya saksi yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi atas sewa tanah atas nama SYAMSUDIN yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

17. ACHMAD MANSUR

- Bahwa saksi adalah Camat di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramatu dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa sebelum 2017 untuk lelang Tanah Pengangonan untuk Ketua Panitia Lelang adalah Camat, akan tetapi sekarang hal tersebut sudah menjadi kewenangan Desa;
- Bahwa saksi menghadiri lelang Tanah Pengangonan Desa Ujunggebang yang menjadi pemenangnya adalah saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan harga yang tidak sesuai dengan harga lelang Tanah Pengangonan tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak sesuainya harga lelang tersebut saksi serahkan ke pihak desa dan Kasi Pemerintahan untuk Kecamatan yang memfasilitasi pertemuan di Kantor Kecamatan karena saksi tidak ikut di pertemuan itu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa pemenang lelang untuk Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara terkait lelang atau tidak itu semua kewenangan didesa dan tidak ada kaitan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terkait dengan Lelang Pengangonan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kasi Pemerintahan di Kecamatan ada menerima uang dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terkait dengan Lelang Pengangonan;
- Bahwa menurut aturan maka hanya Tanah Eks Pengangonan saja yang akan keluar Surat Ijin Menggarap karena sebelumnya Tanah Pengangonan dikelola oleh Pemerintah Daerah sedangkan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara adalah Tanah Desa;
- Bahwa saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai pemenang sewa garapan Tanah Eks Pengangonan telah diberikan Surat Ijin Menggarap;
- Bahwa untuk sewa Tanah Pengangonan tidak diperbolehkan untuk dialihkan atau dibuat sewa diatas sewa;
- Bahwa untuk dana-dana Desa yang berasal dari Pusat dan Provinsi ada kewajiban untuk dilaporkan penggunaan dana sebelumnya ke Kecamatan agar bisa di cairkan dana tahap selanjutnya;
- Bahwa terkait Laporan Pengelolaan Keuangan Desa baik pendapatan dan penggunaannya sebelum dilaporkan maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPD;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terkait pelaksanaan lelang Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa saksi hanya menerima snack dan kue selama lelang Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN belum mendapatkan Bimbingan Teknis karena saat terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dilantik sudah menjelang akhir tahun anggaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN merasa cukup dan tidak keberatan;

Halaman 97 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan saksi yang meringankan, yang telah diperiksa dipersidangan di bawah sumpah;

1. H. DAIM BIN WARAN

- Bahwa saksi adalah mantan Kuwu Desa Ujunggebang dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa menurut saksi yang namanya pemerintahan adalah mengelola dan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan ada kas-kas yang digunakan dari penyewaan Tanah Titisarah dan Tanah Pengangonan;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui terkait dengan mekanisme penyewaan karena rumah tangga desa hanya diketahui oleh perangkat desa sedangkan masyarakat desa mengetahui;
- Bahwa saat saksi menjadi Kuwu untuk penyewaan Tanah di Desa Ujunggebang dilakukan dengan sistem tertutup dan sistem terbuka;
- Bahwa Lelang Sistem Tertutup terdiri dari Pemerintah yang dikepalain oleh Kepala Desa dan Lembaga dan peminat Lelang dan keuangannya langsung diserahkan ke Bendahara;
- Bahwa Lelang Terbuka ada dua sistem yaitu pertama harga target nominalnya sudah ditentukan dengan menggunakan brosur; Kedua lelang dengan nominal harga lepas sehingga siapapun yang menang maka mereka yang berhak untuk menyewa tanah desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diduga melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara dan terdapat program-program desa yang menggunakan dana desa tapi tidak terealisasi;
- Bahwa saat saksi menjadi kuwu pernah menyewakan tanah Tanah Bengkok dan, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan dan uang hasil lelang diberikan ke Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaman Pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk penyewaan Tanah Bengkok, tanah Titisara dan Tanah Pengangonan apakah dilakukan secara lelang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI;

Halaman 98 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membahas mengenai sistem lelang terbuka dan tertutup dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa posyandu untuk kegiatannya melibatkan istri kuwu dan saat saksi sebagai kuwu hal tersebut juga terjadi;
- Bahwa penyewaan tanah dapat dilakukan satu tahun dua kali tergantung situasi musim;
- Bahwa saat saksi menjadi Kuwu untuk penyewaan tanah Bengkok diserahkan masing-masing-masing kepada kepala Desa, akan tetapi untuk saat ini masa pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, saksi tidak mengetahui sistemnya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang dialami terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan baru mengetahui sejak dipanggil untuk menjadi saksi;
- Bahwa saat saksi menjadi kuwu Desa Ujunggebang maka lelang hanya dilakukan untuk Tanah Titisara sedangkan tanah Pengangonan tidak karena untuk mekanismenya masih dipegang oleh Kabupaten. Untuk sekarang saksi tidak mengetahui peraturan terbaru terkait penyewaan untuk Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Pengangonan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh istri terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

2. MUHAMMAD MAHFUDIN

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Pegagan sejak Agustus 2021 yang masuk dalam pemerintahan Kuwu DEDIGUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi merupakan teman sejak kecil dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ;
- Bahwa bulan Nopember 2021 ada pelelangan untuk Tanah Pengangonan dan saksi karena masih orang baru dalam pemerintahan oleh karena itu tidak dimasukkan sebagai Panitia Pelelangan Tanah Pengangonan;
- Bahwa Lelang Tanah Pengangonan dilakukan dengan sistem Lelang terbuka sehingga siapa saja bisa ikut lelang dan dimenangkan dengan harga tertinggi Rp 282.000.000 yang harganya lebih rendah dari lelang Tanah Pengangonan tahun lalu;

Halaman 99 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa memiliki kepribadian yang bagus dan kepedulian kepada Masyarakat;
- Bahwa penyewaan tanah Pengangonan sistemnya Lelang terbuka sedangkan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara sistemnya Lelang tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sistem tersebut karena saksi masuk dalam pemerintahan masa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa untuk Tanah Titisara penyewaannya dilakukan dengan cara Lelang akan tetapi saksi tidak mengetahui harganya karena saksi bukan panitia dengan masa penyewaan satu Tahun dua kali dan sistem pembayaran diserahkan kepada Bendahara Desa dan tidak ada pengecualian;
- Bahwa gaji untuk Pamong diberikan berasal dari SITAP dan penyewaan Tanah Desa;
- Bahwa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara penyewaan juga dilakukan dengan Sistem Lelang tertutup;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Lelang tidak pernah dilakukan tapi uang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan Lelang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sesuai dengan aturan untuk penyewaan Tanah Desa yang mana uang harus diserahkan dan diterima oleh Bendahara. Akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan mengetahui para penyewa Tanah Desa Ujunggebang semuanya menyerahkan uang sewa kepada Bendahara yaitu saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH;
- Bahwa untuk kegiatan Posyandu berasal dari SITAP dan penyewaan Tanah Desa dan semua Program Posyandu berjalan dengan baik dan ada pertanggung jawabannya;
- Bahwa Kantor Desa pernah dilakkan rehab dan perbaikan di jaman terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan semua dokumen diamankan dimasukkan kedalam karung yang dilakukan bagian pembersihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen tersebut selanjutnya diletakkan kemana;
- Bahwa untuk kegiatan kepemudaan di Desa Ujunggebang dilaksanakan seperti lomba-lomba 17 Agustus;
- Bahwa untuk kegiatan MUI di Desa Ujunggebang dilaksanakan seperti pengajian dan kegiatan hari besar keagamaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap rincian dari anggaran untuk kegiatan dan Pembangunan di Desa Ujunggebang jaman terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu;
- Bahwa untuk penyewaan Tanah Pengangonan dilakukan Lelang secara terbuka, di dusun saksi dipasang pamlet-pamlet bahwa akan diadakan Lelang;

Halaman 100 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi oleh istri terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi digantikan oleh ITA NARITA karena saksi dipindahkan menggantikan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI sebagai Kepala TU;
- Bahwa saksi bukan termasuk membersihkan berkas dalam karung tapi saksi hanya melihat saja berkas tersebut di masukkan ke karung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengenaan tarif 10 % dari harga lelang yang dikenakan oleh pemenang Lelang;
- Bahwa Lelang Tanah Pengangonan dilaksanakan pada saat tersebut tapi diundur karena nominal yang diajukan lebih kecil dari Tahun sebelumnya. Semua peserta lelang pindah ke Kantor Kecamatan yang saksi ketahui dari saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH;

3. SARKA BIN WANA

- Bahwa saksi adalah Masyarakat di Desa Ujunggebang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu Desa Ujunggebang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023;
- Bahwa saksi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dusun Janggar tempat terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kuwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN adalah pimpinan yang bagus dan dekat dengan Masyarakat dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selalu berbenturan dengan ketua BPD karena setiap terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN meminta tandatangan Ketua BPD yang mana terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selalu dipermalukan oleh Ketua BPD;
- Bahwa untuk penyewaan Tanah Pengangonan dilakukan Lelang sedangkan untuk Tanah Titisara dan Tanah Bengkok dilakukan Lelang Tertutup;
- Bahwa penyewaan tanah di Desa Ujunggebang tidak selalu harus melalui terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu, dapat juga melalui Bendahara Desa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN demi desa sampai tidur di sawah tapi saksi tidak mengetahui mengenai kehidupan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN secara keseluruhan bagaimana keluarganya;

Halaman 101 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi penyewa tanah desa karena saksi tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menyewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk uang sewa atas Tanah Desa diserahkan kepada siapa;
- Bahwa terdapat program di Desa yang dijalankan dan ada yang tidak jalan;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan di Desa Ujunggebang melibatkan Masyarakat Desa Ujunggebang;
- Bahwa Lelang Tanah Pengangonan Masyarakat diberitahu dengan menyebarkan edaran di setiap sudut-sudut Desa yaitu satu minggu sebelum pelaksanaan Lelang;
- Bahwa Edaran tersebut berisi harga dasar lelang, asli penduduk desa, lokasi penyewaan;
- Bahwa saksi diundang dan menghadiri Lelang Tanah Pengangonan dengan harga tertinggi merupakan pemenang;
- Bahwa saksi mengenal saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI tapi tidak mengetahui proses lelang saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI;
- Bahwa saksi dihubungi oleh istri terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN melalui menantu saksi untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa di Dusun Janggar tempat saksi tinggal terdapat Posyandu yang didirikan didekat Mesjid yang sering saksi lihat tapi saksi kurang paham terkait Posyandu tersebut dan Pembangunan Posyandu dilakukan di jaman pemerintahan Kuwu KUSNANTO bukan di jaman pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi ROHMAN BIN SANURI untuk Pembangunan di Desa Ujunggebang yaitu Pembangunan parkir di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa untuk Pembangunan jalan Betonisasi Pesantren Dusun Janggar sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan ahli 2 (dua) orang ahli yang bernama (1) HARIS DIMYATI, SE., CFA, (2) DEDE SULAEMAN, SE., CFA, keduanya Auditor di Inspektorat Kabupaten Indramayu, yang telah didengar keterangannya dan pendapat sesuai keahliannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. HARIS DIMYATI, SE., CFA

- Bahwa ahli telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ahli membenarkan dan menanda-tangannya;

Halaman 102 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil tahun 2016 Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor: 090/1385-Sekret, tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli atas dasar kewenangan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif Atas Pelimpahan Laporan/Pengaduan Dari Aparat Penegak Hukum Serta Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Bagian Kedua Ruang Lingkup Penugasan Pasal 3 ayat (1) Penugasan Tim Investigatif meliputi audit investigatif termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli;
- Bahwa Ahli dan tim telah melaksanakan Audit atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sesuai dengan Permintaan dari Kepolisian Resor Indramayu berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Indramayu Nomor: B / 164 / VIII / RES.3 1 2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli atas Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021, pada Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor: 090/1260-Sekret, tanggal 30 Agustus 2023 untuk Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas penyimpangan dalam penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021, pada Pemerintah Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- Bahwa Ahli adalah Ketua Tim Audit dan dibantu oleh diantaranya anggota 1 yaitu ahli DEDE SULAEMAN, SE., CFA untuk melakukan audit di Desa Ujung Gebang selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 4,5,6,7,8,11, 12,13, 18 dan 19 September 2023;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada ahli untuk dapat diperiksa adalah diantaranya adalah APBDes dan bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan dana desa;
- Bahwa fokus pemeriksaan adalah Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021 yang bersumber dari Tanah Kas Desa;
- Bahwa perhitungan untuk Kas Desa ahli kelompokkan menjadi tiga sumber yaitu dari Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan;

Halaman 103 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah Eks Pengangonan dengan luas 37 Hektar untuk daerah pertanian yang dilihat adalah bagaimana proses melalui lelang atau tidak melalui lelang. Selain itu apakah hasil lelang tersebut sudah masuk ke dalam kas Desa atau belum;
- Bahwa ketentuan untuk Tanah Eks Pengangonan penyewaanya wajib dilakukan secara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor : 12 tahun 2017, tentang Pengelolaan Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan
- Bahwa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara tidak ditemukan telah dilakukan penyewaan tanah secara lelang yang seharusnya dilakukan lelang;
- Bahwa harga sewa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara hanya berdasarkan kesepakatan antara penyewa dengan Pemerintah Desa Ujunggebang dan tidak ada standart harga sewa yang resmi;
- Bahwa data para penyewa Tanah Kas Desa berasal dari data penyidik dan tidak ada perubahan baik penambahan atau pengurangan pendapat yang di peroleh Desa Ujunggebang atas penyewaan tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Tanah Eks Pengangonan);
- Bahwa untuk sewa Tanah Kas Desa yang diterima akan tetapi tidak disetorkan Kas Desa dan tidak digunakan untuk kegiatan Desa maka termasuk Kerugian Keuangan Negara. Sehingga apabila hal tersebut ditemukan maka kemungkinan angka kerugian Keuangan Negara akibat Penyimpangan dalam Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021 akan bertambah dari angka yang telah ahli/inspektorat temukan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang berkedudukan sebagai Kepala Desa (Kuwu) :

Adapun kepala desa (kuwu) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sebagai:

- Pertama, kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (pasal 34 (1), pengesahan (pasal 37 (5) dan pelantikan (pasal 38 (1) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- Kedua, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Pasal 66 (1) melegitimasi bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan

Halaman 104 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah (ayat (4). Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 66 ayat (2)).

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 66 ayat (3)). Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Gerusan terhadap otonomi Desa pun diperkuat lagi dalam pembentukan Desa. Walaupun belum tentu sifat asal-usul dan hak-hak tradisional masyarakat Desa serta merta hilang karena kebijakan pemekaran Desa, keberadaan Desa secara formal tidak lagi merupakan komunitas sosial yang tumbuh melalui ikatan sosiologis.

Pengaturan baru tentang Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi "pejabat negara". Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada "pejabat negara". Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

- Bahwa Ahli sudah pernah bertemu dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada saat dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terkait audit Investigatif dan perhitungan kerugian keuangan;
- Bahwa Ahli menggunakan Metode Total Loss dan Metode Net Loss dalam menghitung kerugian Keuangan Negera pada Pendapatan Asli Desa di Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggran 2021, yaitu ;
 - a. Metode *total loss* (metode kerugian total) adalah metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara akibat kegiatan flktif/tidak dilaksanakan;
 - b. Metode *net loss* (metode kerugian bersih) adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih yang seharusnya dibayarkan dengan realisasi yang dibayarkan
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan

Halaman 105 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;

- Bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian Dalam penjelasan pasal 32 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Bahwa Prosedur pelaksanaan penugasan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penyimpangan dalam

Halaman 106 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021, pada Pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu, adalah sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan ekspose awal
 2. Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik
 3. Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
 4. Meminta tambahan data/dokumen/bukti yang dianggap masih kurang melalui penyidik
 5. Melakukan rewiw, analisis dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh;
 6. Melakukan observasi, konfirmasi, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, bersama dengan penyidik;
 7. Melakukan rekonstruksi fakta berdasar bukti-bukti yang diperoleh;
 8. Melakukan Perhitungan jumlah kerugian keuangan negara/daerah;
 9. Melakukan ekpose akhir dengan penyidik
 10. Menyusun Laporan Hasil Audit
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa yang harus dipedomani oleh Kuwu dan Perangkat Desa yang mengelola Keuangan Desa (DL), ADD dan PADes) secara umum diantaranya:
 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bahwa secara khusus peraturan yang mengatur pengelolaan tanah kas desa (TKD) sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang harus di pedomani oleh Pemerintah Desa antara lain;
 1. Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor : 12 tahun 2017, tentang Pengelolaan Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan;
 2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok Dan Tanah Titisara
 - Bahwa ahli pernah meminta data kepada saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI selaku Sekretaris Desa Ujunggebang berupa dokumen Desa Ujunggebang untuk Tahun Anggaran 2021 akan tetapi tidak dapat diserahkan data tersebut oleh saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI karena berdasarkan keterangan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI bahwa dokumen yang diminta untuk hilang dan tidak ada di kantor Desa Ujunggebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dan Tim selain menggunakan data yang diberikan oleh Penyidik, Ahli juga melakukan pemeriksaan secara langsung ke Desa Ujunggebang dengan menjumpai masyarakat, para penyewa tanah asset desa, pamong desa dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu di Desa tersebut;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan yang menggunakan Pendapatan Asli Desa;
- Bahwa Ahli menemukan ada beberapa kegiatan Pembangunan yang sudah dikeluarkan anggarannya tapi tidak direalisasikan dan ada realisasi kegiatan Pembangunan yang dijalankan tidak sesuai volume pembangunannya dengan RAB yaitu Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa Rekening Desa Ujung Gebang terkait saldo sisa Tahun Anggaran 2020 karena ahli hanya fokus terhadap Pendapatan Asli Desa dari penyewaan garapan Tanah Desa dan penggunaan dana desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa untuk Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui jika saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI mempunyai piutang pembayaran Beras dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang mana saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI diberikan hak sewa garapan untuk tanah di Titisara sebagai pelunasan dari hutang beras terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa Ahli juga tidak mengetahui jika saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI mempunyai piutang biaya kampanye dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang mana saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI diberikan hak menyewa untuk Tanah di Titisara sebagai pelunasan dari hutang biaya kampanye terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN pada saat pemilihan sebagai Kuwu Desa Ujunggebang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor :700/326-Itkab tanggal 21 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Tahun Anggaran 2021 tercatat Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari penerimaan hasil aset desa dianggarkan sebesar Rp.1.117.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.969.450.000,- sedangkan berdasarkan hasil pengujian penerimaan PADes tersebut sebesar Rp.1.089.125.000,- dengan rincian:

Halaman 108 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



1. Rencana dan Realisasi Anggaran Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil sewa garapan tanah bengkok, titisara dan pengangonan tertuang dalam APBDes Desa Ujunggebang dengan rincian sebagai berikut:

NO. REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /((KURANG) (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	1.127.600.000,00	969.450.000,00	148.150.000,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	-
4.1.2	Hasil Aset Desa	1.117.600.000,00	969.450.000,00	148.150.000,00

- a. Realisasi Penerimaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sewa garapan tanah kas desa (bengkok, titisara dan pengangonan) yang masuk ke Rekening Kas Desa Ujunggebang Nomor 0009862080100 Bank Jabar Banten Cabang Patrol dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Penyetor
1	2	3	4	5
1	02/02/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	H. Koyas Rusmandie Duryat
2	02/03/ 2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
3	13/04/2021	Sewa Titisara	71.200.000,00	Cipto
4	15/04/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
5	27/04/2021	Sewa Titisara	25.500.000,00	Cipto
6	27/04/2021	Sewa Bengkok	37.600.000,00	Cipto
7	03/05/2021	Sewa Bengkok	42.800.000,00	Cipto
8	19/05/2021	Sewa Bengkok	10.200.000,00	Cipto
9	19/05/2021	Sewa Titisara	15.500.000,00	Cipto
10	15/06/2021	Sewa Bengkok	1.500.000,00	Cipto
11	04/10/2023	Pengangonan	282.000.000,00	Cipto
12	02/12/2021	Sewa Titisara	110.000.000,00	Cipto
13	09/12/ 2021	Sewa Bengkok	10.000.000,00	Cipto
14	21/12/2021	Sewa Titisara	117.800.000,00	Cipto
15	21/12/2021	Sewa Bengkok	52.200.000,00	Cipto
16	21/12/2021	Sewa Bengkok	55.000.000,00	Cipto
JUMLAH			969.450.000,00	



b. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada para penggarap tanah kas desa Ujunggebang Kecamatan Sukra yang menyatakan pembayaran sewa garapan tanah kas Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra yang dibayarkan secara tunai langsung kepada Perangkat Desa (Kuwu/Pamong Desa) diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Pengarapan Tanah Bengkok

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin
18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

2) Pengarapan Tanah Titisara

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5



No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wandi	00/11/2021	100.800.000,00	Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapran	00/11/2021	127.000.000,00	Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

3) Pengarapan Tanah Ex Penganggonan

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor	Penerima
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan hasil sewa garapan tanah kas Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra (Bengkok, Titisara dan Penganggonan) diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Uraian	Penerimaan PADes		Selisih Penerimaan yang Betum Disetorkan
		Total Penerimaan (Rp)	Yang Setor Ke Rekening Kas Desa	
1	Bengkok	422.425.000,00	347.450.000,00	74.975.000,00



2	Titisara	384.700.000,00	340.000.000,00	44.700.000,00
3	Pengangonan	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
JUMLAH		1.089.125.000,00	969.450.000,00	119.675.000,00

2. Penggunaan Dana hasil sewa garapan tanah kas Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra yang telah di realisasikan dari penerimaan langsung serta dana yang masuk kerekening kas Desa dapat di uraikan sebagai berikut:

No	Nama Pamong	Jumlah Yang diterima (Rp)
1	Tarika	12.000.000,00
2	Rohman Sanuri	18.000.000,00
3	Juhaeni	11.000.000,00
4	Wartoni	9.000.000,00
5	H. Suparto	12.000.000,00
JUMLAH		62.000.000,00

- Kekurangan setor dari Penerimaan hasil sewa garapan tanah bengkok dan titisara sebesar **Rp 119.675.000,00** dari total penerimaan tersebut terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu menggunakan uang Rp 62.000.000,00 untuk membayar tambahan tunjangan Kuwu dan pamong dan Pamong Desa Periode Juni s.d Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana PADes yang diterima secara tunai oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebesar **Rp 57.675.000,00** yang masih di simpan pribadi.

3. Terdapat Realisasi Dana Hasil Sewa Garapan Tanah Kas Desa (Bengkok, Titisara dan Eks Pengangonan) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp 266.250.278,00 dengan rincian sebagai berikut;

- a) Sumber Penerimaan dari Sewa Garapan Tanah Bengkok sebesar Rp.347.450.000,00 yang sudah di realisasikan sebesar Rp337.000.000,00 terdapat kelebihan penggunaan sebesar Rp10.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa sebesar Rp 230.250.000,00 yang direalisasikan oleh saksi



H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT
(Rp46.050.000,00 x 5 Butan);

- Pembayaran tambahan penghasilan bengkok untuk Kuwu dan Pamong Desa berdasarkan Standing Instruction NOMOR: St 142.1/1693/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp106.750.000,00 oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu Ujunggebang), dengan rincian sebagai berikut:

1. DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Ujunggebang sebesar Rp 14.000.000,00.
2. BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebesar Rp 22.750.000,00.
3. MUJAHIDIN sebesar Rp 21.000.000,00
4. CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp 21.000.000,00.
5. DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD sebesar Rp 14.000.000,00
6. ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebesar Rp 14.000.000,00

Dari uraian tersebut diatas terdapat selisih sebesar **Rp 10.450.000,00** antara realisasi dan pembayaran, dimana uang tersebut masih di simpan pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN.

- b) Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diperoleh hasil bahwa Sumber Penerimaan dari Sewa Garapan Tanah Titisara sebesar Rp 340.000.000,00 yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar **Rp.117.850.000,00** dengan rincian sebagai berikut;

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1.000.000,00
2	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	54.329.034,00
3	Belanja Kegiatan MUI	23.720.000,00
4	Operasional Kepemudaan	1.450.000,00



5	Belanja Pembinaan LPMD	5.599.055,00
6	Insentif/Operasional RT/RW	5.850.000,00
7	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000,00
8	Kegiatan Pemungutan PBB dan Swadaya	5.000.000,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	19.901.911,00
JUMLAH		117.850.000,00

c) Berdasarkan hasil Audit dengan melakukan uji fisik atas Penerimaan dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan Rp282.000.000,00 yang tidak dilaksanakan kegiatannya sebesar Rp137.950.278,00 dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	HASIL CEK FISIK (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji	54.000.000,00	48.600.000,00	5.400.000,00
2	Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar	135.224.000,00	55.777.500,00	79.446.500,00
3	Rehab Saluran Air Lingkungan	5.244.778,00	-	5.244.778,00
4	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	900.000,00	-	900.000,00
6	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	300.000,00	-	300.000,00
7	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	300.000,00	-	300.000,00
8	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	11.453.579,00	-	11.453.579,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	29.405.421,00	-	29.405.421,00
JUMLAH		282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00

4. Dari hasil audit ditemukan Penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Desa



Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebesar **Rp.323.925.278,00**, dengan uraian sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN Sdr. DEDI GUNAWAN selaku Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak menyetorkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Sewa Tanah Kas Desa Bengkok dan Titisara yang ke Rekening Kas Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra sebesar **Rp.57.675.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Tunai	Penggunaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bengkok	74.975.000,00	62.000.000,00	12.975.000,00
2	Titisara	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
JUMLAH		119.675.000,00	62.000.000,00	57.675.000,00

- 2) Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak dapat menunjukan bukti pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) yang telah di realisasikan dari Rekening Kas Desa **Rp.266.250.278,00** sedangkan berdasarkan hasil cek fisik lapangan dan klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Masuk Ke Rekening Kas Desa (Rp)	Penggunaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bengkok	347.450.000,00	337.000.000,00	10.450.000,00
2	Titisara	340.000.000,00	222.150.000,00	117.850.000,00
3	Eks Pengangonan	282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00
JUMLAH		969.450.000,00	703.199.722,00	266.250.278,00

- Bahwa pendapatan hasil penyewaan Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan negara dan jika tidak disetorkan ke kas Negara yang menyebabkan berkurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan negara dan uang yang disetorkan tersebut digunakan bukan untuk kepentingan desa dan/ atau penggunaanya tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menyebabkan kerugian keuangan negara dan akan diperhitungkan sebagai kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa ahli akan memasukkan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang tidak terlaksana adalah dengan dasar kegiatan tersebut fisik nya tidak ada, pertanggungjawaan kegiatan tidak ada padahal dana sudah dikeluarkan. Ahli juga melakukan klarifikasi ke Pelaksana Kegiatan (PK) sesuai dengan bidang masing-masing;
- Bahwa ahli mengalami kesulitan karena data pengarang yang di berikan penyidik tidak lengkap sehingga ahli langsung ke lapangan (Desa Ujunggebang) untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa di lapangan ditemukan para penyewa banyak yang sudah tidak memiliki kwitansi karena hilang dan para penyewa tersebut berdasarkan wawancara dengan masyarakat serta pamong desa merupakan penyewa maka hal tersebut yang kami jadikan juga data;
- Bahwa bukan hanya kwitansi para penyewa yang menjadi salah satu bukti pendapatan dari penyewaan Tanah Desa saja yang tidak lengkap akan tetapi kwitansi atau bukti-bukti pertanggungjawaan pengeluaran penggunaan dana desa yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa juga tidak lengkap. Sehingga untuk pengeluaran Dana Desa maka ahli melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat secara fisik kegiatan-kegiatan tersebut di lapangan, wawancara terhadap para Pelaksana Kegiatan (PK) dan bukti pertanggungjawaan kegiatan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui terdapat sewa garapan diatas sewa garapan Tanah Kas Desa yang dilakukan para penyewa Tanah Kas Desa yang terdaftar;
- Bahwa Pamong Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK) yang ahli ketemui adalah saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, Saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dan saksi ROHMAN BIN SANURI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN terhadap Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa yang tidak disetorkan oleh terdakwa dan pengeluaran Dana Desa yang bersumber dari penyewaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kegiatan Desa akan tetapi tidak terealisasi yang mana uang tersebut diakui terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN di simpan oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan total keseluruhannya

Halaman 116 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.323.925.278,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa penyewaan untuk Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Penganggonan sesuai peraturan harus dilakukan secara lelang akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan Lelang;
- Bahwa lelang untuk penyewa atas tanah-tanah Desa Ujunggebang tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku termasuk tata cara lelang dan jika tidak mengikuti ketentuan terkait lelang tanah tersebut maka dianggap tidak ada lelang;
- Bahwa penyewaan atas tanah Desa Ujunggebang yang dilakukan sebagai pembayaran hutang terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku kuwu terhadap beberapa Masyarakat dan uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Desa Ujunggebang maka hal tersebut termasuk juga kerugian Keuangan Negara;

2. DEDE SULAEMAN, SE., CFrA

- Bahwa Bahwa ahli telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, ahli membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negri Sipil tahun 2016 Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Ahli adalah Anggota 1 Tim Audit bersama ketua Tim yaitu ahli untuk melakukan audit di Desa Ujung Gebang selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 4,5,6,7,8,11, 12,13, 18 dan 19 September 2023;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kab. Indramayu Nomor: 090/1385-Sekret, tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli atas dasar kewenangan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Audit Investigatif Atas Pelimpahan Laporan/Pengaduan Dari Aparat Penegak Hukum Serta Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Bagian Kedua Ruang Lingkup Penugasan Pasal 3 ayat (1) Penugasan Tim Investigatif meliputi audit investigatif termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli;
- Bahwa Ahli dan tim telah melaksanakan Audit atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sesuai dengan Permintaan dari Kepolisian Resor Indramayu berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Indramayu Nomor: B / 164 / VIII / RES.3 1 2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli atas penyimpangan dalam penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021, pada

Halaman 117 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu, Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor: 090/1260-Sekret, tanggal 30 Agustus 2023 untuk Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas penyimpangan dalam penggunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021, pada Pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu;

- Bahwa pada prinsipnya ahli menegaskan atas apa yang telah dijelaskan oleh ahli HARIS DIMYATI, SE., CFA adalah sama dengan pendapat ahli dan yang ahli serta tim temukan selama pemeriksaan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa, Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membenarkan dan menanda-tanganinya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Kabupaten Indramayu, sejak tanggal 16 Agustus 2021 s.d 15 Agustus 2027, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, dengan tugas adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, tapi kemudian sejak tanggal 29 September 2023 sd sekarang diberhentikan sementara sebagai kepala Desa/Kuwu Ujunggebang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.539-DPMD/2023, tanggal 29 September 2023, tentang Pemberhentian sementara terdakwa sebagai Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai Kuwu Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, terdakwa mengetahui, memahami dan pernah membaca peraturan-peraturan terkait pemerintahan Desa, antara lain Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 29.3 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Indramayu Nomor: 29.3 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan tanah bengkok dan tanah titisara, dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan tanah rawa dan tanah eks pengangonan;
- Bahwa Perubahan APBDes pada pemerintahan terdakwa belum di setuju oleh ketua BPD dikarenakan dengan saksi ROKIM Bin KADI (Ketua BPD) selalu menghindar dan

Halaman 118 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan akan mempelajari dulu Perubahan APBDes yang diajukan. Walaupun terdakwa sudah berusaha untuk membicarakan secara musyawarah dengan saksi ROKIM Bin KADI (Ketua BPD) akan tetapi Perubahan APB Des tersebut tetap tidak disetujui;

- Bahwa terdakwa bermusyawarah dengan LPM yang merekomendasikan untuk membuat Peraturan Desa terkait Perubahan APBDes dan selama menjadi Kuwu terdakwa mengeluarkan Peraturan Desa terkait APBDes antara lain :

1. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang APBDes TA. 2021 ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021 tanpa persetujuan BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
2. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBDes TA. 2021 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021 tanpa persetujuan BPD Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu telah membentuk Tim Pelaksana Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang No.4 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan susunan Tim sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	BASUNI	Ketua
2.	CIPTO	Sekretaris
3.	ROKIM	Anggota
4.	ROYANI	Anggota

- Bahwa

terdakwa memerintahkan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Ketua Panitia Lelang) untuk membuat undangan peserta lelang dan pemilihan yang ikut sebagai peserta lelang sesuai dengan kebiasaan terdahulu dan menempelkan Surat Undangan di Kantor Desa serta memberikan surat undangan kepada Camat Sukra, Danramil, Kapolsek Sukra, BPD Ujunggebang serta LPM Ujunggebang;

- Bahwa harga lelang yang diajukan peserta adalah harga Rp 280.000.000, (duaratus delapan puluh juta rupiah), Rp 281.000.000,- (duaratus delapan puluh satu juta rupiah) dan Rp 282.000.000 (duaratus delapan puluh dua juta rupiah), semua harga tersebut dibawah harga lelang tahun lalu sejumlah Rp 300.100.000,- (tiga ratus juta seratus ribu rupiah). Oleh karena itu lelang dilanjutkan dan dipindahkan ke Kantor Kecamatan dan diputuskan pemenang lelang adalah saksi KASANUDIN Als KASA

Halaman 119 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H .NURHALIM dengan nilai Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) yang uang sudah diberikan kepada saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH selaku Kaur Desa Ujunggebang;

- Bahwa sebenarnya calon penyewa Tanah Eks Pengangonan yang merupakan peserta lelang hanya diikuti oleh saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan SARJANIS ;
- Bahwa terdakwa mengakui menerima uang administrasi 10 % (sepuluh persen) dari total nilai harga sewa Tanah Eks Pengangonan sejumlah Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) yang diberikan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM yang selanjutnya terdakwa bagi kepada Camat, Sekretaris Camat, Danramil, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tanda penerimaan uang yang terdakwa berikan kepada para pihak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua jumlah pendapatan dan pengeluaran dana Desa yang berasal dari Sewa Tanah Kas Desa karena semuanya harus melalui persetujuan terdakwa sebagai Kuwu Desa Ujunggebang;
- Bahwa terdakwa mengetahui peraturan yang mengatur bahwa lelang harus dilakukan untuk sewa Tanah Desa yaitu Tanah Titisara dan Tanah Bengkok, akan tetapi terdakwa melakukan Lelang karena mengikuti kebiasaan kuwu yang lama serta agar terdakwa dapat menentukan harga sewa sehingga hanya berdasarkan kesepakatan bersama penyewa secara lisan dengan terdakwa dan hanya diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai data para penyewa Tanah Desa karena penyewaan tanah khususnya Tanah Titisara dan Tanah Bengkok tidak pernah dibuat perjanjian melainkan kwitansi saja sehingga terdakwa tidak mengetahui kapan dimulai dan berakhir setiap penyewa;
- Bahwa tidak pernah memeriksa rekening Desa dan tidak ada Laporan Keuangan Desa Ujunggebang yang dimiliki oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak mengetahui keadaan Kas Desa karena hal tersebut menurut terdakwa adalah tugas saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebagai Kaur/Bendahara Desa;
- Bahwa untuk penyewaan tanah Titisara dan Tanah Bengkok, terdakwa tidak ada mengeluarkan Surat Keputusan karena terdakwa hanya meneruskan saja apa yang sudah berjalan sejak masa kuwu terdahulu yaitu penanggung jawab Tanah Titisara adalah saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan tanah Bengkok adalah saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH,
- Bahwa terdakwa mengakui mempunyai hutang Beras dengan orang tua saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI yang mana pelunasannya melalui pemberian hak sewa Tanah Titisara sejumlah Rp

Halaman 120 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.800.000,- (seratus juta delapanratus ribu rupiah) dan hutang dana kampanye dengan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI yang mana pelunasannya melalui pemberian hak sewa Tanah Titisara sejumlah Rp 127.000.000,- (seratus duapuluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI bahwa untuk pembayaran sewa Tanah Titisara atas nama saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI pembayarannya menjadi tanggung jawab terdakwa dan uang sewa akan dibayar terdakwa ke kas desa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI untuk membayarkan gaji saksi ROHMAN BIN SANURI secara penuh untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan saksi JUHAENI ANWAR bin BALAWI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) walaupun saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR bin BALAWI pernah diberhentikan sebagai pamong Desa;
- Bahwa H. ROSYIDI SAPUTRA dan sdr. KADMA Als KAD sudah melunasi pembayaran sewanya kepada terdakwa di bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,-;(tigapuluh juta rupiah);
 - H. ROSYIDI SAPUTRA sebesar Rp. 35.000.000,- baru dibayar DP/uang muka sebesar Rp. 5.000.000,-, sisanya dibayar setelah panen dibulan Mei 2022.
 - KADMA Als KAD sebesar Rp. 30.000.000,-,akan dibayar setelah panen dibulan Mei 2022.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN memberikan uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empatratus ribu rupiah) yang merupakan uang gaji guru ngaji yang tidak aktif agar diberikan kepada SUNDARI Binti SALIM (istri terdakwa) untuk kegiatan Posyandu. Kegiatan mana sudah terlaksana tapi tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban atas kegiatan tersebut;
- Bahwa adanya perbedaan perlakuan terdakwa dalam pembayaran gaji antara saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR bin BALAWI dengan guru ngaji yang mana saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR bin BALAWI tetap dibayar gajinya walapun keduanya tidak aktif karena terdakwa memutuskan berdasarkan pertimbangan terdakwa saja dan tidak ada berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa, saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH menyepakati menunjuk saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebagai penerima sementara Dana Kegiatan karena para Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan

Halaman 121 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki rekening penampung sementara sehingga yang digunakan adalah rekening saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN;

- Bahwa saksi mengakui menerima uang secara tunai dari saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang merupakan Dana Desa Pendapatan Asli Desa (PAD) TA. 2021 untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan Desa yang awalnya dititipkan ke rekening saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang kemudian terdakwa perintahkan untuk dicairkan dan diserahkan ke terdakwa dengan disaksikan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp.396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah)
- Bahwa untuk Pembangunan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar dengan nilai Dana Rp 135.224.000,- (seratus tigapuluh lima juta duaratus dua puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa dari saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang selanjutnya diberikan kepada saksi ROHMAN BIN SANURI (Pelaksana Kegiatan) secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pembangunan betonisasi jalan tersebut karena uang tersebut tidak semua diserahkan terdakwa kepada saksi ROHMAN BIN SANURI;
- Bahwa terdakwa menyadari kalau yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa Ujunggebang adalah terdakwa selaku Kuwu dan bukan sepenuhnya tanggung jawab Kaur/Bendahara;
- Bahwa di Desa Ujunggebang memiliki Laporan Keuangan akan tetapi terdakwa tidak memeriksa laporan keuangan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi TRISNO Bin CARWIT dan para bekel-bekel/ Kepala Dusun untuk melakukan pemberesan dan pembersihan berkas-berkas dokumen termasuk SPJ yang selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan disimpan di Kantor Posyandu dan akhirnya berkas tersebut hilang dan tidak ditemukan walaupun sudah dicari kemana-mana;
- Bahwa Inspektorat dari Kabupaten Indramayu pernah bertemu dengan terdakwa dan meminta keterangan kepada terdakwa serta menunjukkan data terkait hasil pemeriksaan Inspektorat berkenaan dengan Pendapatan dan Penggunaan Dana Desa dari Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kegiatan-kegiatan Desa. Terdakwa tidak dapat menunjukkan data terkait Penggunaan Dana Desa tersebut kepada Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menguasai Dana Desa Ujunggebang dengan perincian:
 1. Sisa Uang Sewa Tanah Bengkok yang tidak disetor Ke Kas Desa Rp 57.675.000 (limapuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 122 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sisa Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Bengkok yang disimpan terdakwa sebesar Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empatratus limapuluh ribu rupiah);
3. Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Titisara yang disimpan terdakwa sebesar Rp 19.901.911,- (sembilanbelas juta sembilanratus satu ribu sembilanratus sebelas rupiah);
4. Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Ex Pengangonan yang disimpan terdakwa sebesar Rp 29.405.421,- (duapuluh sembilan juta empatratus lima ribu empatratus duapuluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menguasai uang sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.323.925.278,- (tigaratus duapuluh tiga juta sembilanratus duapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) yang mana digunakan untuk kebutuhan pribadi dan terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut ke Kas Desa/Negara;
- Bahwa terdakwa mengakui menyesal telah melakukan kesalahan penyalahgunaan Dana Desa dari Pendapatan Asli Desa atas penyewaan Tanah Desa di Desa Ujunggebang;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Pemerintah Kab. Indramayu Desa Ujunggebang per 31 Desember 2021;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
3. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
4. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 2 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
5. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 4 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
6. 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (satu) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 6 Juli 2021;
7. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumberdana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 123 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (dua) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumberdana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 31 Desember 2021;
10. 2(dua) lembar berita acara pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2021 untuk tahun 2022 Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 27 September 2021;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dari peserta lelang tanggal 30 September 2021;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Nomor : 143.13/996/24.2003/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal permohonan penerbitan SIM (surat ijin menggarap);
13. 2(dua) lembar fotocopy surat Ijin menggarap tanah eks pengangonan Nomor : 143.13/18-Tapem, tanggal 20 Desember 2021 dari camat Sukra Kab. Indramayu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim sadon Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
15. 9 (sembilan) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. H. WANDI, sdr. SYAMSUDIN, sdr. SIMAN, sdr. DARSONO, sdr. H. AHMADI, sdr. SOLIHUN, sdr. CALI, sdr. WARSIM dan sdr. DARTIM, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
16. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim rendeng Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
17. 5 (lima) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. SADUT, sdr. DARTIM, sdr. SYAMSUDIN, sdr. H. WANDI dan sdr. H. AHMAD, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy data penyewa titisara (sodon) Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H.

Halaman 124 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;

19. 12 (dua belas) lembar kwitansi sewa tanah titisara musim sadon, masing-masing an, sdr. DARTIM, sdr. DARSIWAN, sdr. JONO, sdr. ROMAN, sdr. WARSITA, sdri. RUMINAH, sdri. Hj. CASIYEM, sdr. WASMAN, sdr. SALIMIN, sdri. SANITI, sdr. H. NOTO dan sdr. DARTIMMAHMUDI, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening kas Desa Ujunggebang dari tanggal 17 Desember 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2022;
21. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (bengkok) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
22. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana bengkok untuk kegiatan tambahan tunjangan/penghasilan kuwu, dan pamong desa dari bulan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan kwitansi penarikan dana;
23. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (titisara) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
24. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana titisara untuk kegiatan pengadaan 2(dua) laptop, THR kuwu, THR pamong desa, tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret), honorarium kader posyandu 3 bulan (januari-maret), intensif/operasional Rt/Rw, belanja honorarium modin desa 4 bulan, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan, operasional pemerintah desa, tambahan tunjangan BPD, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan, pembangunan posyandu dusun janggar, belanja kegiatan MUI, belanja pembinaan LPMD, operasional kepemudaan, honorarium dan operasional keagamaan, honorarium kader posyandu, pelatihan kader posyandu, belanja honorarium modin desa, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa, kegiatan pungutan PBB dan swadaya, penyelenggaraan musrembang Desa, terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja;
25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa lelang tanah eks pengangonan an. sdr. KASANUDIN tanggal 30 September 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
26. 1 (satu) lembar fotocopi bukti transaksi setoran tunai bank bjb cabang patrol, penyetoran sewa lelang tanah eks pengangonan tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 125 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (pangonan) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendes;
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana pengangonan/pangonan untuk kegiatan biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan, pembayaran honorarium guru ngaji, belanja modal pengadaan air pertanian, betonisasi jalan pesantren al abrur dusun janggar, rehab saluran air lingkungan, renovasi MCK kantor Desa, dan pengelolaan aset dan keuangan desa (honorarium PKPKD), terdiri dari surat pengantar, surat permintaan pembayaran dan pernyataan tanggung jawab belanja, kecuali kegiatan pembayaran honorarium guru ngaji ada standing instruction (SI) beserta lampiran
29. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka/DP sewa garapan tanah sawah bengkok/carik Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Januari 2022;
30. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran tambahan tunjangan/penghasilan pamong desa Ujunggebang tahun 2021, tanggal 09 Agustus 2023, masing-masing an, sdr. JUHAENI ANWAR, sdr. H. SUPARTO, sdr. TARIKA, sdr. WARTONI dan sdr. ROHMAN Bin SANURI;
31. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI GUNAWAN, NIK: 3212242606830001;
32. 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
33. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
34. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.539-DPMD/2023, tanggal 29 September 2023, tentang Pemberhentian sementara sdr. DEDI GUNAWAN sebagai Kuwu Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan, dan ketika barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengakui dan membenarkan sepanjang Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Halaman 126 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan terdakwa dan telah dikonstatir, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa selama tahun 2021 Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu memiliki 3 (tiga) orang Kepala Desa/Kuwu sesuai dengan masa jabatannya masing-masing, yaitu;
 - I. Priode 12 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021: KUSNANTO
 - II. Priode 14 Januari 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021: H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT
 - III. Priode 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027 : DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN
- Bahwa untuk Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 telah dibuat dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 mengalami tiga kali perubahan selama Tahun 2021 melalui Peraturan Desa yang mana ketiganya belum mendapatkan persetujuan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT
 - b. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

Halaman 127 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

- Bahwa Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 masa pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang belum mendapatkan persetujuan dari saksi ROKIM Bin KADI (Ketua BPD) karena antara terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan saksi ROKIM Bin KADI tidak pernah melakukan pembahasan atas RAPBDes untuk Tahun 2021;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tetap menjalankan Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 walaupun belum disepakati oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tidak ada pertemuan untuk musyawarah mufakat antara terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diangkat sebagai Desa Ujunggebang melalui Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 dan diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.539-DPMD/2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Dedi GUNAWAN sebagai Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Kepala Desa/Kuwu berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu di Tahun 2021 masa pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN adalah sebagai berikut;

Halaman 128 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan		Nama	Keterangan
-	Kepala Desa (Kuwu)	DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN	-
-	Sekretaris Desa	BASUNI	-
-	Kaur keuangan (Bendahara Desa)	CIPTO	-
-	Kaur TU dan Umum	MUJAHIDIN	-
-	Staf TU dan Umum	SUPANDI	-
-	Kaur Perencanaan	WARTONI	-
-	Kasi Pemerintahan	DIDING TARMUDI	-
-	staf kasi Pemerintahan	ROYANI	-
-	Kasi Kesejahteraan	ROHMAN	-
-	Kasi Pelayanan	ISHAK	-
-	Kepala Dusun I	MUHAMAD MAHPUDIN	lalu diganti oleh sdr. ITA NARITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
-	Kepala Dusun II	TARIKA	-
-	Kepala Dusun III	DARSIM	-
-	Kepala Dusun IV	JUHAENI ANWAR	-
-	Kepala Dusun V	H. SUPARTO	-
-	Penjaga kantor Desa (kemit)	DASUAR	-
-	Modin	SYAMSUDIN	-
-	Linmas	TRISNO dan sdr. WIRJA	-

- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai Kepala Desa/Kuwu dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021, tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2021, dengan susunan tim adalah:

- BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekertaris Desa) dengan tugas sebagai Koordinator PPKD;

Halaman 129 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan Umum) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;
 - CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/Bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
 - WARTONI (Kaur Perencanaan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
 - DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD (Kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pemerintahan;
 - ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (Kasi Pelayanan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masarakat;
 - ROHMAN BIN SANURI (Kasi Kesejahteraan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masarakat;
- Bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yaitu :
- a. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa;
 - b. Tanah Titisara adalah Tanah Kas Desa yang peruntukannya digunakan untuk belanja bidang Pembangunan Desa;
 - c. Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas pengembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) masa pemerintahan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (sejak 16 Agustus 2021) yang diterima langsung secara tunai oleh Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN, Saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur), saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN dengan total keseluruhan untuk Tahun 2021 terdata sebesar **Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;
- **Penyewa/Pengarap Tanah Bengkok**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
----	----------------	--------------------	-------------------------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin
18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

Sehingga jumlah sewa Tanah Bengkok seluruhnya sebesar **Rp.422.425.000,-** (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• **Penyewa/Pengarap Tanah Titisara**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto

Halaman 131 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wardi	00/11/2021	100.800.000,00	Terdakwa Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapren	00/11/2021	127.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

Jumlah sewa tanah Titisara seluruhnya sebesar **Rp.384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).**

• **Penyewa/Pengarap Tanah Pengangonan**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	

Jumlah sewa tanah eks pengangonan sebesar **Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).**

- Bahwa walaupun bukan sebagai Bendahara Desa akan tetapi saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN berdasarkan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN menerima pelunasan uang sewa garapan Tanah Bengkok atas nama H. ROSYIDI SAPUTRA dan KADMA Als KAD. Uang mana tidak disetorkan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/Kaur) melainkan diserahkan kepada terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN pada bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sedangkan DP/uang muka dari KADMA Als KAD sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yang sebelumnya diberikan ke saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diberikan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI kepada BISRI MUSTOFA Als OPAH untuk membayar matrial pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan untuk pembuatan PJU sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk pengerjaan kegiatan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 132 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yang disetorkan ke rekening kas Desa Ujunggebang berdasarkan mutasi rekening kas Desa Ujunggebang Nomor : 0009862080100 Bank BJB dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 22 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enam puluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Nama Penyector
1	2	3	4	5
1	02/02/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	H. Koyas Rusmandie Duryat
2	02/03/ 2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
3	13/04/2021	Sewa Titisara	71.200.000,00	Cipto
4	15/04/2021	Sewa Bengkok	46.050.000,00	Cipto
5	27/04/2021	Sewa Titisara	25.500.000,00	Cipto
6	27/04/2021	Sewa Bengkok	37.600.000,00	Cipto
7	03/05/2021	Sewa Bengkok	42.800.000,00	Cipto
8	19/05/2021	Sewa Bengkok	10.200.000,00	Cipto
9	19/05/2021	Sewa Titisara	15.500.000,00	Cipto
10	15/06/2021	Sewa Bengkok	1.500.000,00	Cipto
11	04/10/2021	Pengangonan	282.000.000,00	Cipto
12	02/12/2021	Sewa Titisara	110.000.000,00	Cipto
13	09/12/ 2021	Sewa Bengkok	10.000.000,00	Cipto
14	21/12/2021	Sewa Titisara	117.800.000,00	Cipto
15	21/12/2021	Sewa Bengkok	52.200.000,00	Cipto
16	21/12/2021	Sewa Bengkok	55.000.000,00	Cipto
JUMLAH			969.450.000,00	

- Bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) pada masa pemerintahan Kepala Desa/Kuwu terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan selisih



antara penerimaan Pendapatan Asli Desa yang seharusnya diterima berdasarkan data penyewa yaitu sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan penerimaan Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan tanah kas desa yang disetor ke rekening Kas Desa sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enampuluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengakui menerima dan menyimpan Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari sewa garapan tanah kas desa, uang mana kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN berikan sebesar Rp 62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah) kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU & Umum) untuk membayar gaji pamong desa atas nama sebagai berikut;

- TARIKA sebesar Rp 12.000.000,-
- ROHMAN BIN SANURI sebesar Rp 18.000.000,-
- JUHAENI sebesar Rp 11.000.000,-
- WARTONI sebesar Rp 9.000.000,-
- H.SUPARTO sebesar Rp 12.000.000,-

Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana Pendapatan Asli Desa yang diterima secara tunai oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN **sebesar Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang masih di simpan pribadi;

- Bahwa penyewaan Tanah Kas Desa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara tidak dilakukan melalui lelang tanah melainkan berdasarkan kesepakatan harga antara para penyewa tanah dengan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang mana calon penyewa tanah bertemu secara langsung dengan Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa dan mengajukan permohonan lisan penyewaan tanah yang kemudian disepakati harga dengan satu kali musim tanam;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mengetahui dan memahami ketentuan bahwa untuk pemberian sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara diberikan melalui Lelang terbuka, akan tetapi terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak mengikuti ketentuan lelang tersebut karena terdakwa mengikuti kebiasaan Kepala Desa/Kuwu sebelumnya dan memenuhi permintaan masyarakat agar dapat menyewa dengan harga yang murah. Selain itu dikarenakan tidak ada daftar harga resmi sewa Tanah Bengkok dan Tanah Titisara sehingga agar memudahkan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN untuk menentukan harga sewa garapan tanah kas desa dan menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penyewa yang dapat diberikan sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara;

- Bahwa para penyewa Tanah Bengkok dan Tanah Titisara hanya menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan/ atau saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH yang berisikan jumlah harga sewa tanah dengan tidak mencantumkan jangka waktu sewa;
- Bahwa Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu telah membentuk Tim Pelaksana Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	BASUNI	Ketua
2.	CIPTO	Sekretaris
3.	ROKIM	Anggota
4.	ROYANI	Anggota

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memerintahkan Ketua Panitia Lelang Tanah Eks Pengangonan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI untuk membuat Surat Undangan Lelang bukan membuat Pengumuman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan;
- Bahwa calon penyewa untuk Lelang Tanah Eks Pengangonan pada tanggal 27 September 2021 hanya diikuti oleh saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan SARJANIS;
- Bahwa penentuan pemenang lelang Tanah Eks Pengangonan Tahun 2021 yaitu saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan nilai Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) tidak berdasarkan harga lebih tinggi atau minimal sama dengan harga sewa garapan Tanah Eks Pengangonan pada tahun sebelumnya yaitu Rp 300.100.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga lelang dari saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM tidak sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan saran dari saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Ketua Tim Lelang) maka lelang dihentikan. Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tanpa melibatkan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan Tim) memindahkan lelang ke Kantor Kecamatan dengan berdasarkan ada surat pernyataan tidak keberatan yang

Halaman 135 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 2 (dua) orang peserta lelang tertanggal 30 September 2021, terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tetap mengumumkan pemenang lelang sewa garapan Tanah Eks Pengangonan adalah saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dengan harga tidak ada perubahan yaitu Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN membuat kebijakan yaitu pengenaan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa yang harus dibayarkan oleh pemenang lelang Tanah Eks Pengangonan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebesar Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) dan uang mana telah diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Sehingga total keseluruhan uang yang dibayarkan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai pemenang Lelang adalah Rp 310.200.000,- (tiga ratus sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa uang administrasi 10 % dari saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN diberikan kepada Camat, Sekretaris Camat, Danramil akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan tanda bukti penyerahan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memiliki hutang beras pada masa kampanye ketika pemilihan Kepala Desa/Kuwu kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI yang mana pelunasan atas hutang tersebut dengan cara terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memberikan sewa garapan Tanah Titisara untuk musim pertama kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN juga menerima uang tunai Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk sewa garapan musim kedua sehingga total keseluruhan untuk dua musim adalah sewa Rp 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memiliki hutang biaya kampanye saat mencalonkan jadi Kuwu Desa Ujung Gebang sejumlah Rp 127.000.000,- (seratus duapuluh tujuh juta rupiah) kepada saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI yang mana pelunasan atas hutang tersebut dengan cara terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memberikan sewa garapan Tanah Titisara kepada saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI;
- Bahwa Hak Sewa Tanah Eks Pengangonan yang diberikan ke saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM disewakan kembali kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 Hektar;

Halaman 136 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak sewa Tanah Bengkok yang diberikan ke saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADi disewakan kembali kepada penyewa lain yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADi;
- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN mempunyai hubungan pribadi dengan para penyewa tanah kas desa yaitu hubungan keluarga angkat dan tim sukses yaitu dengan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADi dan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM, sedangkan dengan saksi NURAENAH adalah hubungan teman dekat;
- Bahwa untuk pembayaran sewa Tanah Titisara dan Tanah Bengkok yang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak langsung diberikan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur) melainkan diberikan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN setelah tiga hari atau paling lama seminggu setelah uang sewa diterima dari para penyewa dengan alasan dikumpulkan terlebih dahulu oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang selanjutnya dirapel untuk disetorkan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Desa Ujunggebang dengan menggunakan Dana Desa termasuk dari hasil sewa garapan Tanah Kas Desa di Desa Ujunggebang melalui Tahap sebagai berikut;
 - a. Tahapan Pengajuan yang mana Pelaksana Kegiatan (PK) mengajukan kegiatan beserta anggaran Kegiatan kepada Kuwu melalui saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa);
 - b.Tahapan verifikasi dan persetujuan yang dilakukan oleh saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur) selanjutnya diajukan ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) untuk dapat disetujui;
 - c.Tahapan Pencairan dana Kegiatan yang dilakukan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dengan mengeluarkan uang dari Kas Desa dan uang tersebut diberikan kepada para pelaksana Kegiatan (PK) terkait, dan ada beberapa kegiatan yang diberikan kepada saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN atau terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;
- Bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN atas saran dari saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dikarenakan tidak adanya rekening para Pelaksana Kegiatan (PK) maka dititipkan dana anggaran untuk kegiatan desa secara transfer ke rekening pribadi milik saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang mana dana tersebut merupakan Pendapatan Asli Desa bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2021 dan kemudian dana tersebut telah dicairkan oleh saksi

Halaman 137 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang didampingi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dengan total sebesar Rp. 396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dan uang diterima oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu), dengan rincian:

- Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
- Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 November 2021 Wib;
- Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 November 2021;
- Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
- Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021, Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar Rp. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian:
 - a. Pembangunan posyandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - b. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - c. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
 - d. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
 - e. Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-;

sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN

- Bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2021 yang disebabkan adanya selisih Pendapatan dari sewa garapan tanah kas desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dengan realisasi pengeluaran atas kegiatan-kegiatan Desa yang dibiayai dari sewa garapan tanah kas desa sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enam puluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)** yang terdiri dari;

- I. Selisih Pendapatan Asli Desa dengan realisasi pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari Tanah Bengkok yang mana penerimaan dari Sewa Tanah Bengkok sebesar Rp.347.450.000,00 yang sudah direalisasikan sebesar Rp

Halaman 138 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



337.000.000,00, sehingga **sisadana Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empatratus limapuluh ribu rupiah)** yang disimpan pribadi terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa sebesar Rp 230.250.000,00 (Rp 46.050.000,- x 5 Bulan) yang direalisasikan oleh kuwu saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin;
- Pembayaran tambahan penghasilan untuk Kuwu dan Pamong Desa berdasarkan Standing Instruction Nomor: S: 142.1/1693/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp106.750.000,-, oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan rincian sebagai berikut DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Ujunggebang sebesar Rp 14.000.000,- (empatbelas juta); saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebesar Rp 22.750.000,- (duapuluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah); saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI sebesar Rp 21.000.000,- (duapuluhsatu juta rupiah); saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp 21.000.000,- (duapuluhsatu juta rupiah); saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD sebesar Rp 14.000.000,- (empatbelas juta rupiah) dan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebesar Rp 14.000.000,- (empatbelas juta rupiah);

II. Realisasi pengeluaran/penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Sewa Garapan Tanah Titisara yang tidak dilaksanakan kegiatannya sedangkan dana sudah dikeluarkan dari Kas Desa berikut dana yang disimpan secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan total **sebesar Rp.117.850.000,- (seratus tujuhbelas juta delapanratus limapuluh ribu rupiah)** dengan rincian;

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1.000.000,-
2	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	54.329.034,-
3	Belanja Kegiatan MUI	23.720.000,00,-
4	Operasional Kepemudaan	1.450.000,-
5	Belanja Pembinaan LPMD	5.599.055,-
6	Insentif/Operasional RT/RW	5.850.000,-
7	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000,-
8	Kegiatan Pemungutan PBB dan Swadaya	5.000.000,-
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	19.901.911,-
TOTAL		117.850.000,-



- III. Realisasi pengeluaran/penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan yang pelaksanaannya tidak sesuai antara anggaran kegiatan dengan fisik kegiatan serta beberapa kegiatan tidak dilaksanakan kegiatannya sedangkan dana sudah dikeluarkan berikut dana yang disimpan secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dari Kas Desa dengan total sebesar Rp 137.950.278,- dengan rincian;

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	HASIL CEK FISIK (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji	54.000.000,00	48.600.000,00	5.400.000,00
2	Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar	135.224.000,00	55.777.500,00	79.446.500,00
3	Rehab Saluran Air Lingkungan	5.244.778,00	-	5.244.778,00
4	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	900.000,00	-	900.000,00
6	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	300.000,00	-	300.000,00
7	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Panganan	300.000,00	-	300.000,00
8	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	11.453.579,00	-	11.453.579,00
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	29.405.421,00	-	29.405.421,00
JUMLAH		282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Tim Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor: 700/326-ltkab tanggal 21 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Auditor, HARIS DIMYATI, SE., CFA, SE, dkk berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor 090/1260-Sekret tanggal 30 Agustus 2023 untuk Melaksanakan kegiatan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penyimpangan

Halaman 140 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 Pada Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan Penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Indramayu sebesar **Rp 323.925.278,- (Tigaratus duapuluh tiga juta sembilanratus duapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- I. DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak menyetorkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sewa Tanah Kas Desa Bengkok dan ke Rekening Kas Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Tunai	Penggunaan (Rp)	Selisih
1	Bengkok	74.975.000,00	62.000.000,00	12.975.000,00
2	Titisara	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
JUMLAH		119.675.000,00	62.000.000,00	57.675.000,00

- II. DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN BARIDIN selaku Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) yang telah direalisasikan dari Rekening Desa sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enam puluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)**, berdasarkan uji petik lapangan dan klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan - kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Masuk Ke Rekening Kas Desa	Penggunaan	Selisih
1	Bengkok	347.450.000,00	337.000.000,00	10.450.000,00
2	Titisara	340.000.000,00	222.150.000,00	117.850.000,00
3	Eks Pengangonan	282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00

Halaman 141 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



JUMLAH	969.450.000,00	703.199.722,00	266.250.278,00
--------	----------------	----------------	----------------

- Bahwa total nilai penyalahgunaan Penerimaan dan Pengeluaran Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas penyewaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara, dan Tanah Eks Pengangonan) di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 yang diproses dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukan dana adalah sebesar **Rp 352.125.278,- (tiga ratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

- I. Penerimaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 yang tidak disetorkan ke kas Desa sebesar **Rp 147.875.000 (seratus empatpuluh tujuh juta delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, sebagai berikut;

NO	TANAH KAS DESA	PENDAPATAN ASLI DESA		
		Data sewa	Setor Kas Desa	Selisih
1	Bengkok	Rp 422,425,000	Rp 347,450,000	Rp 74,975,000
2	Titisara	Rp 384,700,000	Rp 340,000,000	Rp 44,700,000
3	Eks Pengangonan	Rp 310,200,000	Rp 282,000,000	Rp 28,200,000
TOTAL		Rp 147,875,000		

Keterangan: Data Sewa untuk Tanah Eks Pengangonan merupakan penjumlahan dari harga sewa yang diserahkan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp 282.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua juta rupiah) dengan penambahan Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) atau kebijakan terdakwa 10 % dari nilai tawaran lelang tertinggi yang diterima terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tapi tidak disetorkan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN ke Kas Desa;

- II. Pengeluaran Dana Desa yang digunakan tidak sesuai dengan realisasi tujuan kegiatan, tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dari Pendapatan Asli Desa (PADes) TA.2021 sebesar **Rp 204.250.000,- (duaratus empat juta duaratus limapuluh ribu rupiah)** yang merupakan total selisih dana yang disetorkan ke kas Desa dengan penggunaan/pengeluaran untuk kegiatan yang bersumber dari masing-masing sewa garapan Tanah Kas Desa (Bengkok, Tanah Titisarah dan Tanah Eks Pengangonan), sebagai berikut;



NO	TANAH KAS DESA	PENDAPATAN ASLI DESA		
		Setor Kas Desa	Penggunaan	Selisih
1	Bengkok	Rp 347,450,000,-	Rp 399,000,000,-	(Rp 51,550,000,-)
2	Titisara	Rp 340,000,000,-	Rp 222,150,000,-	Rp 117,850,000,-
3	Eks Pengangonan	Rp 282,000,000,-	Rp 144,049,722 ,-	Rp 137,950,278,-
TOTAL		Rp 204,250,278,-		

Keterangan: Penggunaan Dana untuk Tanah Bengkok sebesar Rp 399.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan penjumlahan antara Rp 337.000.00,- (tiga ratus tigapuluh tujuh juta rupiah) dengan Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) pembayaran pendapatan tambahan bagi pamong desa yang diberikan secara tunai oleh saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN. Sehingga penggunaan dana Tanah Bengkok lebih besar dari pendapatan sewa garapan tanah bengkok yang disetorkan ke kas Desa oleh karena itu terjadi kekurangan/minus dana dari Tanah Bengkok sebesar Rp 51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN memerintahkan saksi TRISNO Bin CARWIT dan para bekel/kepala Dusun untuk melakukan pengamanan berkas/dokumen termasuk dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan dokumen-dokumen terkait kegiatan-kegiatan berikut juga pembiayaan yang berasal dari Kas Desa di Desa Ujunggebang dan dokumen dimasukkan dalam karung diletakkan sementara di ruang Posyandu dan akhirnya dokumen tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dapat dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN**

Als H.BARIDIN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah berbentuk subsidaritas, maka dalam pembuktian perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undan-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata "dapat"

Halaman 144 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressaat norm), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku);

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (naturlijk persoon) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai norma addressaat dan atau subject norm yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Halaman 145 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai orang perorang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini dan cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 146 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjas asal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusan-putusan tersebut (putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007) adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 147 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsure melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsure penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species*nya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsure penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsure melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minamo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, Ull Press, 2013);

Menimbang, bahwa meskipun unsure secara melawan hukum atas perbuatan-perbuatan memperkaya sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bukan bagian inti delik (*kern bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut dalam hal pembuktiannya

Halaman 148 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan unsure secara melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, tidak hanya berdasar kepada pengetahuan, pemahaman dan atau keinsyafan (*wetendaat*) dari sipelaku akan perbuatannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERK. : PDS-01 /M.2.21/Ft1/01/2024 tanggal 07 Februari 2024 dalam hal uraian bagaimana cara perbuatan dilakukan dalam perkara *in casu*, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada kurun waktu Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021, adalah Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2027;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dihubungkan dengan barang bukti dokumen Pengangkatan dan Pengesahan sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu atas nama Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** (barang bukti angka 33), Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam perkara ini adalah berkaitan dengan adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena jabatan dan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa (Kuwu) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu priode jabatan dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2027;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, berdasar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah berkaitan

Halaman 149 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan-keadaan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa (Kuwu) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam tata pengelolaan Tanah Kas Desa dan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) T.A 2021 atas Hasil Aset Desa untuk sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) sehingga apabila terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah khas (special) bersifat khusus karena adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena jabatan dan atau kedudukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa (Kuwu) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, *in casu* pada 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2027;

Menimbang, bahwa oleh karenanya fakta hukum dan keadaan adanya kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena jabatan dan atau kedudukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa/ Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tersebut, menurut Majelis Hakim adalah ke-*khas*-an (specialitas) pada perbuatan melawan hukum dalam perkara *in casu* sehingga walaupun unsur secara melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan sebagai delik inti (*kemberstandel delict*), namun dalam perkara *in casu* perbuatan melawan hukum yang ada dan terjadi dilakukan oleh Terdakwa tidak terjadi hanya karena terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena pengetahuan, kesadaran dan atau keinsyafan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** bahwa perbuatannya *aquo* bertentangan norma dan atau peraturan yang berlaku, namun secara khusus perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** timbul dan terjadi karena adanya ke-khas-an keadaan adanya kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena jabatan dan atau kedudukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa (Kuwu) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal sifat melawan hukum yang ada pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** *aquo* perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah bertentangan dan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan sifat melawan hukum sebagai genus (melawan hukum pada umumnya) sedangkan keadaan tertentu yang melekat pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam melakukan perbuatan-perbuatannya yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa (Kuwu) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah *species* dari sifat melawan hukum tersebut, yang *inheren*, berbenih dan memiliki kekhususan yang khas atas perbuatan melawan hukum Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur secara “melawan hukum” yang ada pada perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah secara melawan hukum sebagai *species* dari melawan hukum pada umumnya (genus) yang bersifat khusus (spesialis) karena adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa (Kuwu) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sehingga unsur melawan hukum dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A. Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa ajaran "*autonomie van het Materiele Strafrecht*" juga diakomodasi Mahkamah Agung, setidaknya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 979 K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*détournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa kewenangan adalah sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh

Halaman 153 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).

Halaman 154 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan seluruh saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam perkara *in casu*, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada 16 Agustus 2021 sampai dengan 29 September 2023 adalah Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berdasar Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 bertalian dengan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.539-DPMD/2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi GUNAWAN sebagai Kuwu Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa (Kuwu) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama Tahun 2021 Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu memiliki 3 (tiga) orang Kepala Desa/Kuwu sesuai dengan masa jabatannya masing-masing, yaitu KUSNANTO untuk masa jabatan 12 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021, saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT untuk masa jabatan 14 Januari 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** untuk masa jabatan 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2027;

Menimbang bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu di Tahun 2021 masa pemerintahan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah sebagai berikut;

Jabatan		Nama	Keterangan
-	Kepala Desa (Kuwu)	DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN	-
-	Sekretaris Desa	BASUNI	-
-	Kaur keuangan (Bendahara Desa)	CIPTO	-

Halaman 156 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kaur TU dan Umum	MUJAHIDIN	-
-	Staf TU dan Umum	SUPANDI	-
-	Kaur Perencanaan	WARTONI	-
-	Kasi Pemerintahan	DIDING TARMUDI	-
-	staf kasi Pemerintahan	ROYANI	-
-	Kasi Kesejahteraan	ROHMAN	-
-	Kasi Pelayanan	ISHAK	-
-	Kepala Dusun I	MUHAMAD MAHPUDIN	lalu diganti oleh sdr. ITA NARITA Als NARITA sejak bulan Desember 2021 s/d sekarang
-	Kepala Dusun II	TARIKA	-
-	Kepala Dusun III	DARSIM	-
-	Kepala Dusun IV	JUHAENI ANWAR	-
-	Kepala Dusun V	H. SUPARTO	-
-	Penjaga kantor Desa (kemit)	DASUAR	-
-	Modin	SYAMSUDIN	-
-	Linmas	TRISNO dan sdr. WIRJA	-

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT, ROKIM Bin KADI dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, untuk Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021 telah dibuat dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Selanjutnya APBDes T.A 2021 mengalami tiga kali perubahan selama Tahun 2021 melalui Peraturan Desa yang mana semuanya belum mendapatkan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dikarenakan tidak adanya musyawarah untuk mufakat antara Ketua BPD dengan Kuwu, dengan perincian sebagai berikut;

- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin DURYAT;

Halaman 157 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;
- c. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa Ujunggebang (APBDes) Tahun Anggaran 2021, masa Pemerintahan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang bahwa Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021, tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2021, dengan susunan tim sebagai berikut:

- BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (sekertaris Desa) dengan tugas sebagai Koordinator PPKD;
- MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU dan Umum) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/bendahara anggota PPKD) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
- WARTONI (Kaur Perencanaan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan;
- DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD (Kasi Pemerintahan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pemerintahan;
- ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN (Kasi Pelayanan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pemberdayaan masarakat;
- ROHMAN BIN SANURI (Kasi Kesejahteraan) dengan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan desa dan pembinaan kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Halaman 158 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa;

Menimbang bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yaitu Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan, yang penerimaan pendapatan sewa garapan tersebut digunakan untuk pembayaran tambahan penghasilan kuwu dan pamong desa, belanja bidang penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan desa;

Menimbang bahwa berdasar Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara jo. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Sewa Garapan untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, mengatur tata cara pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara yang dilaksanakan dengan cara sewa garapan yang dilakukan dengan sistem lelang terbuka dibalai Desa dipimpin oleh Kuwu yang mana kuwu juga mengupayakan harga sewa garapan secara wajar dan patut serta peningkatan harga setiap tahunnya. Pertanggung jawaban pengelolaan sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban APBDes;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, ROKIM Bin KADI, H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH Bin DURYAT, SARDI Als SADUT Bin DARKUM, IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI, H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI, NURAENAH dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, diperoleh fakta hukum dan keadaan bahwa dalam pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara dengan pemberian Sewa Garapan tidak dilakukan dengan sistem lelang terbuka dikarenakan mengikuti kebiasaan Kepala Desa/Kuwu sebelumnya dan permintaan dari masyarakat desa agar dapat menyewa dengan harga yang murah serta memudahkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** untuk menentukan harga sewa garapan dan menentukan para penyewa yang dapat memperoleh sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara;

Menimbang bahwa kemudian berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI, NUR AERAH, SARDI Als SADUT Bin DARKUM,

Halaman 159 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, tidak ada aturan mengenai *standart* resmi harga sewa garapan Tanah Kas Desa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sehingga penetapan harga hanya berdasarkan kesepakatan antara para penyewa tanah dengan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang mana calon penyewa tanah bertemu secara langsung dengan Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa dan mengajukan permohonan lisan penyewaan tanah yang kemudian disepakati harga dengan satu kali musim tanam.

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan untuk setiap para penyewa Tanah Bengkok dan Tanah Titisara hanya menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan/ atau saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH yang berisikan jumlah harga sewa tanah dengan tidak mencantumkan jangka waktu sewa;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI, H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, untuk sewa garapan atas Tanah Titisara diberikan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai pelunasan hutang pribadi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada masa kampanye ketika pemilihan Kepala Desa/ Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu kepada saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI sebesar Rp 127.000.000,- (seratus duapuluh tujuh juta rupiah) sebagai pelunasan biaya kampanye sedangkan kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI sebagai pelunasan hutang beras yang mana pelunasan atas hutang tersebut dengan cara terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memberikan sewa garapan Tanah Titisara untuk musim pertama kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** juga menerima uang tunai Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk sewa garapan musim kedua sehingga total keseluruhan untuk dua musim adalah sewa Rp 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk Tanah Eks Pengangonan pemberian sewa garapan Tanah Eks Pengangonan dilakukan lelang terbuka dan oleh karena itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa (Kuwu) Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu telah

Halaman 160 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



membentuk Tim Pelaksana Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Ujunggebang Nomor 4 tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan susunan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (ketua), saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (sekretaris), ROKIM Bin KADI (anggota) dan ROYANI (anggota);

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memerintahkan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebagaimana keterangan **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, untuk membuat surat undangan lelang untuk ditempel di kantor Desa dan diberikan kepada camat sukra, danramil anjatan, kapolsek sukra, BPD Ujunggebang, LPM Ujunggebang, dan masyarakat peserta lelang. Saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Ketua Tim Pelaksana Lelang) bukan membuat pengumuman yang ditempatkan ditempat terbuka dalam bentuk pamlet dan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan;

Menimbang bahwa kemudian berdasar keterangan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, peserta lelang untuk sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan pada tanggal 27 September 2021 hanya diikuti oleh saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan SARJANIS dengan diperoleh harga penawaran tertinggi adalah Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan bahwa harga lelang paling rendah sama dengan lelang tahun sebelumnya yaitu Rp 300.100.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dikarenakan harga lelang sewa garapan Eks Pengangonan tidak memenuhi syarat maka berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, ROKIM Bin KADI, saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, oleh karena itu lelang Tanah Eks Pengangonan dihentikan dan dipindahkan dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan yang mana terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak melibatkan Tim Pelaksana Lelang Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan Tim) dan hanya berdasarkan surat pernyataan tidak keberatan dari peserta lelang tanggal 30 September 2021, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tetap mengumumkan Pemenang Lelang adalah saksi KASANUDIN Als KASA Bin H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.NURHALIM dengan harga pemenang lelang sewa garapan tidak ada perubahan harga awal yaitu harga penawaran yang diajukan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM yaitu Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, ROKIM Bin KADI, KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, untuk lelang tanah Eks Pengangonan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** membuat kebijakan pengenaan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa yang harus dibayarkan oleh pemenang lelang Tanah Eks Pengangonan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM yaitu sebesar Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) dan uang mana telah diterima oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan digunakan untuk diberikan kepada pihak Kecamatan, Danramil, Polsek, Sekretaris Camat akan tetapi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak memiliki bukti tanda penyerahan uang tersebut. Sehingga total keseluruhan uang yang dibayarkan menurut keterangan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM sebagai pemenang Lelang atas sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan adalah Rp 310.200.000,- (tiga ratus sepuluh juta duaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terungkap dipersidangan berdasar keterangan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI, saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM dan saksi NURAENAH diperoleh fakta hukum dan keadaan, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mempunyai hubungan pribadi dengan para penyewa yaitu keluarga angkat dan tim sukses dengan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI dan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM, sedangkan dengan saksi NURAENAH adalah hubungan teman dekat;

Menimbang bahwa kemudian sewa garapan yang dimiliki oleh saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI disewakan kembali oleh saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI kepada keluarga dan begitu juga dengan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM yang menyewakan kembali kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hektar;

Menimbang bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, saksi

Halaman 162 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDIN Bin H. SATIBI, saksi MUHAMMAD MAHFUDIN dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, Penerimaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Aset Desa berupa penyewaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Eks Pengangonan) masa pemerintahan Kepala Desa/Kuwu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** (sejak 16 Agustus 2021) yang diterima langsung secara tunai oleh **Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN**, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur), saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN dengan total keseluruhan untuk Tahun 2021 terdata sebesar **Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

• **Penyewa/Pengarap Tanah Bengkok**

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	Warsim	09/04/2021	18.500.000,00	Cipto
2	Dartim	09/04/2021	10.000.000,00	Cipto
3	H. Ahmad	12/04/2021	7.800.000,00	Cipto
4	Siman	13/04/2021	21.000.000,00	Cipto
5	Solihun	19/04/2021	7.800.000,00	Cipto
6	Cali	19/04/2021	19.800.000,00	Cipto
7	Syamsudin	19/04/2021	10.000.000,00	Cipto
8	Darsono	22/04/2021	106.525.000,00	Cipto
9	H. Tarwendi	07/05/2021	29.000.000,00	Cipto
10	Syamsudin	27/10/2021	10.000.000,00	Cipto
11	H. Tarwendi	04/11/2021	36.000.000,00	Cipto
12	H. Tarwendi	04/11/2021	35.000.000,00	Cipto
13	Sardi Alias Sardut	22/11/2021	20.000.000,00	Cipto
14	H. Ahmad	25/11/2021	16.000.000,00	Cipto
15	Dartim (Pegagang)	06/12/2021	10.000.000,00	Cipto
16	H. Rosyidi Saputra	25/01/2022	5.000.000,00	Mujahidin
17	H. Rosyidi Saputra	Mei 2022	30.000.000,00	Mahpudin
18	Kadma	Mei 2022	30.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			422.425.000,00	

Sehingga jumlah sewa Tanah Bengkok seluruhnya sebesar **Rp.422.425.000,- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penyewa/Penggarap Tanah Titisara

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Darsiwan	07/01/2021	15.000.000,00	Cipto
2	Warsita	05/04/2021	8.200.000,00	Cipto
3	Ruminah	05/04/2021	12.500.000,00	Cipto
4	Jono	05/04/2021	14.000.000,00	Cipto
5	Salimin	05/04/2021	12.000.000,00	Cipto
6	Saniti	05/04/2021	12.700.000,00	Cipto
7	Roman	08/04/2021	8.800.000,00	Cipto
8	Dartim	18/05/2021	17.000.000,00	Cipto
9	H. Casiyem	19/04/2021	8.000.000,00	Cipto
10	Wasman	19/04/2021	5.500.000,00	Cipto
11	H. Noto	22/06/2021	33.000.000,00	Cipto
12	Dartim/Mahmudi	20/05/2021	10.200.000,00	Cipto
13	Iqbal Aprio Wardi	00/11/2021	100.800.000,00	Terdakwa Dedi G
14	H. Tasmin Als Kapren	00/11/2021	127.000.000,00	Terdakwa Dedi G
JUMLAH			384.700.000,00	

Jumlah sewa tanah Titisara seluruhnya sebesar **Rp.384.700.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).**

• Penyewa/Penggarap Tanah Pengangonan

No	Nama Penggarap	Tanggal Penyerahan	Jumlah Uang Yang disetor (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5
1	Kasanudin	04/10/2021	282.000.000,00	Cipto
JUMLAH			282.000.000,00	

Jumlah sewa tanah eks pengangonan sebesar **Rp.282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).**

Menimbang bahwa walaupun bukan sebagai Bendahara Desa/Kaur akan tetapi saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN berdasarkan perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menerima pelunasan uang sewa garapan Tanah Bengkok atas nama

Halaman 164 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROSYIDI SAPUTRA dan KADMA Als KAD. Uang mana tidak disetorkan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/Kaur) melainkan diserahkan kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sedangkan DP/uang muka dari KADMA Als KAD sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yang sebelumnya diberikan ke saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** diberikan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI kepada BISRI MUSTOFA Als OPAH untuk membayar matrial pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan untuk pembuatan PJU sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk pengerjaan kegiatan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH untuk realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yang disetorkan ke rekening kas Desa Ujunggebang berdasarkan mutasi rekening kas Desa Ujunggebang Nomor : 0009862080100 Bank BJB dari tanggal 01 Januari 2021 s/d 22 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enampuluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	02/02/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 46.050.000,-
2.	02/03/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 46.050.000,-
3.	13/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp. 71.200.000,-
4.	15/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 46.050.000,-
5.	27/04/2021	sewa Tanah Titisara	Rp. 25.500.000,-
6.	27/04/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 37.600.000,-
7.	03/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 42.800.000,-
8.	19/05/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 10.200.000,-
9.	19/05/2021	sewa Tanah Titisara	Rp. 15.500.000,-
10.	15/06/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 1.500.000,-
11.	04/10/2021	sewa Tanah Pengangonan	Rp. 282.000.000,-
12.	02/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.110.000.000,-
13.	09/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp .10.000.000,-
14.	21/12/2021	sewa Tanah Titisara	Rp.117.800.000,-
15.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 52.200.000,-

Halaman 165 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



16.	21/12/2021	sewa Tanah Bengkok	Rp. 55.000.000,-
Jumlah			Rp.969.450.000,-

Menimbang bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2021 yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yaitu sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada masa pemerintahan Kuwu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang merupakan selisih antara penerimaan PADes yang seharusnya diterima berdasarkan data penyewa yaitu sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan penerimaan PADes yang disetor ke rekening Kas Desa sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enampuluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan diakui oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menerima dan menyimpan uang sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang mana kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** berikan sebesar Rp 62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah) kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU & Umum) untuk membayar gaji pamong desa antara lain TARIKA sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), saksi ROHMAN BIN SANURI sebesar Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta), saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), WARTONI sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), H.SUPARTO sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah); Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana PADes yang diterima secara tunai oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang masih disimpan pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan Desa Ujunggebang dengan menggunakan Dana Desa termasuk dari hasil sewa garapan Tanah Kas Desa di Desa Ujunggebang berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN, ROHMAN BIN SANURI, DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** maka akan melalui Tahap sebagai berikut;

I. Tahapan Pengajuan yang mana Pelaksana Kegiatan (PK) mengajukan



kegiatan beserta anggaran Kegiatan kepada Kuwu melalui saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa);

- II. Tahapan verifikasi dan persetujuan yang dilakukan oleh saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur) selanjutnya diajukan ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu) untuk dapat disetujui;
- III. Tahapan Pencairan dana Kegiatan yang dilakukan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dengan mengeluarkan uang dari Kas Desa dan uang tersebut diberikan kepada para pelaksana Kegiatan (PK) terkait, dan ada beberapa kegiatan yang diberikan kepada saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN atau terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dititipkan dana anggaran secara transfer ke rekening pribadi milik saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 atas sewa garapan Tanah Kas Desa dan kemudian dana-dana tersebut telah dicairkan kembali oleh saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan didampingi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp.396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan uang telah diterima oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN (Kuwu)**, dengan rincian:

- Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
- Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 Nopember 2021;
- Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 Nopember 2021;
- Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
- Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021,
- Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar Rp. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian:
 - a. Pembangunan posyandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - b. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;



- c. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
- d. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
- e. Operasional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-,
sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI, saksi ROHMAN BIN SANURI, saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI, saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** terungkap terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** membuat kebijakan dengan tidak berdasarkan ketentuan yang jelas terkait pembayaran gaji pamong desa yang tetap dibayar penuh walaupun pamong desa tersebut pernah tidak aktif atau tidak masuk kerja yaitu saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI sedangkan untuk pembayaran gaji tiga orang guru ngaji sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak diberikan dengan alasan guru-guru tersebut tidak aktif dan mengalihkan dana gaji tersebut untuk kegiatan Posyandu yang dikelola oleh SUNDARI Bin SALIM (istri terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**) dan kegiatan tersebut belum ada laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa kemudian untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) yang berdasar keterangan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN, saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana akan tetapi dana untuk kegiatan tersebut telah dikeluarkan dan diterima oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yaitu Belanja Kegiatan MUI sebesar Rp 23.720.000,- (duapuluh tiga juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah), operasional kepemudaan Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Belanja pembinaan LPMD sebesar Rp 5.599.055,- (lima juta limaratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa kegiatan bidang Pemerintahan dengan saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) berdasar keterangan saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD, terdapat kegiatan yang saksi DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak menerima uang untuk pelaksanaan kegiatan serta tidak mengetahui siapa yang



menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu pembangunan posyandu dusun Janggar sebesar Rp 54.329.034,- (limapuluh empat juta tigaratus duapuluh sembilan ribu tigapuluh empat rupiah), Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapanratus limapuluh ribu rupiah), operasional pemerintahan desa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kegiatan pemunggutan PBB dan Swadaya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya penyelenggaraan lelang tanah pengangonan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah), biaya penyelenggaraan lelang tanah pengangonan sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), biaya penyelenggaraan lelang tanah pengangonan sebesar Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), dan biaya penyelenggaraan lelang tanah pengangonan sebesar Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdapat kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berdasar keterangan saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, telah dilaksanakan akan tetapi tidak ada pertanggung jawaban untuk kegiatan tersebut karena dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut merupakan dokumen yang juga hilang di kantor Desa dan ditemukan fakta dipersidangan bahwa sebagaimana keterangan dari ahli Inspektorat yang tetap memeriksa kelengkapan semua kegiatan bidang yang telah mengeluarkan anggaran dana kegiatan tapi tidak ditemukan dokumen pertanggungjawabannya yang kemudian hasil pemeriksaan lapangan kegiatan-kegiatan tersebut tetap tidak ditemukan secara fisik dan tidak untuk kepentingan masyarakat desa. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain kegiatan pelatihan kader posyandu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), rehab saluran air lingkungan sebesar Rp 5.244.778,- (lima juta duaratus empatpuluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan kegiatan renovasi MCK Kantor Desa sebesar Rp 11.453.579 (sebelas juta empat ratus limapuluh tiga ribu limaratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa kemudian berdasar keterangan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN, saksi ROHMAN BIN SANURI, dana untuk kegiatan betonisasi Pesantren Al Abror Dusun Janggar telah diterima terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar Rp 135.224.000,- (seratus tigapuluh lima juta duaratus duapuluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** kepada saksi ROHMAN BIN SANURI sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) secara bertahap sesuai dengan kegiatan betonisasi dan kegiatan tersebut hanya terrealisasi sebesar Rp 55.777.500,- (limapuluh lima juta tujuh ratus



tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan tidak terselesaikan sehingga masih terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp 79.446.500 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang disimpan oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengakui bersalah dan menyimpan secara pribadi uang Dana Desa Ujunggebang yang merupakan Pendapatan Asli Desa bersumber dari Hasil Aset desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dengan rincian sisa uang sewa Tanah Bengkok yang tidak disetor Ke Kas Desa sebesar Rp 57.675.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Bengkok yang disimpan terdakwa sebesar Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pengeluaran Dana dari sewa Tanah Titisara yang disimpan terdakwa sebesar Rp 19.901.911,- (sembilan belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan pengeluaran Dana dari sewa Tanah Eks Pengangonan yang disimpan terdakwa sebesar Rp 29.405.421,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang disebabkan oleh selisih Pendapatan dari sewa Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dengan realisasi pengeluaran atas kegiatan-kegiatan Desa yang dibiayai dari sewa garapan Tanah Kas Desa, sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enam puluh enam juta duaratus lima puluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari**;

- I. Selisih Pendapatan Asli Desa dengan realisasi pengeluaran/penggunaan yang bersumber dari Tanah Bengkok yang mana penerimaan dari Sewa Tanah Bengkok sebesar Rp.347.450.000,00 dan yang sudah di realisasikan sebesar Rp 337.000.000,00, sehingga sisa dana Rp10.450.000,00 yang disimpan pribadi terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa sebesar Rp 230.250.000,00 (Rp 46.050.000,- x 5 Bulan) yang direalisasikan oleh kuwu saksi H.KOYAS RUSMANDIE DURYAT,SH Bin;
 - Pembayaran tambahan penghasilan untuk Kuwu dan Pamong Desa berdasarkan Standing Instruction Nomor: S: 142.1/1693/2021 Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp106.750.000 oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 170 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- 1) DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Ujunggebang sebesar Rp 14.000.000,-
- 2) BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI sebesar Rp 22.750.000,-
- 3) MUJAHIDIN Bin H. SATIBI sebesar Rp 21.000.000,-
- 4) CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp 21.000.000,-
- 5) DIDING TARMUDI BIN H. ARSYAD sebesar Rp 14.000.000,-
- 6) ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN sebesar Rp 14.000.000,-

II. Realisasi pengeluaran/penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Sewa Garapan Tanah Titisara yang tidak dilaksanakan kegiatannya sedangkan dana sudah dikeluarkan dari Kas Desa sebesar Rp.117.850.000,- dengan rincian;

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	1.000.000,-
2	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	54.329.034,-
3	Belanja Kegiatan MUI	23.720.000,-
4	Operasional Kepemudaan	1.450.000,-
5	Belanja Pembinaan LPMD	5.599.055,-
6	Insentif/Operasional RT/RW	5.850.000,-
7	Operasional Pemerintahan Desa	1.000.000,-
8	Kegiatan Pemungutan PBB dan Swadaya	5.000.000,-
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	19.901.911,-
TOTAL		117.850.000,-

IV. Realisasi pengeluaran/penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan antara anggaran dengan fisik serta beberapa kegiatan tidak dilaksanakan kegiatannya sedangkan dana sudah dikeluarkan dari Kas Desa sebesar Rp 137.950.278,- dengan rincian;

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	HASIL CEK FISIK (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji	54.000.000,-	48.600.000,00	5.400.000,-
2	Kegiatan Betonisasi Jalan Pesantren Al Abror Dusun Janggar	135.224.000,-	55.777.500,00	79.446.500,-



NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	HASIL CEK FISIK (Rp)	SELISIH (Rp)
3	Rehab Saluran Air Lingkungan	5.244.778,-	-	5.244.778,-
4	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	5.500.000,-	-	5.500.000,-
5	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	900.000,-	-	900.000,-
6	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	300.000,-	-	300.000,-
7	Biaya Penyelenggaraan Lelang Tanah Pangonan	300.000,-	-	300.000,-
8	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	11.453.579,-	-	11.453.579,-
9	Digunakan Kuwu secara pribadi	29.405.421,-	-	29.405.421,-
JUMLAH		282.000.000,-	144.049.722,-	137.950.278,-

Menimbang, bahwa dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengagnonan) sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yang seharusnya dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka/secara umum, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan pemberian sewa garapan kepada para penggarap/penyewa dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku berikut juga menetapkan harga dengan menggunakan patokan harga sewa garapan resmi sesuai dengan kebutuhan akan peningkatan pendapatan desa dan kesanggupan masyarakat bukan hanya berdasarkan kesepakatan saja antara terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan para penyewa;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengetahui mengenai ketentuan Lelang dalam pemberian sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara akan tetapi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan alasan bukan saja mengikuti kebiasaan kebijakan kepala



Desa/kuwu sebelumnya dan permintaan dari masyarakat desa agar dapat menyewa dengan harga yang murah, tapi juga memudahkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menentukan harga sewa garapan dan menentukan para penyewa yang dapat diberikan sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara antara lain memberikan hak sewa garapan kepada penyewa yang masih mempunyai hubungan pribadi dengan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** baik itu hubungan hutang piutang, hubungan keluarga angkat, hubungan teman dekat, dan hubungan sebagai tim sukses terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, antara lain saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADi, saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM , saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi NURAENAH;

Menimbang bahwa kemudian alasan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak melaksanakan lelang untuk Tanah Bangkok dan Tanah Titisara karena agar masyarakat desa dapat menyewa dengan harga yang murah tidak sejalan dengan kenyataannya yang mana terjadi sewa garapan diatas sewa garapan Tanah Kas Desa yang memberikan keuntungan bagi para pengarap yang terdaftar yaitu saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADi dan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dari pemberian sewa garapan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) juga memastikan dan verifikasi atas pembayaran sewa garapan agar semua hasil sewa garapan di setorkan ke Kas Desa sesuai dengan dasar Pengelolaan Keuangan Desa yang berbasis kas yang mana penerimaan atau pengeluaran Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang bahwa walaupun bukan sebagai Bendahara Desa/Kaur akan tetapi saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN berdasarkan perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menerima pelunasan uang sewa garapan Tanah Bengkok atas nama H. ROSYIDI SAPUTRA dan KADMA Als KAD. Uang mana tidak disetorkan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/Kaur) melainkan diserahkan kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**

Halaman 173 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sedangkan DP/uang muka dari KADMA Als KAD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya diberikan ke saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** diberikan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI kepada BISRI MUSTOFA Als OPAH untuk membayar material pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan untuk pembuatan PJU sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk pengerjaan kegiatan TA. 2022;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menyimpan secara pribadi uang sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang tidak disetorkan dari penerimaan hasil sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara. Selanjutnya Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN menggunakan untuk membayar tambahan tunjangan Pamong Desa secara tunai melalui saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI sebesar Rp 62.000.000 (enampuluh dua jutarupiah) dan sisanya sebesar **Rp.57.675.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** masih disimpan oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Kas Desa;

Menimbang bahwa dengan berdalih tidak adanya rekening untuk operasional para Pelaksana Kegiatan (PK) terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang awalnya menyetujui penitipan dana pendapatan asli desa (PAD) TA. 2021 dengan total dana sebesar Rp. 396.923.088,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) untuk kegiatan-kegiatan Desa ke rekening saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memerintahkan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan diketahui oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Kaur) untuk mencairkan dan menyerahkan seluruh dana tersebut kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**. Sehingga terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengambil alih Pengelolaan Keuangan Desa menjadi tidak melalui Kas Desa dan mengatur secara pribadi dana tersebut tanpa melibatkan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH ;

Menimbang bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah memerintahkan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN mengeluarkan dana untuk kegiatan desa dan menyerahkan kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN**

Halaman 174 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dengan total dana sebesar Rp 266.250.278,- (duaratus enampuluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan dana dari kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang terlaksana tapi tidak ada pertanggungjawabannya dan sisa anggaran kegiatan yang seluruh dananya disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dari masing-masing hasil sewa garapan Tanah Kas Desa yaitu sebesar Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dari sewa garapan Tanah Bengkok, sebesar Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) dari Sewa Garapan Tanah Titisara dan sebesar Rp 137.950.278,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilan ratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan;

Menimbang bahwa sewa garapan untuk Tanah Eks Pengangonan walaupun **terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kuwu mengetahui dan memahami ketentuan mengenai pengelolaan tanah Eks Pengangonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, akan tetapi **terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengikuti ketentuan tersebut dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, antara lain;

1. Melalui saksi BASUNI, S.Pd Bin JUHDI selaku Ketua TIM Pelaksana Lelang tidak mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang yang ditempatkan ditempat terbuka dalam bentuk pamphlet dan melalui media elektronik;
2. Menetapkan harga pemenang lelang Sewa Garapan adalah sebesar Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) dan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai pemenang lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan bahwa harga lelang paling rendah sama dengan lelang tahun sebelumnya, dan tidak menangguhkan lelang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender untuk mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembina dan Pengawasan dalam bentuk rekomendasi atas tidak tercapainya harga lelang sesuai ketentuan;
3. Menetapkan kebijakan 10 % (sepuluh persen) biaya administrasi lelang yang dibebankan kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM yang masuk menjadi total sewa garapan Tanah Eks Pengangonan akan tetapi uang tersebut sebesar Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**

Halaman 175 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



dan tidak disetorkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** ke Kas Desa melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan untuk kepentingan Masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan fakta dan keadaan di atas, menurut Majelis Hakim dalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena jabatan atau kedudukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tersebut telah ada, terbentuk dan dilakukan oleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam arti penyalahgunaan kewenangan, di mana adalah hak dan atau kewenangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) serta mewakili Pemerintahan Desa dan khususnya pengelolaan keuangan dari hasil aset desa berupa sewa garapan atas tanah kas desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan), namun kewenangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tersebut dilakukan secara salah dan atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa /Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang juga merupakan kepala pemerintahan desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa harus berbasiskan Kas yaitu Kas Desa. Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menyimpan secara pribadi uang penerimaan hasil sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara yang tidak disetorkan ke Kas Desa serta mengambil uang kegiatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** berikut kegiatan-kegiatan Desa yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara



Desa/Kaur) dipersidangan bahwa telah mengingatkan dan meminta dana desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yang disimpan oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** akan tetapi tidak pernah diberikan. Selain itu saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sudah mengingatkan untuk kegiatan-kegiatan Desa yang belum terrealisasi walaupun dana sudah dikeluarkan dan disimpan oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** supaya kegiatan tersebut dilaksanakan agar masyarakat bisa menerima manfaatnya yang di respon terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan hanya mengatakan 'siap'. tanpa ada realisasinya.

Menimbang bahwa dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam pemberian sewa garapan tidak melalui lelang terbuka (Tanah Bengkok dan Tanah Titisara) dan atau dilaksanakan lelang (Tanah Eks Pengangonan) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan, Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara Jo. Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara serta menggunakan hubungan pribadi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan para penyewa untuk dapat menentukan para penyewa tanah Kas Desa yang dapat memperoleh sewa garapan.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** perkara *aquo* yang menunjukkan suatu pengalihan tanggungjawab, dan memaksakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sementara perihal pertanggungjawaban adalah menyeluruh, pengawasan, pembinaan, controlling, monitoring, evaluasi, audit regular dari institusi yang terkait, semua pihak mengetahui perkara *aquo* haruslah bertanggungjawab bukan tanggungjawab terdakwa saja. Majelis Hakim berpendapat justru perkara *aquo* yang terjadi karena perbuatan-perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Indramayu berikut sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 177 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



(PKPKD) yang ada pada diri terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan digunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa demikian halnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan ahli menerangkan perbuatan terdakwa melanggar pasal 1 Ketentuan Umum nomor 2 UURI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Perda Kab Indramayu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara; Hal ini membuktikan tindakan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah tindakan pelanggaran Administratif, yang seharusnya dikenakan *Administrative final law* atau *ultimum remedium*.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 148 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/Pid.Sus/2018 tanggal 9 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tersebut memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan apabila kewenangan tersebut digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu diluar kewenangan tersebut maka dipandang menyalahgunakan kewenangan; Bahwa berdasar Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 270/Kep.300-DPMD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu memiliki kewenangan untuk dapat menjalankan tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dan pengelolaan keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021

Halaman 178 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan, Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara Jo. Peraturan Bupati Indramayu nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, Peraturan mana telah jelas mengatur mengenai tata cara yang harus dilaksanakan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang dalam pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, perbuatan-perbuatan **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam perkara *in casu, aquo* terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai berikut;

- Bahwa dengan dalih mengikuti kebiasaan kepala desa/Kuwu sebelumnya dan memenuhi permintaan masyarakat agar dapat menyewa Tanah Kas Desa dengan harga murah, oleh karenanya terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak melaksanakan sistem lelang untuk pemberian sewa garapan atas Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, akan tetapi dengan tidak dilaksanakannya lelang untuk sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara juga memudahkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menentukan harga sewa garapan dan menentukan para penyewa yang dapat diberikan sewa antara lain memberikan sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) kepada penyewa yang masih mempunyai hubungan yang sifatnya pribadi dengan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** baik itu karena hubungan hutang piutang, hubungan keluarga angkat, hubungan teman dekat, juga sebagai tim sukses terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, antara lain saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI, saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM, saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi NURAENAH;



- Bahwa sewa garapan Tanah Eks Pengangonan dilaksanakan secara lelang terbuka yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah rawa dan Eks Pengangonan dari segi tata pemanggilan lelang, penetapan harga pemenang lelang serta kebijakan 10 % (sepuluh persen) sebagai biaya administrasi lelang yang dibebankan kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM yang masuk menjadi total sewa garapan Tanah Eks Pengangonan akan tetapi dikuasai secara pribadi dan digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa harus berbasiskan Kas yaitu Kas Desa. Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menyimpan secara pribadi uang penerimaan hasil sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara yang tidak disetorkan ke Kas Desa serta mengambil uang kegiatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** berikut kegiatan-kegiatan Desa yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** diatas dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tersebut, masuk dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam arti Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah menggunakan kewenangannya tersebut secara salah dan atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kesimpulan Penasihat Hukum **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang menyatakan tindakan/perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah tindakan pelanggaran Administratif, yang seharusnya dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrative final law atau *ultimum remedium* adalah kesimpulan yang sumir, tidak berdasar kepada landasan hukum peraturan perundangan yang berlaku sehingga kesimpulan Penasihat Hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dan pengelolaan keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi kualifikasi perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *straatbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht* 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2)

Halaman 181 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian “dengan tujuan dalam tindak pidana adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Bahwa dengan demikian dalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dan atau akibat yang benar-benar ada dalam kesadaran dan atau pengetahuan sipelaku atau Terdakwa dalam segala bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukumpelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata

Halaman 182 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh sub unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) dari Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan tersebut, sehingga harus dibuktikan kesengajaan yang berupa “dengan tujuan yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang pada pokoknya Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan atau jabatannya selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dan Pengelolaan Keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 sehingga tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok,



Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) serta Pengelolaan Keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 khususnya Pengelolaan keuangan dari Hasil Aset Desa berupa sewa Garapan atas Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan tanah Eks Pengangonan) dilakukan tidak sebagaimana mestinya diantaranya sebagai berikut

- Bahwa untuk Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 masa pemerintahan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kuwu Desa Ujung Gebang belum mendapatkan persetujuan dari saksi ROKIM Bin KADI (Ketua BPD) karena antara terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan saksi ROKIM Bin KADI tidak pernah melakukan pembahasan atas RAPBDes untuk Tahun 2021;
- Bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) masa pemerintahan Kuwu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan selisih antara penerimaan Pendapatan Asli Desa yang seharusnya diterima berdasarkan data penyewa yaitu sebesar Rp.1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan penerimaan Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan tanah kas desa yang disetor ke rekening Kas Desa sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enampuluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengakui menerima dan menyimpan Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari sewa garapan tanah kas desa, uang mana kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** berikan sebesar Rp 62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah) kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU & Umum) untuk membayar gaji pamong desa atas nama untuk membayar gaji pamong desa antara lain TARIKA sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), saksi ROHMAN BIN SANURI sebesar Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta), saksi JUHAENI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),



WARTONI sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), H.SUPARTO sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah); Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana Pendapatan Asli Desa yang diterima secara tunai oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang masih disimpan pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** ;

- Bahwa penyewaan Tanah Kas Desa untuk Tanah Bengkok dan Tanah Titisara tidak dilakukan melalui lelang tanah melainkan berdasarkan kesepakatan harga antara para penyewa tanah dengan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang mana calon penyewa tanah bertemu secara langsung dengan Kuwu/Kaur/Sekretaris Desa dan mengajukan permohonan lisan penyewaan tanah yang kemudian disepakati harga dengan satu kali musim tanam;
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengetahui dan memahami ketentuan bahwa untuk pemberian sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara diberikan melalui lelang terbuka, akan tetapi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena terdakwa mengikuti kebiasaan Kepala Desa/Kuwu sebelumnya dan memenuhi permintaan masyarakat agar dapat menyewa dengan harga yang murah. Selain itu dikarenakan tidak ada daftar harga resmi sewa tanah Bengkok dan Titisara oleh karena itu agar memudahkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menentukan harga sewa garapan dan menentukan para penyewa yang dapat diberikan sewa garapan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan antara lain memberikan hak sewa garapan kepada penyewa yang masih mempunyai hubungan pribadi dengan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** baik itu hubungan hutang piutang, hubungan keluarga angkat, hubungan sebagai tim sukses dan teman dekat terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** , antara lain saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI, saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM, saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan saksi NURAENAH;
- Bahwa para penyewa Tanah Bengkok dan Tanah Titisara hanya menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang berisikan jumlah harga sewa tanah dengan tidak mencantumkan jangka waktu sewa;

Halaman 185 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



- Bahwa dalam penerimaan uang sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menerima secara tunai sewa garapan dari para pengarap Tanah Bengkok dan Tanah Titisara. Selain itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** juga memerintahkan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI dan saksi MUHAMMAD MAHFUDIN yang bukan (Bendahara Desa/Kaur) untuk menerima pelunasan uang sewa garapan Tanah Bengkok atas nama H. ROSYIDI SAPUTRA dan KADMA Als KAD. Uang mana tidak disetorkan ke saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa/Kaur) melainkan diserahkan kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada bulan Mei 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah) sedangkan DP/uang muka dari KADMA Als KAD sebesar Rp. 5.000.000,-, yang sebelumnya diberikan ke saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** diberikan saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI kepada BISRI MUSTOFA Als OPAH untuk membayar matrial pembangunan jembatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dan untuk pembuatan PJU sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk pengerjaan kegiatan TA. 2022;
- Bahwa sewa garapan untuk Tanah Eks Pengangonan walaupun terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kuwu mengetahui ketentuan mengenai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, akan tetapi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengikuti ketentuan tersebut dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, antara lain;
 1. Melalui saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI selaku Ketua TIM Pelaksana Lelang tidak mengumumkan rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang yang ditempatkan ditempat terbuka dalam bentuk pamphlet dan melalui media elektronik;
 2. Menetapkan harga pemenang lelang Sewa Garapan adalah Rp 282.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua juta rupiah) dan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM sebagai pemenang lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan bahwa harga lelang paling rendah sama dengan lelang tahun sebelumnya, dan tidak menangguhkan lelang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender untuk mendapatkan pertimbangan dari Tim Pembina dan Pengawasan dalam bentuk rekomendasi atas tidak



tercapainya harga lelang sesuai ketentuan;

3. Menetapkan kebijakan 10 % (sepuluh persen) biaya administrasi lelang yang dibebankan kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H. NURHALIM yang masuk menjadi total sewa garapan Tanah Eks Pengangonan akan tetapi uang tersebut sebesar Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak disetorkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** ke Kas Desa melainkan digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan untuk kepentingan Masyarakat Desa;

- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** membuat kebijakan dengan tidak berdasarkan ketentuan yang jelas terkait pembayaran gaji pamong desa yang tetap dibayar penuh walaupun pamong desa tersebut pernah tidak aktif atau tidak masuk kerja (saksi ROHMAN BIN SANURI dan saksi JUHAENI ANWAR Bin BALAWI) sedangkan untuk pembayaran gaji tiga orang guru ngaji sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak diberikan dengan alasan guru-guru tersebut tidak aktif dan mengalihkan dana gaji Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Posyandu yang dikelola oleh SUNDARI (istri terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**) dan kegiatan tersebut belum ada laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan persetujuan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dititipkan dana anggaran secara transfer ke rekening pribadi milik saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) 2021 dan kemudian dana-dana tersebut telah dicairkan oleh saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN dengan didampingi oleh saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp.396.923.088,- (tigaratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah) di Bank BJB Cabang Patrol atas perintah dan uang diterima oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** (Kuwu), dengan rincian:

- Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 67.500.000,-, tanggal 13 Oktober 2021;
- Belanja modal pengadaan air pertanian sebesar Rp. 39.151.222, tanggal 26 Nopember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betonisasi jalan Ustad Hasim sebesar Rp. 37.805.000,-, tanggal 26 Nopember 2021;
- Betonisasi jalan Al Abror sebesar Rp.135.324.000,-, tanggal 20 Desember 2021;
- Rehab saluran air sebesar Rp. 5.244.777,-, tanggal 22 Desember 2021, Pembangunan posyandu, MUI, keagamaan, LPM dan Operasional Kepemudaan sebesar Rp. 111.898.089,-, tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian:
 - f. Pembangunan posyandu sebesar Rp. 54.329.034,-;
 - g. MUI sebesar Rp. 23.720.000,-;
 - h. Keagamaan sebesar Rp. 26.800.000,-;
 - i. Pembinaan LPMD sebesar Rp. 5.599.055,-;
 - j. Opsional kepemudaan sebesar Rp. 1.450.000,-, sebagaimana tertuang dalam mutasi rekening, semua dana pencairan tersebut diminta oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi-saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI, H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, untuk sewa garapan atas Tanah Titisara diberikan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai pelunasan hutang pribadi terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** pada masa kampanye ketika pemilihan Kepala Desa/ Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yaitu kepada saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI sebesar Rp 127.000.000,- (seratus duapuluh tujuh juta rupiah) sebagai pelunasan biaya kampanye sedangkan kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI sebagai pelunasan hutang beras yang mana pelunasan atas hutang tersebut dengan cara terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memberikan sewa garapan Tanah Titisara untuk musim pertama kepada saksi IQBAL APRIO WANDI, S.T.P Als BIN H. WANDI TARWENDI dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** juga menerima uang tunai Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk sewa garapan musim kedua sehingga total keseluruhan untuk dua musim adalah sewa Rp 100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah memerintahkan saksi CIPTO,

Halaman 188 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.PDI Bin H. MADINAH dan saksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN mengeluarkan dana untuk kegiatan desa dan menyerahkan ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang mana dana sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enam puluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)** merupakan dana dari kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang terlaksana tapi tidak ada pertanggungjawabannya dan sisa anggaran kegiatan yang seluruh dananya disimpan secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN dari masing-masing Tanah Kas Desa yaitu sebesar Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dari sewa garapan Tanah Bengkok, sebesar Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) dari Sewa Garapan Tanah Titisara dan sebesar Rp 137.950.278,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilan ratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengakui bersalah dan menyimpan secara pribadi uang Dana Desa Ujunggebang yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sisa uang sewa Tanah Bengkok yang tidak disetor Ke Kas Desa sebesar Rp 57.675.000 (limapuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisa Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Bengkok yang disimpan terdakwa sebesar Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah), pengeluaran Dana dari sewa Tanah Titisara yang disimpan terdakwa sebesar Rp 19.901.911,- (sembilan belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan pengeluaran Dana dari sewa Tanah Eks Pengangonan yang disimpan terdakwa sebesar Rp 29.405.421,- (duapuluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus duapuluh satu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengakui bersalah menyimpan dan menguasai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021 di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan total keseluruhan sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus duapuluh tiga juta sembilan ratus duapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H.**



WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, mengetahui, menyadari dan menginsafi tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengetahui ketentuan dan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Kuwu dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas Desa dan pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal unsure “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** atas kewenangan yang ada pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam kedudukan dan atau jabatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu tersebut dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam tata cara pengelolaan Tanah Kas dan pengelolaan keuangan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu T.A 2021 *aquo* perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, tidak melaksanakan lelang secara terbuka untuk sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, melaksanakan lelang untuk sewa garapan Tanah Eks Pengangonan dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, mengelola Keuangan desa dengan tidak berbasis pada Kas Desa karena terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak menyetorkan uang sewa garapan Tanah Kas Desa dan mencairkan dana serta menyimpan secara pribadi uang yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yang seharusnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa, serta tidak melaporkan kegiatan desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, sehingga apabila dihubungkan dengan teori

Halaman 190 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, menurut Majelis Hakim menunjukan adanya suatu kehendak, pengetahuan dan kesadaran Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan tersebut menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi sebagai akibat perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang, bahwa sebagai akibat yang dikehendaki dan atau dalam maksud dan pengetahuan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai akibat perbuatannya *aquo* adalah dapat memudahkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam menentukan harga sewa garapan dan menentukan para penyewa yang dapat diberikan sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) antara lain memberikan hak sewa garapan kepada penyewa yang masih mempunyai hubungan pribadi yaitu hubungan hutang piutang, hubungan keluarga angkat, hubungan teman dekat, dan sebagai tim sukses terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**. Selain itu pengelolaan Keuangan Desa tidak berbasis pada Kas Desa untuk penerimaan dan /atau pengeluaran Dana Desa dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari sewa garapan Tanah Kas Desa yang membuat terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menguasai dan menyimpan dana tersebut sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) secara pribadi, uang mana yang seharusnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian akibat kedua yang tidak dalam pengetahuan dan atau maksud Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** namun pasti terjadi karena perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** *aquo*, adalah Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengetahui dan tidak mampu mengelola Tanah Kas Desa dan keuangan Desa T.A 2021 di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, di mana terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum, selain tidak melaksanakan lelang secara terbuka untuk sewa garapan Tanah Bengkok dan Tanah Titisara, melaksanakan lelang untuk sewa garapan Tanah Eks Pengangonan dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, mengelola Keuangan desa dengan tidak berbasis pada kas Desa karena terdakwa

Halaman 191 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tidak menyetorkan uang sewa garapan Tanah Kas Desa dan mencairkan dana serta menyimpan secara pribadi uang yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yang seharusnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa, serta tidak melaporkan kegiatan desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menyebabkan adanya sewa diatas sewa garapan resmi Tanah Kas Desa yang memberikan keuntungan bagi saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan saksi H. TASMIN KAPRAN Als H.KAPRAN Bin RADI; dan menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan di desa dikarenakan dana untuk kegiatan tersebut dikuasai dan disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kemudian atas perolehan sejumlah uang Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar Rp.323.925.278,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah); atas penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa dan pengelolaan Keuangan Desa dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber Tanah Kas Desa atas sewa Garapan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan TA. 2021 yang disimpan dan dipergunakan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** bukan untuk tujuan peruntukan/maksud sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah manfaat, faedah dan atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** secara nyata yang dapat diperhitungkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber Tanah Kas Desa atas sewa Garapan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan TA. 2021;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa dan pengelolaan keuangan desa berupa Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa berupa sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021, dimana kemudian Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memperoleh sejumlah manfaat, faedah dan atau keuntungan dari perbuatan-perbuatan *aquo*, Majelis Hakim

Halaman 192 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



berkesimpulan perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah memenuhi kualifikasi perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk; Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, **yang dipisahkan atau tidak dipisahkan**, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/ lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Menimbang bahwa yang dimaksud kerugian negara disini adalah kerugian nyata yaitu kerugian yang dapat dihitung (*actual loss*), sebagaimana terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yakni berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als**

Halaman 194 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



H.BARIDIN dapat dikualifisir sebagai melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** selaku Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu adalah dalam arti penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam kedudukan dan atau jabatan sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu secara salah dan atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdapat selisih Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) masa pemerintahan Kuwu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan selisih antara penerimaan Pendapatan Asli Desa yang seharusnya diterima berdasarkan data penyewa yaitu sebesar Rp 1.089.125.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan penerimaan Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan tanah kas desa yang disetor ke rekening Kas Desa sebesar Rp 969.450.000,- (sembilanratus enam puluh sembilan juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengakui menerima dan menyimpan Rp 119.675.000,- (seratus sembilanbelas juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari sewa garapan tanah kas desa, uang mana kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** berikan sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI (Kaur TU & Umum) untuk membayar gaji pamong desa atas nama untuk membayar gaji pamong desa (termasuk pengeluaran dari pendapatan sewa garapan Tanah Bengkok) antara lain TARIKA sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), saksi ROHMAN BIN SANURI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta), saksi JUHAENI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), WARTONI sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), H.SUPARTO sebesar Rp 12.000.000,-

Halaman 195 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duabelas juta rupiah); Sehingga masih terdapat selisih penggunaan dana PADes yang diterima secara tunai oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** yang masih disimpan pribadi;

Menimbang bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah memerintahkan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH dan aksi ISHAK S.Pdi Bin H. NASIKIN mengeluarkan dana untuk kegiatan desa dan menyerahkan ke terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang mana dana sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enampuluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)** merupakan dana dari kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang terlaksana tapi tidak ada pertanggungjawabannya dan sisa anggaran kegiatan yang seluruh dananya disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dari masing-masing Tanah Kas Desa yaitu sebesar **Rp10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus limapuluh ribu rupiah)** dari sewa garapan Tanah Bengkok, sebesar **Rp.117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapanratus limapuluh ribu rupiah)** dari Sewa Garapan Tanah Titisara dan sebesar **Rp 137.950.278,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilanratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)** dari Sewa Garapan Tanah Eks Pengangonan;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengakui bersalah dan menyimpan secara pribadi uang Dana Desa Ujunggebang dengan perincian sisa uang sewa Tanah Bengkok yang tidak disetor Ke Kas Desa sebesar **Rp 57.675.000 (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, sisa Pengeluaran Dana dari sewa Tanah Bengkok yang disimpan terdakwa sebesar **Rp 10.450.000,- (sepuluh juta empatratus limapuluh ribu rupiah)**, pengeluaran Dana dari sewa Tanah Titisara yang disimpan terdakwa sebesar **Rp 19.901.911,- (sembilanbelas juta sembilanratus satu ribu sembilanratus sebelas rupiah)** dan pengeluaran Dana dari sewa Tanah Eks Pengangonan yang disimpan terdakwa sebesar **Rp 29.405.421,- (duapuluh sembilan juta empatratus lima ribu empatratus duapuluh satu rupiah)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum dan keadaan berdasarkan keterangan saksi-saksi **BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI, CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH, ROKIM Bin KADI** dan keterangan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, pemenang lelang sewa garapan Tanah Eks Pengangonan adalah saksi **KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM** selain memberikan uang kepada saksi **CIPTO, S.PDI Bin H.**

Halaman 196 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADINAH sebesar Rp 282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah), juga membayar 10 % (sepuluh persen) sesuai permintaan terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sebagai uang administrasi yaitu Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan uang mana oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak disetorkan ke Kas Desa. Hal ini bertalian dengan keterangan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM bahwa sebagai pemenang lelang saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sudah menyetorkan total keseluruhanya Rp 310.200.000 (tigaratus sepuluh juta duaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasar pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanah Rawa dan Eks Pengangonan, harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun sebelumnya. Harga lelang sewa garapan Tanah Eks Pengangonan di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Sukra Tahun perolehan Tahun 2020 sebesar Rp.300.100.000,- (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) yang mana pada Tahun 2021 menjadi Rp.282.000.000,- (duaratus delapan puluh dua juta rupiah) tanpa adanya rekomendasi dari tim pembinaan dan pengawasan melainkan hanya ada berupa surat pernyataan tidak keberatan dari 2 orang peserta lelang tertanggal 30 September 2021 yang diketahui oleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H. BARIDIN**;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** membuat kebijakan pengenaan biaya administrasi 10 % dari harga lelang atau sebesar Rp 28.200.000, (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM pemenang lelang yang diserahkan ke terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN sehingga total keseluruhan uang yang serahkan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM sebagai biaya sewa garapan atas Tanah Eks Pengangonan adalah Rp 310.200.000,- (tigaratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Tim Inspektorat Kabupaten Indramayu Nomor: 700/326-Itkab tanggal 21 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Auditor, HARIS DIMYATI, SE., CFA , SE, dkk berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor 090/1260-Sekret tanggal 30 Agustus 2023 untuk Melaksanakan kegiatan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Penyimpangan Penggunaan

Halaman 197 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 Pada Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukan Penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintahan Desa Ujunggebang Kecamatan Indramayu sebesar **Rp 323.925.278,- (Tigaratus duapuluh tiga juta sembilanratus duapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- I. DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN selaku Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak menyetorkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sewa Tanah Kas Desa Bengkok dan ke Rekening Kas Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra sebesar **Rp 57.675.000,- (limapuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Tunai	Penggunaan (Rp)	Selisih
1	Bengkok	74.975.000,00	62.000.000,00	12.975.000,00
2	Titisara	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00
JUMLAH		119.675.000,00	62.000.000,00	57.675.000,00

- II. DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN BARIDIN selaku Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) yang telah direalisasikan dari Rekening Desa sebesar **Rp 266.250.278,- (duaratus enam puluh enam juta duaratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah)**, berdasarkan uji petik lapangan dan klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan - kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan Masuk Ke Rekening Kas Desa	Penggunaan	Selisih
1	Bengkok	347.450.000,00	337.000.000,00	10.450.000,00
2	Titisara	340.000.000,00	222.150.000,00	117.850.000,00

Halaman 198 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



3	Eks Penganganan	282.000.000,00	144.049.722,00	137.950.278,00
JUMLAH		969.450.000,00	703.199.722,00	266.250.278,00

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar uraian pertimbangan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, dalam menghitung kerugian keuangan negara yang ada dan terjadi sebagai akibat adanya tindak pidana korupsi dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menggunakan Metode *Total Lost* dan *Nett Loss*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, dalam hal-hal tertentu berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim dapat menghitung ada dan besaran kerugian keuangan negara, sehingga terhadap perbuatan *aquo* terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** atas penyalahgunaan tata pengelolaan sewa Garapan Tanah Kas Desa dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa atas sewa Garapan Tanah Kas Desa, menurut Majelis Hakim adalah memasukkan pengeluaran Tanah Bengkok sebesar Rp 62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah) yang diberikan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** kepada saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI untuk pembayaran gaji pamong desa sebagai pengeluaran untuk kegiatan yang berasal dari sewa garapan Tanah Bengkok dan memasukkan biaya administrasi 10% (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp 28.200.000,- (duapuluh delapan juta duaratus ribu rupiah) yang dibayarkan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM kepada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena uang tersebut termasuk merupakan total keseluruhan harga sewa garapan Tanah Eks Penganganan yang dibebankan kepada saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM dan sebagai penerimaan/pemasukan sewa Garapan Tanah Eks Penganganan yang seharusnya juga disetorkan ke Kas Desa selain uang Rp 282.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena diperhitungkannya pengeluaran tanah Bengkok sebesar Rp 62.000.000,- (enampuluh dua juta rupiah) yang merupakan pembayaran pamong desa melalui saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI maka perincian pengeluaran/penggunaan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari sewa garapan tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Penganganan) untuk kegiatan yang terlaksana/terrealisasi sesuai

Halaman 199 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukkan, kegiatan yang tidak terealisasi/tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pengeluaran yang disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** untuk masing-masing tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :

- a) Pengeluaran/Penggunaan dana desa dari sewa garapan Tanah Bengkok dengan **total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

NO	KEGIATAN	NOMNIAL	KETERANGAN
1	Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa selama 5 Bulan	Rp 230,250,000,-	Terlaksana pada pemerintahan Kuwu H. Koyas Rusmandie Duryat
2	Tambahan Penghasilan Kuwu dan Pamong Desa	Rp 106,750,000,-	Terlaksana pada pemerintahan Kuwu Dedi Gunawan
3	Tambahan Pembayaran Pamong Desa	Rp 62,000,000,-	Pembayaran oleh Mujahidin terlaksana pada pemerintahan Kuwu Dedi Gunawan
TOTAL		Rp 399,000,000,-	

- b) Pengeluaran/Penggunaan dana desa dari sewa garapan Tanah Titisara dengan total kegiatan yang terlaksana adalah Rp 222.150.000,- (duaratus duapuluh dua juta seratus limapuluh ribu rupiah) dan total penggunaan dana yang tidak terrealisasi kegiatan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya akan tetapi dana sudah dikeluarkan berikut yang masih disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah 117.850.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

No	Kegiatan	Keterangan	
		Terlaksana	Dana sudah dikeluarkan kegiatan tidak terlaksana/ Tidak ada Pertanggungjawaban
1	2 Buah Laptop	Rp 20,000,000	Rp -
2	THR Kuwu	Rp 3,000,000	Rp -
3	THR Pamong Desa	Rp 25,000,000	Rp -
4	Tambahan Tunjangan BPD Jan sd Maret	Rp 22,500,000	Rp -
5	Tambahan tunjangan BPD	Rp 67,500,000	Rp -
6	Honorarium Kader Posyandu selama 3 bulan (jan sd Maret)	Rp 3,450,000	Rp -
7	Honorarium Modin Desa 4 Bulan	Rp 4,000,000	Rp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa 3 Bulan	Rp 6,000,000	Rp -
9	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa 3 Bulan	Rp 10,500,000	Rp -
10	Honorarium dan operasional Keagamaan	Rp 26,800,000	Rp -
11	Honorarium Modin Desa	Rp 1,000,000	Rp -
12	Honorarium/insentif petugas kebersihan	Rp 1,500,000	Rp -
13	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 4,350,000	Rp -
14	Honorarium Kader Posyandu	Rp 26,550,000	Rp -
15	Insentif/Operasional RT/RW	Rp -	Rp 5,850,000
16	Operasional Pemerintahan Desa	Rp -	Rp 1,000,000
17	Pembangunan Posyandu Dusun Janggar	Rp -	Rp 54,329,034
18	Belanja Kegiatan MUI	Rp -	Rp 23,720,000
19	Belanja Pembinaan LPMD	Rp -	Rp 5,559,055
20	Operasional Kepemudaan	Rp -	Rp 1,450,000
21	Pelatihan Kader Posyandu	Rp -	Rp 1,000,000
22	Kegiatan Pungutan PBB dan swadaya	Rp -	Rp 5,000,000
23	Penggunaan secara Pribadi olah Dedi Gunawan	Rp -	Rp 19.901.911
TOTAL		Rp 222,150,000	Rp 117.850.000

- c) Pengeluaran/Penggunaan dana desa dari sewa garapan Tanah Bengkok dengan total kegiatan yang terlaksana adalah Rp 144.049.722,- (seratus empatpuluh empat juta empatpuluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan total penggunaan dana yang tidak terrealisasi kegiatannya atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kegiatannya akan tetapi dana sudah dikeluarkan berikut yang masih disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah Rp 137.950.278,- (seratus tigapuluh tujuh juta sembilan ratus limapuluh ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah);

No	Kegiatan	Keterangan	
		Terlaksana	Dana sudah dikeluarkan kegiatan tidak terlaksana/ Tidak ada Pertanggungjawaban
1	Honorarium guru ngaji RT/RW	Rp 48,600,000	Rp 5,400,000
2	Betonisasi jln pesantren Al Abror dusun Janggar	Rp 55,777,500	Rp 79,446,500
3	Rehab saluran air lingkungan	Rp -	Rp 5,244,778

Halaman 201 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Belanja Modal Pengadaan Air Pertanian	Rp 39,151,222	Rp -
5	Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa (PKPKD)	Rp 521,000	Rp -
4	Biaya Penyelenggaraan lelang tanah Eks Pengangonan	Rp -	Rp 5,500,000
19	Biaya Penyelenggaraan lelang tanah Eks Pengangonan	Rp -	Rp 900,000
20	Biaya Penyelenggaraan lelang tanah Eks Pengangonan	Rp -	Rp 300,000
21	Biaya Penyelenggaraan lelang tanah Eks Pengangonan	Rp -	Rp 300,000
22	Kegiatan Renovasi MCK Kantor Desa	Rp -	Rp 11,453,579
23	Penggunaan secara Pribadi oleh Dedi Gunawan	Rp -	Rp 29,405,421
TOTAL		Rp 144,049,722	Rp 137,950,278

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalam menghitung kerugian keuangan negara yang ada dan terjadi sebagai akibat adanya tindak pidana dalam perkara *in casu*, *aquo* perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, Majelis Hakim memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021 di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang diproses dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, tidak ada fisik kegiatan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kegiatan berikut juga penerimaan dan pengeluaran dana yang disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai total nilai kerugian keuangan negara dalam perkara *in casu* sebesar **Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)** terdiri dari;

1. Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2021 yang tidak disetorkan ke kas Desa sebesar **Rp 147.875.000 (seratus empatpuluh tujuh juta delapanratus tujuhpuluh lima ribu rupiah)**;

NO	TANAH KAS DESA	PENDAPATAN ASLI DESA		
		Data sewa	Setor Kas Desa	Selisih
1	Bengkok	Rp 422,425,000	Rp 347,450,000	Rp 74,975,000
2	Titisara	Rp 384,700,000	Rp 340,000,000	Rp 44,700,000
3	Eks Pengangonan	Rp 310,200,000	Rp 282,000,000	Rp 28,200,000
TOTAL		Rp 147,875,000		

Keterangan: Data Sewa untuk Tanah Eks Pengangonan merupakan penjumlahan dari harga sewa yang diserahkan saksi KASANUDIN Als KASA Bin H .NURHALIM ke saksi

Halaman 202 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH sebesar Rp 282.000.000,- (duaratus delapanpuluh dua juta rupiah) dengan penambahan Rp 28.200.000,- (kebijakan terdakwa 10 % dari nilai tawaran lelang tertinggi) yang diterima terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN tapi tidak disetorkan ke Kas Desa;

- II. Pengeluaran Dana Desa yang digunakan tidak sesuai dengan realisasi tujuan kegiatan, tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dan disimpan secara pribadi oleh terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) TA.2021 sebesar **Rp 204.250.000,- (duaratus empat juta duaratus limapuluh ribu rupiah)** yang merupakan total selisih dana yang disetorkan ke kas Desa dengan pengeluaran kegiatan yang bersumber dari masing-masing sewa garapan Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan,

NO	TANAH KAS DESA	PENDAPATAN ASLI DESA		
		Setor Kas Desa	Penggunaan	Selisih
1	Bengkok	Rp 347,450,000,-	Rp 399,000,000,-	(Rp 51,550,000,-)
2	Titisara	Rp 340,000,000,-	Rp 222,150,000,-	Rp 117,850,000,-
3	Eks Pengangonan	Rp 282,000,000,-	Rp 144,049,722 -	Rp 137,950,278,-
TOTAL		Rp 204,250,278,-		

Keterangan: Penggunaan Dana untuk Tanah Bengkok merupakan penjumlahan dari Rp 337.000.00,- (tigaratus tigapuluh tujuh juta rupiah) dengan Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) pembayaran pendapatan tambahan bagi pamong desa yang diberikan secara tunai oleh saksi MUJAHIDIN Bin H. SATIBI berdasarkan perintah terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN, sehingga terjadi selisih kurang Rp 51.550.000,- (limapuluh satu juta limaratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumusan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang

Halaman 203 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** harus dinyatakan telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah analisa yuridis atas fakta-fakta persidangan, di mana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur seluruh unsur dakwaan subsidair perkara *in casu* telah dinyatakan perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** terbukti melanggar ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana sehingga kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak mengajukan materi pembelaan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** secara pribadi yang berkaitan dengan subjectifitas Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dan keadaan yang melingkupi Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam melakukan perbuatan pidananya, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang dapat meringankan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwaan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 204 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan tidak mengikuti ketentuan tata pengelolaan sewa garapan Tanah Kas Desa (tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dan pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa untuk sewa garapan Tanah Kas Desa mengakibatkan kerugian Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggran 2021 di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat baik dari penerimaan atau pengeluaran dana yang diproses atau dikelola dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku adalah sebesar **Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)**

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalam perkara *aquo* penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001

Halaman 205 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dimana dalam hal jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagaimana terungkap dipersidangan adalah sebesar Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam perkara *in casu* dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan tata pengelolaan sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) dan pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset Desa untuk sewa garapan Tanah Kas Desa mengakibatkan kerugian penerimaan dan pengeluaran Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021 di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang dilaksanakan dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku terkait tata kelola Tanah kas desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagaimana telah diperhitungkan Majelis Hakim adalah sebesar Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah) dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memperoleh keuntungan dari manfaat uang tersebut maka dalam hal Uang Penganti yang menjadi kewajiban terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** adalah Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** telah menyerahkan/menitipkan kepada

Halaman 206 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indramayu sejumlah Rp 88.000.000,- (delapanpuluh delapan juta rupiah) sebagai uang pengganti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 13 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal penerapan penjatuhan hukuman tambahan uang pengganti kepada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sampai dengan jumlah Rp 352.125.278,- (tiga ratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah) harus pula diperhitungkan dengan nilai uang yang diserahkan/dititipkan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** kepada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai uang pengganti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 13 Mei 2024 dalam perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena atau kedudukan dan atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat melepaskan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa **DEDI**

Halaman 207 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalamuntutannya yang menyatakan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus Juta Rupiah), subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap ditahan di Lapas II B Indramayu dan menghukum Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** membayar Uang Pengganti sebesar Rp.323.925.278,00 (tigaratus duapuluh tiga juta sembilanratus duapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah dibayar sebahagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah); apabila Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, berdasar fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan berdasar alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan-perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 208 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagai akibat perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** akibat dari adanya penyalahgunaan tata kelola Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset desa untuk sewa garapan Tanah Kas desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) Tahun Anggaran 2021 dengan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana *aquo*. Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam Tata pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas Hasil Aset desa untuk sewa garapan Tanah Kas desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan penyalahgunaan tata cara pemberian sewa garapan tanah Kas Desa dan Penerimaan dan/atau pengeluaran Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Aset Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa yang tidak berbasis pada Kas Desa serta tidak dapat dipertanggung jawabkan atas penggunaan dana yang telah diterima dan disimpan secara pribadi oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** ;

Menimbang bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akan tetapi tugas tersebut tidak dijalankan dengan baik karena terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H.**

Halaman 209 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIDIN Als H.BARIDIN berpendapat sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dibantu oleh saksi BASUNI, S.Pdi Bin JUHDI (Sekretaris Desa) dan saksi CIPTO, S.PDI Bin H. MADINAH (Bendahara Desa) sehingga terdakwa DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN yang saat tersebut masih baru menjabat jadi hanya mengikuti ketentuan dan kebiasaan dari kuwu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan, Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, menguasai dan menyimpan secara pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atas uang sejumlah **Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam kategori Ringan yaitu lebih dari Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu sejumlah **Rp 352.125.278,- (tigaratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)**;
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang dimana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan, dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten yaitu tata pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sewa garapan Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok, Tanah Titisara dan Tanah Eks Pengangonan) di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang, dimana nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 50 % (limapuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan pasal 11 Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dalam hal rentang

Halaman 210 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dengan kategori kerugian negara ringan dan tingkat kesalahan sedang, tingkat dampak rendah serta keuntungan sedang adalah rentang pidana sedang yaitu rentang pidana kategori V antara 6 (enam) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan *aquo* kondisi subjektif terdakwa, motif dan peran serta sikap Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang terungkap di persidangan sehingga dalam hal lamanya pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN**, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula tujuan pemidanaan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, in casu kesalahan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** dalam melakukan perbuatan pidana yang telah terbukti dalam persidangan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan segala hal yang melingkupi Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** yang berupa motif dan tujuan serta sikap dan keadaan subjektif Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** sehingga dalam hal pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tersebut

Halaman 211 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan denda dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, demikian pula dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis hakim adalah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan yang ada pada perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan angka 34 (tigapuluh empat) maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, statusnya akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Halaman 212 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sampai dengan jumlah **Rp 352.125.278,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh tujuh delapan rupiah);**

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin H. WARIDIN Als H.BARIDIN** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 213 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayar uang pengganti sebesar **Rp 352.125.278,- (tiga ratus limapuluh dua juta seratus duapuluh lima ribu duapuluh tujuh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Bandung yang memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apa bila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Pemerintah Kab. Indramayu Desa Ujunggebang per 31 Desember 2021;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
 4. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 2 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Desa Ujunggebang Nomor : 4 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2021;
 6. 1(satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (satu) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 6 Juli 2021;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumberdana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 214 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



8. 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semesteran (dua) pemerintah Desa Ujunggebang tahun anggaran 2021 tanggal 31 Desember 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per sumberdana Pemerintah Desa Ujunggebang Tahun Anggaran 2021, sumberdana pendapatan asli desa (PAD) tanggal 31 Desember 2021;
10. 2 (dua) lembar berita acara pelaksanaan lelang sewa tanah rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2021 untuk tahun 2022 Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu tanggal 27 September 2021;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dari peserta lelang tanggal 30 September 2021;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemerintah Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Nomor : 143.13/996/24.2003/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal permohonan penerbitan SIM (surat ijin menggarap);
13. 2 (dua) lembar fotocopy surat ijin menggarap tanah eks pengangonan Nomor : 143.13/18-Tapem, tanggal 20 Desember 2021 dari camat Sukra Kab. Indramayu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim sadon Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
15. 9 (sembilan) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. H. WANDI, sdr. SYAMSUDIN, sdr. SIMAN, sdr. DARSONO, sdr. H. AHMADI, sdr. SOLIHUN, sdr. CALI, sdr. WARSIM dan sdr. DARTIM, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
16. 1 (satu) lembar fotocopy data pembayaran sewa carik musim rendeng Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
17. 5 (lima) lembar kwitansi sewa tanah bengkok/carik masing-masing an, sdr. SADUT, sdr. DARTIM, sdr. SYAMSUDIN, sdr. H. WANDI dan sdr. H. AHMAD, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy data penyewa tiisara (sodon) Desa Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr.



- H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
19. 12 (dua belas) lembar kwitansi sewa tanah titisara musim sadon, masing-masing an, sdr. DARTIM, sdr. DARSIWAN, sdr. JONO, sdr. ROMAN, sdr. WARSITA, sdr. RUMINAH, sdr. Hj. CASIYEM, sdr. WASMAN, sdr. SALIMIN, sdr. SANITI, sdr. H. NOTO dan sdr. DARTIMMAHMUDI, dicap dan ditandatangani oleh sdr. H. KOYAS RUSMANDIE DURYAT, SH selaku Pj. Kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy mutasi rekening kas Desa Ujunggebang dari tanggal 17 Desember 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2022;
21. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (bengkok) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
22. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana bengkok untuk kegiatan tambahan tunjangan/penghasilan kuwu, dan pamong desa dari bulan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, dan kwitansi penarikan dana;
23. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (titisara) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendahara Desa;
24. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana titisara untuk kegiatan pengadaan 2(dua) laptop, THR kuwu, THR pamong desa, tambahan tunjang BPD 3 bulan (januari-maret), honorarium kader posyandu 3 bulan (januari- maret), intensif/operasional Rt/Rw, belanja honorarium modin desa 4 bulan, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 3 bulan, operasional pemerintah desa, tambahan tunjangan BPD, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa 7 bulan, pembangunan posyandu dusun janggar, belanja kegiatan MUI, belanja pembinaan LPMD, operasional kepemudaan, honorarium dan operasional keagamaan, honorarium kader posyandu, pelatihan kader posyandu, belanja honorarium modin desa, belanja honorarium/insentif petugas kebersihan kantor desa, kegiatan pungutan PBB dan swadaya, penyelenggaraan musrembang Desa, terdiri dari standing instruction (SI) beserta lampiran, surat pengantar, surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja;
25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa lelang tanah eks pengangonan an. sdr. KASANUDIN tanggal 30 September 2021, dicap dan ditandatangani oleh sdr. DEDI GUNAWAN selaku kuwu, dan sdr. CIPTO, SPdi selaku kaur keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopi bukti transaksi setoran tunai bank bjb cabang patrol, penyeteran sewa lelang tanah eks pengangonan tanggal 4 Oktober 2021;
27. 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk keuangan Desa TA. 2021 (pangonan) ditandatangani sdr. CIPTO selaku Bendes;
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pengajuan permintaan pembayaran dana pengangonan/pangonan untuk kegiatan biaya penyelenggaraan lelang tanah pangonan, pembayaran honorarium guru ngaji, belanja modal pengadaan air pertanian, betonisasi jalan pesantren al abror dusun janggar, rehab saluran air lingkungan, renovasi MCK kantor Desa, dan pengelolaan aset dan keuangan desa (honorarium PKPKD), terdiri dari surat pengantar, surat permintaan pembayaran dan pernyataan tanggung jawab belanja, kecuali kegiatan pembayaran honorarium guru ngaji ada standing instruction (SI) beserta lampiran;
29. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka/DP sewa garapan tanah sawah bengkok/carik Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Januari 2022;
30. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran tambahan tunjangan/penghasilan pamong desa Ujunggebang tahun 2021, tanggal 09 Agustus 2023, masing-masing an, sdr. JUHAENI ANWAR, sdr. H. SUPARTO, sdr. TARIKA, sdr. WARTONI dan sdr. ROHMAN Bin SANURI;
31. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDI GUNAWAN, NIK: 3212242606830001;
32. 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
33. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Indramayu No.270/Kep.300-DPMD/2021, tanggal 12 Juli 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak di Kab. Indramayu Tahun 2021;
34. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.539-DPMD/2023, tanggal 29 September 2023, tentang Pemberhentian sementara sdr. DEDI GUNAWAN sebagai Kuwu Ujunggebang Kec. Sukra Kab. Indramayu.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

35. Uang titipan senilai Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

9. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh

Halaman 217 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAWATY, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H., dan DWI SARTIKA PARAMYTA, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh POLTAK P. GULTOM, SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

RACHMAWATY, S.H.M.H

DWI SARTIKA PARAMYTA, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti

(POLTAK P. GULTOM, SH. MH)

Halaman 218 dari 218 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)